

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK
BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**



Oleh:
M. Busyra
NIM.: 21913094

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK
BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**



Oleh:
M. Busyra
NIM.: 21913094

Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

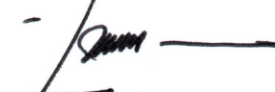
**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Busyra
NIM : 21913094
Prodi : Program Studi Magister Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Jurusan : Studi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul Tesis **PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK
KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar Magister Hukum yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2025
Yang menyatakan,


M. Busyra

NOTA DINAS

Nomor: 36/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IV/2025

Tesis berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK
KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Ditulis oleh : M. Busyra

NIM : 21913094

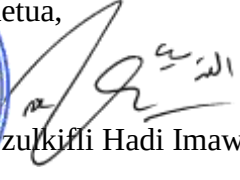
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025
Judul Tesis : **PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
Disusun oleh : M. Busyra
Nomor Mahasiswa : 21913094
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)



Yogyakarta, 29 April 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK
KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Nama : M. Busyra

NIM : 21913094

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang cinta dan pengorbanannya tak terbatas.
2. Bapak dan Ibu mertua yang dukungannya tidak ternilai.
3. Istriku yang kasih dan cintanya selalu ada di setiap suka dan duka perjalanan hidup.
4. Anak-anak tercinta yang selalu membanggakan di setiap momen kehidupan.
5. Para Guru dan Dosen yang telah membuka cakrawala keilmuan.
6. Para Pimpinan dan Sahabat di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu mendukung di semua tahap pendidikan.
7. Segenap Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sepenuh hati telah mendampingi kami selama menempuh pendidikan.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

(Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>

IV. Vokal Pendek

-----َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>

الشمس	ditulis	<i>As-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

M. Busyra
NIM.: 21913094

Penelitian ini mengkaji hak-hak keperdataan anak biologis serta mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, anak biologis hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum positif mengakui hubungan keperdataan dengan kedua orang tua beserta keluarga mereka. Perbedaan ini terkadang memunculkan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berpotensi memengaruhi keabsahan putusan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan aturan yang lebih komprehensif terkait hak-hak keperdataan anak biologis, mengingat minimnya regulasi yang jelas serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, kedudukan dan hak-hak keperdataan anak biologis menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia serta memahami dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan empat model pendekatan, yakni *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach* dan *comparative approach*. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama: *pertama*, anak biologis dalam hukum Islam statusnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam hukum Positif statusnya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta keluarga keduanya. *Kedua*, dalam hukum Islam, meskipun anak biologis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan serta hak mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dari ayah biologisnya melalui lembaga *ta'zīr*. Sedangkan dalam hukum Positif, anak biologis mendapatkan hak sebagaimana anak sah. *Ketiga*, penyelesaian sengketa hak keperdataan anak biologis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Berlaku asas personalistas keislaman untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kata Kunci: *Hak Keperdataan, Anak Biologis, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION OVER BIOLOGICAL CHILDREN'S CIVIL RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA

M. Busyra
NIM.: 21913094

This study examines the civil rights of biological children and the mechanism of dispute resolution in accordance to Islamic law and Positive law in Indonesia. In Islamic law, biological children only have a blood relationship with their biological mother and his/her mother's family. In contrast, positive law recognizes a civil relationship with both parents and their families. This difference sometimes triggers normative conflicts and overlapping authority between the Religious Court and the District Court, hence becoming potential to affect the validity of legal decisions. This study aims to answer the need for more comprehensive regulations related to the civil rights of biological children, considering the lack of clear regulations and their impact on people's lives. This study analysed the concept, position and civil rights of biological children based upon Islamic law and Positive law in Indonesia and to understand and analyse how to resolve disputes. This is a library research, using qualitative research methodology with four approach models: statute approach, conceptual approach, analytical approach and comparative approach. This study resulted in three main conclusions: first, biological children in Islamic law only have a civil relationship with their mother and their mother's family. While in Positive law, their status has a civil relationship with their father and mother and their families. Second, in Islamic law, even though biological children have no civil relationship with their biological father, they still have a right to receive living expenses, health, and education as well as the right to receive property in the form of a mandatory will from their biological father through the Ta'zir institution. While in Positive law, biological children have the equal rights as legitimate children. Third, the resolution of civil rights disputes of biological children in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia can be done through litigation and non-litigation. The principle of Islamic personalism applies to determine which court has the authority to examine and try the case.

Keywords: *Civil Rights, Biological Children, Islamic Law, Positive Law*

March 18, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Tiada yang patut penulis ucapkan, kecuali rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, Zat Yang Maha Mengetahui atas segala ilmu dan pengetahuan di jagat raya ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada tauladan setiap makhluk di alam semesta ini, Nabi Muhammad SAW. semoga kelak di hari pembalasan kita diakui sebagai ummat Nabi Muhammad SAW.

Dengan izin dan pertolongan Allah SWT, alhamdulillah tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”** ini telah selesai disusun, meskipun dalam proses penyusunannya mengalami banyak halangan dan rintangan, sehingga penyelesaian penyusunan tesis ini tidak sesuai dengan target waktu yang direncanakan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya guna memberikan ilmu dan arahan dalam menyelesaikan prosal tesis.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang begitu sabar dan telaten dalam memberikan masukan-masukan, koreksi-koreksi, saran dan kritik sehingga tesis ini bisa tersusun dengan baik dan sistematis.
6. Seluruh Bapak Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas segala pembelajaran, tugas-tugas dan diskusi-diskusi di kelas sehingga terbuka cakrawala keilmuan kami tentang perkembangan hukum Islam.
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Bapak Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Ketua Pengadilan Agama Sambas Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Bapak Wiryawan Arif, S.H.I., M.H., dan Ketua Pengadilan Agama Karangasem Bapak Alamsyah, S.HI., S.H., M.H. atas semua kemudahan dan dukungannya.
8. Orang Tua kami, Bapak Musyakkir dan Ibu Mu'jizah, Mertua kami, H. Moh Jaelani dan Hj. Rusdah atas segala dukungan dan do'a yang tiada terhingga.
9. Istriku tercinta Intan Anida, anak-anakku tersayang Razuna Keynafidzatillah, Nilna Cralice Adaletfillah dan Syahnala Kinandien Fillah atas segala kesabaran, perhatian dan do'anya selama kami menempuh pendidikan, banyak hal yang dikorbankan demi pendidikan ini.
10. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

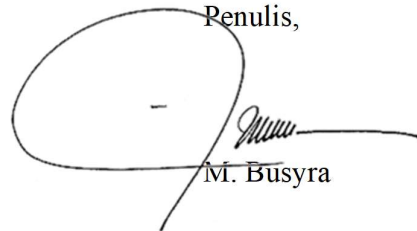
Indonesia Yogyakarta atas segala informasi, bantuan administrasi dan semua kemudahan yang diberikan demi lancarnya Pendidikan ini.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu dalam kesempatan ini.

Harus disadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, tesis penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya, harapan penyusun akan kritik, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai karya ilmiah pertama penulis. Semoga dapat memberikan berkah dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

M. Busyra

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
B. Landasan Teori.....	40
1. Hak Keperdataan	40
2. Anak Biologis	44
3. Teori Hukum Islam di Indonesia.	51
4. Teori Hukum Positif di Indonesia.....	57
5. Teori Pengembangan Hukum	60
6. Teori Komparatif	75
7. Teori Kewenangan Mengadili	78
8. Teori Penyelesaian Sengketa	80

BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	90
B. Sumber Data	93
C. Metode Pengumpulan Data.....	93
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	94
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	96
A. Kedudukan Anak Biologis dalam Hukum.....	96
1. Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.....	100
a. Konsep Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.	100
b. Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.	121
c. Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.	137
2. Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.	148
a. Konsep Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.	148
b. Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.	154
c. Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.	167
B. Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis..	177
1. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis.....	178
a. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.	179
b. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.....	187
2. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis.....	192
a. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.....	192
b. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.	202
C. Analisis Hasil Penelitian.	207
1. Analisis Perbandingan Kedudukan Anak Biologis Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	207

2.	Analisis di Bidang Hukum Formil dan Materiil.	215
a.	Analisis di bidang Hukum Formil.	215
b.	Analisis di bidang Hukum Materiil.	229
BAB V PENUTUP		250
A.	Kesimpulan	250
B.	Saran.....	252
DAFTAR PUSTAKA		254
Lampiran I : Pengantar Penelitian.....		1
Lampiran II : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi		2
Lampiran III : Kartu Bimbingan Tesis		3
Lampiran IV : Dokumen Pendukung Penelitian Tesis.....		4
CURRICULUM VITAE PENELITI.....		15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial modern, berbagai dinamika hubungan antar manusia telah melahirkan realitas adanya anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, yang dalam konteks ini disebut sebagai anak biologis, sering kali menghadapi permasalahan serius terkait hak-hak keperdataan mereka, terutama dalam kaitannya dengan hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Namun, dalam praktiknya, perjuangan untuk memperoleh hak-hak keperdataan bagi anak biologis dari ayah biologis masih menemui banyak hambatan. Faktor utama yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai apa saja hak-hak keperdataan anak biologis dan bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dalam aspek litigasi, persoalan menjadi semakin kompleks mengingat di Indonesia terdapat dua lembaga peradilan perdata, yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang masing-masing memiliki kewenangan absolut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, anak biologis dalam Hukum Islam berbeda dengan anak biologis dalam Hukum Positif. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada aspek terminologi, melainkan juga mencakup landasan

filosofis, syarat-syarat pembuktian, dan akibat hukumnya. Dalam Hukum Islam, status anak biologis sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip nasab yang bersumber dari ketentuan syariat, di mana penetapan hubungan biologis tergantung pada terpenuhi dan tidaknya kriteria keabsahan perkawinan. Sebaliknya, dalam Hukum Positif Indonesia, konsep anak biologis lebih bersifat yuridis formal dan menitikberatkan pada pembuktian hubungan darah melalui instrumen hukum, seperti pengakuan anak dan uji DNA, tanpa selalu mensyaratkan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan berdampak langsung terhadap pengaturan hak-hak keperdataan anak, seperti hak waris, nafkah, dan identitas hukum.

Terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam, Imas Bagus Putra dan Diyan Putri Ayu berpendapat bahwa Syari'at Islam telah mengatur hak-hak seorang anak, seperti hak mendapatkan nafkah atau warisan. Bahwasanya kewajiban memberi nafkah pada seorang anak dibebankan kepada orang tua nasabnya (orang tua yuridis), bukan ayah biologisnya.¹ Untuk menguatkan argumentasinya, Imas dan Diyan mengutip pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dengan argumentasinya yang termuat dalam kitab Al-Bajury:

Nafkah adalah mengeluarkan atau memberikan biaya (nafkah) kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, nafkah pertama adalah nafkah kepada ushul (nasab ke atas) dan

¹ Imas Bagus Putra, "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa Mui Dan Kitab Hasyiah Al-Bajury," *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (Juni 2022): 3, <https://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/243/153>.

furu' (nasab ke bawah) dan sebagian dari keluarga antara lain saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi.²

Dalam hukum Islam anak biologis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, hanya saja memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karenanya anak tersebut tidak memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya, namun memiliki hak keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya.³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Selain itu, ketentuan tersebut juga dapat ditemukan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (anak biologis) yang pada intinya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁴

Ketentuan ini memang terkesan mendiskreditkan seorang perempuan dan anak yang lahir dari perbuatan zina, kesalahan berzina dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, namun yang mendapatkan hukuman terhadap perbuatan tersebut hanyalah perempuan dan anak yang dilahirkannya. Perempuan yang mengandung anak sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut, sedangkan laki-

² Putra, "Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa Mui Dan Kitab Hasyiah Al-Bajury."

³ Al-Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Daru Al-Fikru, 1985), 675.

⁴ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya" (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, 3 April 2018), 10, <https://mui-jateng.or.id/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya/>.

laki yang ikut berpartisipasi dalam sebab kelahiran anak terbebas dari tanggung jawab dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan keperdataan. Fakta ini terlihat kontradiktif dengan sepirit Al-Qur'an dalam Surat Al-Nisa' Ayat 9 tentang anjuran untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”(Q.S. 4:9).⁵

Meskipun Majelis Ulama Indonesia sangat tegas menyatakan bahwa anak hasil perbuatan zina sama sekali tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga tidak mendapatkan hak-hak keperdataan berupa wali nikah, waris mewarisi serta segala bentuk nafkah. Namun MUI dengan *legal reasoning* “demi perlindungan anak”, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman *had* kepada pelaku perbuatan zina dan menghukum dengan hukuman *ta'zīr* kepada ayah biologis yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut dengan mewajibkannya untuk: “a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b) Memberikan harta

⁵ Tim Penyusun Al-Qur'an Cordoba, *Al-Quran Cordoba (The Amazing : 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, Cetakan Pertama (Bandung: Cordoba (Internasional-Indonesia), 2012), 151.

setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”.⁶ Fatwa MUI tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 serta beberapa perundang-undangan terkait perlindungan anak, meskipun dengan instrument hukum yang berbeda, yakni memberikan perlindungan hukum terhadap anak biologis melalui hukum *jinayah* (hukum pidana Islam).

Dari pemaparan tersebut di atas, yang menjadi problem adalah bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah termasuk dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, keputusannya tidak mengikat para pemangku hukum di Indonesia sehingga tidak bisa langsung diterapkan di tengah masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu pranata Hukum Islam di Indonesia yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, selain itu fatwa MUI juga sering dijadikan pertimbangan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan sebuah aturan hukum di Indonesia terutama hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, sehingga posisinya sangat penting dalam tatanan hukum di Indonesia terkhusus dalam menjaga dan mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya, butuh instrument hukum lain untuk dapat merealisasikannya menjadi sebuah hukum yang hidup di masyarakat dan memiliki asas yuridis serta asas kemanfaatan, sehingga fatwa MUI tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan hukum masyarakat Islam Indonesia.

⁶ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya,” 3 April 2018, 10.

Bertolak dari uraian tersebut, muncul pertanyaan penting yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: apa instrumen hukum yang sah dan paling tepat untuk merealisasikan fatwa MUI tersebut? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dalam upaya mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), khususnya dalam konteks hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu hak-hak keperdataan yang ditawarkan dalam fatwa MUI tersebut ditempuh melalui hukum *jinayah* (hukum pidana Islam) sehingga pertanyaannya adalah apakah bisa hukuman dalam hukum pidana diterapkan dan diproses dengan tata cara hukum perdata?. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional, serta menjadikan fatwa MUI sebagai solusi substantif dalam menjawab persoalan keperdataan anak biologis dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Berbeda dengan ketentuan hukum Islam, dalam hukum positif di Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, negara secara otomatis mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayah biologisnya. Pengakuan ini termasuk juga terhadap anak yang lahir dari perbuatan zina, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut membawa konsekuensi bahwa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum positif dipersamakan dengan hak-hak anak sah (anak yuridis).

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan turunan yang secara rinci mengatur apa saja hak-hak keperdataan tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan norma terkait implementasi praktis hak-hak keperdataan anak biologis dalam sistem hukum positif Indonesia. Jika hak-hak keperdataan anak biologis diacu pada ketentuan hak anak sah sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akan muncul kontradiksi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 289 KUHPerdata melarang anak yang lahir dari perzinahan dan hubungan *incest* untuk menyelidiki identitas orang tuanya, sementara Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak justru memberikan hak kepada anak untuk mengetahui asal usul dan identitas orang tuanya. Berdasarkan ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam tesis ini untuk menentukan secara spesifik hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologisnya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Berbagai instrumen hukum telah dikeluarkan untuk perlindungan terhadap anak di luar perkawinan yang sah, terlebih terhadap anak biologis dengan memberikan hak-hak keperdataan kepadanya demi keberlangsungan hidup si anak, namun keluarga anak-anak tersebut terutama ibu atau keluarga dari anak tersebut sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak yang patut diperoleh anaknya dari ayah biologisnya, padahal memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak kelangsungan hidup, hak

perlindungan dan hak tumbuh kembang adalah tanggung jawab orang tua sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua dimaksud termasuk juga ayah biologis. Hal ini disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat tentang cara mendapatkan hak-hak keperdataan anak biologis dengan kondisi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Secara litigasi, di Indonesia ada dua lembaga Pengadilan yang berwenang menangani perkara-peraka perdata di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kewenangan pengadilan Negeri secara absolut diatur dalam Pasal 50 UU. Nomor 2 Tahun 1986 yakni: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”*. Sedangkan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut tertuang dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yakni: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. Zakat, g. infaq, h. shodaqah dan i. ekonomi syari’ah”*.

Terkait dengan satu anak biologis, serta perkara-peraka yang menyertainya (hak-hak keperdataan anak biologis) adalah perkara baru yang secara tegas belum disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun setidaknya dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang pengadilan mana yang berwenang secara absolut menangani perkara tersebut. Secara

praktik sengketa tentang penetapan anak biologis banyak diajukan ke Pengadilan Negeri dan jika dalam penetapan anak biologis tersebut berdasarkan ketentuan perdata umum, maka secara hukum anak tersebut sama kedudukannya dengan anak yuridis (anak sah) sehingga akan mendapatkan hak-hak keperdataan sebagaimana anak sah. Hal ini berbeda jika diajukan ke Pengadilan Agama maka berlaku hukum Islam yang tentunya akan bertentangan dengan perdata umum, seperti hak dalam wali nikah, hak waris dan lain sebagainya. Oleh karenanya terkait hal tersebut, perlu kajian mendalam tentang pengadilan mana yang berwenang menangani perkara tersebut sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan anak biologis dapat terwujud secara optimal.

Dalam hukum acara dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Dalam hal kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, maka *lex specialis* adalah posisinya diduki oleh Pengadilan Agama karena bersifat khusus yakni sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, tentang hukum-hukum tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan yang menduduki *legi generalis* adalah Pengadilan Negeri yang menangani semua perkara keperdataan kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang. Asas hukum ini, sebenarnya dapat menjembatani dalam jangka waktu singkat pertentangan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa

hak-hak keperdataan anak biologis, sembari menunggu harmonisasi dan sinkronisasi atauran perundang-undangan terkait.

Selain masalah kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam masalah penyelesaian sengketa. Penting untuk diketahui juga oleh masyarakat luas, bahwa penyelesaian sengketa bisa juga dilakukan dengan cara-cara non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi ini perlu menjadi kajian lebih luas agar masyarakat umum tahu bagaimana mendapatkan hak-haknya melalui jalur-jalur non litigasi, tentunya jalur-jalur non litigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dapat terlindung secara pasti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti memandang perlu melakukan penelitian terkait dengan penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Maka pembahasan itu, peneliti tuangkan dalam proposal tesis dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis mencoba merumuskannya dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak biologis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

2. Apa saja hak-hak keperdataan anak biologis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini antara lain:

- a. Untuk menganalisis konsep anak biologis dan kedudukannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis hak-hak keperdataan anak biologis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat luas di antaranya:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia khususnya dalam

menambah literasi yang berkaitan dengan konsep anak biologis dan kedudukannya dalam hukum serta hak-hak keperdataan yang berhak didapatnya.

- 2) Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah literasi terkait dengan hukum acara di pengadilan yang berkaitan langsung dengan penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat terutama anak biologis dan seluruh keluarga garis lurus ke atas dari ibunya untuk untuk mengetahui dengan mudah dan benar cara mendapatkan hak-hak keperdataan anak biologis baik secara litigasi maupun non litigasi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, guna memudahkan dalam memahami tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat tentang alasan-alasan pengangkatan topik permasalahan. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah yang berfokus pertanyaan penelitian, sub bab ini merupakan penegasan masalah yang terkandung dalam sub bab latar belakang masalah sebelumnya sekaligus

pembatasan perumusan permasalahan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu, dan yang terakhir sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada sub bab ini berisi pemaparan beberapa penelitian terdahulu berupa penelitian-penelitian yang telah dipublish dalam Jurnal nasional maupun internasional yang topik pembahasannya terkait dengan tesis ini yaitu tentang penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam kerangka teori banyak membahas tentang istilah-istilah ataupun terminologi-terminologi terkait dengan topik pembahasan, diantaranya hak keperdataan, anak biologis, teori hukum Islam di Indonesia, teori hukum Positif di Indonesia, teori pengembangan hukum, teori komparatif, teori kewenangan mengadili dan teori penyelesaian sengketa.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Di mana dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber data, metoda pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta analisis penulis terkait Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitian

dimulai dengan kedudukan anak biologis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang membahas tentang konsep, kedudukan dan hak-hak keperdataan anak biologis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Selanjutnya diuraikan tentang apa saja yang menjadi potensi penyebab terjadinya sengketa serta penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Dan terakhir di bahas tentang analisis hasil penelitian, didalamnya membahas tentang analisis perbandingan kedudukan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia serta menganalisis juga tentang hukum formil dan materil yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir dalam tesis ini. Di mana memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu.

Setelah melakukan penelusuran data melalui beberapa referensi terkait penelitian yang akan dilakukan, secara spesifik belum ada penelitian serupa dengan tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**, baik kesamaan dari aspek teori dan pendekatan yang digunakan, fokus penelitian, tipe penelitian, maupun lokus penelitian.

Dengan adanya kajian penelitian terdahulu atau sering juga disebut dengan tinjauan pustaka, peneliti mengupayakan adanya sebuah analisis terhadap sebuah data untuk menarik kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, akan tetapi akan dilakukan penyesuaian sehingga kemungkinan adanya reduksi, perubahan konsep menuju yang lebih tepat dan akurat, atau menghilangkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu dan menggantinya dengan teori-teori yang lebih relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian orisinal yang memenuhi prinsip keilmuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka.

Beberapa referensi yang menjadi kajian penelitian terdahulu dalam tesis ini sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak akademik yakni berupa

artikel-artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang memiliki kredibilitas dalam penerbitannya, baik yang sifatnya nasional maupun internasional, diantara artikel-artikel tersebut antara lain:

1. *“Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia”*.⁷

Artikel ini membahas tentang kondisi anak yang lahir di luar nikah di Indonesia dengan berbagai macam diskriminasi yang dihadapinya serta harapan yang seharusnya berlaku padanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum serta pendapat para ahli dan peneliti.

Dalam pembahasannya, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana dinamika hukum di Amerika Serikat yang juga pernah memiliki sikap diskriminatif terhadap anak di luar nikah dengan membatasi hak untuk mewarisi hanya berlaku terhadap anak-anak yang sah saja. Namun diskriminasi tersebut mulai hilang dengan disahkannya *Uniform Parentage Act 2002*, yakni aturan tentang persamaan kedudukan antara anak-anak yang lahir di luar pernikahan dan anak-anak yang sah. Selanjutnya peneliti mengelaborasi pembahasannya dengan mangaitkan langsung dengan kasus hukum di Indonesia.

⁷ Nahdiya Sabrina dkk., *“Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (1 Oktober 2020): 121, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1930>.

Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa di Indonesia, diskriminasi terhadap anak di luar nikah masih terasa, terbukti dengan masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap anak diluar nikah dengan sebutan “*illegitimate children*”. Diskriminasi juga terlihat dengan tidak mengakomodir hak-hak anak yang lahir di luar nikah ketika ayah kandung tidak memberikan nafkah. Sehingga solusi jangka pendek akibat kekosongan hukum ini, ibu dari anak yang lahir di luar nikah atau wali mengambil langkah hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil pelajaran terhadap hukum yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

2. “*Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law*”.⁸

Peneliti mencoba membahas bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdata menjelaskan tentang status anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan apa konsekwensi hukumnya. Dalam pembahasannya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan hukum komparatif.

Dalam penelitin ini, peneliti lebih terfokus pada kedudukan anak di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Annisa Abdullah, Kasuwi Saiban, dan Kadek Indrayanti, “Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law,” *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature* 6, no. 02 (15 Februari 2023): 60–64, <https://doi.org/10.36349/easjehl.2023.v06i02.005>.

tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Peneliti dalam pembahasan artikelnya terlihat membandingkan kedudukan anak di luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut KUHPerdota.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdota. Menurut UU Perkawinan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan terbatas pada hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarganya. Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara ilmiah atau dengan teknologi. Ini artinya bahwa anak tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Namun, jika ayah biologis terbukti, maka mereka akan memiliki hak hukum yang sama dengan anak-anak yang lahir melalui pernikahan yang sah. Sedangkan menurut KUHPerdota yang menyebabkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologisnya cukup dengan pengakuan saja, dan konsekuensi hukum dari pengakuan ini adalah anak yang lahir di luar nikah menerima hak hukum perdata penuh, termasuk warisan dan perwalian.

3. *“The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law ‘Illat”*.⁹

Artikel ini menguraikan tentang *ratio legist* (*‘illat*) hukum hak

⁹ Ali Abubakar, Juliana Juliana, dan Maisyarah Rahmi Hasan, *“The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Law ‘Illat,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 153, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>.

anak di luar pernikahan yang sah (disingkat ALPS) dari ayah biologis. Penelitian ini merupakan kajian hukum Islam dengan menggunakan teori *'illat* sebagai alat analisis. Sumber data berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga keagamaan dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan isu-isu yang dikaji.

Dalam pembahasannya, peneliti menyatakan bahwa *hifz al-nafs* adalah merupakan *'illat* yang dikategorikan sebagai "*illat tasyri'i*", yakni *'illat* yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu ketentuan hukum dapat diterapkan terus menerus atau harus diubah karena *'illat* yang mendasarinya telah berubah. Peneliti menggunakan empat *indicator 'illat* yang dibuat oleh ulama ushul untuk membuktikan bahwa posisi *hifz al-nafs* adalah sebagai *'illat* antara lain: 1) Keberadaan *hifz al-nafs* dalam ALPS adalah nyata, tidak memberikan perlindungan hukum kepada ALPS adalah wujud nyata dari mengabaikan tujuan *syari'at (maqashidu al-syari'ah)* berupa *hifz al-nafs*. 2) Keberadaan *hifz al-nafs* tidak menghalangi "status quo" *'illat* lama (*hifz nasl*), dalam artian bahwa *hifz al-nasl* masih dilindungi oleh posisinya sebagai dasar munculnya *'illat hifz al-nafs*. 3) *Hifz al-nafs* adalah rasional, yakni *Hifz al-nafs* termasuk *munāsib al-mulā'im*, yang merupakan sifat rasional yang setara. Ini berarti bahwa ada kesesuaian antara sifat *hifz al-nafs* dan *nas* (melalui aturan *fiqh ushul*). 4) *'Illat* harus menjadi sifat tidak hanya untuk

masalah asli. Karena *hifz al-nafs* memiliki posisi '*illat tasyrīʿi*', maka akan selaras dengan pemahaman tujuan semula yakni untuk perlindungan ALPS.

Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa menjaga hak-hak ALPS sama dengan melaksanakan tujuan utama hukum Islam, yaitu *hifz al-nafs*. Nabi SAW mengakui hubungan ALPS dengan ayah kandungnya, tetapi tidak memberikan hubungan garis keturunan (nasab), sehingga Islam pada hakikatnya menyerukan hubungan keperdataan (bukan garis keturunan belaka) antara ALPS dan ayah biologis seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, ayah biologis dianggap memiliki kedudukannya untuk melindungi kehidupan anak di luar perkawinan yang sah (ALPS). Untuk menghapuskan pengabaian ALPS, perlu untuk melindungi kehidupan anak (*hifz al-nafs*) dan *hifz al-nafs* memenuhi syarat sebagai '*illat (ratio legis)*'.

4. "*Comparison of Positive Law and Islamic Law in Recognition Outside Marriage Children's Legal Status*".¹⁰

Artikel ini membahas tentang bagaimana setatus anak di luar nikah dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya proses penyajiannya menggunakan analisis deskriptif.

¹⁰ Siti Rabiah Rumadaul, "*Comparison of Positive Law and Islamic Law In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status*," *Musamus Law Review* 2, no. 2 (30 April 2020): 106–17, <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i2.3029>.

Dalam pembahasannya, peneliti mendeskripsikan pandangan Hukum Positif terhadap anak di luar nikah dan juga mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap anak di luar nikah, sehingga pada kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa pengakuan status hukum anak di luar perkawinan menurut hukum perdata harus dengan pengakuan sukarela kedua orang tua, dibuktikan dengan akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini akan berdampak pada diperolehnya hak-hak yang seharusnya diterima anak sejak lahir, yaitu kedudukan sebagai anak yang sah, hak asuh, hak waris, dan lain-lain.

Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ada “pengakuan”, oleh karenanya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Sehingga tidak berhak mendapatkan hubungan nasab, mata pencaharian, hak waris (warisan), *hadhanah* (perawatan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah biologis, namun anak bisa mendapatkan hak-hak tersebut dari ibunya.

5. *“Civil Relationship of Children Born Without Marriage with Biological Father Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010”*.¹¹

Artikel ini membahas tentang hubungan perdata antara anak yang lahir tanpa perkawinan dengan ayah kandungnya dan hubungan

¹¹ Cok Gede Mega Putra, “Civil Relationship of Children Born without Marriage with Biological Father Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010,” *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 5, no. 2 (24 November 2020): 58–64, <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.2585>.

perdata antara anak yang ibunya tidak menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan pada awalnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Ayah dan ibu memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang dilahirkan, bahkan jika anak itu lahir di luar nikah.

6. *“Legal Protection Children Outside Of Marriage”*.¹²

Keresahan penulis dalam artikel ini adalah adanya perlakuan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan bahkan menjadi korban system pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga

¹² Virginia Puspa Dianti, “Legal Protection Children Outside Of Marriage,” t.t.

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak untuk mengklaim atau memperoleh hak-hak keperdataannya, termasuk anak hasil perzinahan dan anak sumbang, serta perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab menafkahi dan membesarkan anak di luar perkawinan dengan ayah kandungnya.

7. *Al-Musykilāt Al-Qanuniyyatu Al-Muta'alliqatu Bizawāji Al-Marah Al-Hāmil Khāriju Ithāri Al-Zawāji Wa Al-Wadh'I Al-Qānuny Li Al-Athfāl Al-Mauludīn Ghairu Syar'iiyyīn: Indonesia Wa Malaysia Nudzjan*.¹³

Peneliti hendak membahas permasalahan hukum perkawinan ibu hamil di luar nikah dan status hukum anak yang dilahirkan dengan sample Negara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah antara lain, *pertama*, dalam hal menikahkan wanita hamil karena zina, terdapat dua pendapat: pendapat pertama menyatakan tidak boleh menikahkannya dan pendapat kedua yang membolehkan menikahkannya di mana anak yang ada dalam rahim perempuan karena perzinahan tersebut adalah sebagai anaknya secara hukum. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diperbolehkan bagi perempuan hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kedua dalam hal kedudukan hukum bagi anak yang dilahirkan

¹³ Ru'fah Abdullah dan Muhammad Khairin, "*Al-Musykilāt Al-Qanuniyyatu Al-Muta'alliqatu Bizawāji Al-Marah Al-Hāmil Khāriju Ithāri Al-Zawāji Wa Al-Wadh'I Al-Qānuny Li Al-Athfāl Al-Mauludīn Ghairu Syar'iiyyīn: Indonesia Wa Malaysia Nudzjan*," *Jurnal of Muwafaqat* 5, no. 2 (2022): 105–17, <https://doi.org/https://almuwafaqat.kuis.edu.my/index.php/journal>.

di luar pernikahan yang sah. Jika perempuan hamil disebabkan karena perbuatan zina, lalu dinikahi oleh laki-laki lain, maka anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka ada dua pendapat, yakni pendapat yang menolak dan pendapat yang menerima.

8. “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris”.¹⁴

Beberapa hal yang dibahas dalam artikel ini adalah pertama, terkait kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPdata dan menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan teori, yakni pendekatan teori kepastian hukum dan teori perubahan hukum.

Dalam hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa KUHPdata mengakui kedudukan anak di luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Berbeda dengan anak zina dan anak sumbang, masing-masing memiliki kedudukan yang sama, yakni tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

¹⁴ Firyal Fadhilah dan F X Arsin Lukman, “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 02 (2022), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4426/2100>.

Selanjutnya Kedudukan hukum anak luar kawin menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT.MDN tidak mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris, karena yang menjadi rujukannya adalah KUHPdata saja.

9. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁵

Dalam artikelnya, peneliti berusaha membahas perkawinan wanita hamil yang disebabkan oleh hubungan seks pranikah dengan pria atas dasar suka sama suka, bukan wanita hamil yang merupakan korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah yuridis normative dengan pendekatan studi pustaka.

Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa status anak dari wanita hamil adalah sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah. Namun apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah.

10. “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia”.¹⁶

¹⁵ Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jils>.

¹⁶ Bernadeta Resti Nurhayati, “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (17 Mei 2019): 55–67, <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.19>.

Pada dasarnya peneliti membuat antitesis terkait perlindungan hak keperdataan anak di luar kawin dengan menyatakan bahwa hukum di Indonesia terkait dengan perlindungan anak di luar kawin memiliki disharmoni sehingga menyebabkan ketidakjelasan hukum, sehingga sangat potensial menyebabkan kerugian bagi anak di luar kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan metode analisa kualitatif. Namun ternyata dalam hasil penelitiannya, peneliti hanya mendeskripsikan norma-norma yang menyinggung masalah perlindungan terhadap anak di luar kawin tanpa menggambarkan bagaimana bentuk harmonisasi yang diinginkan.

11. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”.¹⁷

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan hukum Islam terkait dengan hak-hak anak. Namun, terdapat perbedaan perspektif antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum Islam dalam memandang kedudukan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak melihat anak dalam perspektif seseorang yang merupakan anggota dari suatu keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan pembahasan hak-hak anak dalam hukum Islam dilihat dari perspektif anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁷ Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (9 Juli 2018), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>.

termasuk dalam kajian hukum politik (*al-ahkām al-siyāsah*), sedangkan hak-hak anak dalam hukum Islam termasuk dalam kajian hukum keluarga (*al-ahkām al-syakhshiyyah*).

Sedangkan dari aspek materi hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak sangat berorientasi pada “kepentingan yang terbaik bagi anak” dan “penghargaan atas pendapat anak”, sehingga cenderung sangat memberikan kebebasan kepada anak, termasuk dalam masalah agama. Padahal, dalam hukum Islam, pendidikan dan penanaman ajaran agama seorang anak merupakan kewajiban orang tua yang pertama dan utama.

12. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014”.¹⁸

Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative. Dalam mengkajinya peneliti menggunakan beberapa teori antara lain, teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori hukum progresif, dan teori *mashlahah*.

Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 lebih mengedepankan aspek yuridis, sedangkan aspek sosiologis dan filosofis cenderung diabaikan dan putusan tersebut sama sekali tidak menyinggung

¹⁸ Nurhadi, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (30 Agustus 2018): 243, <https://doi.org/10.29123/jy.v1i2.66>.

eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang menarik adalah peneliti menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara permohonan/gugatan anak biologis meskipun tidak disebutkan dalam paket Undang-Undang Peradilan Agama.

13. “Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹⁹

Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan antara lain: pertama, dampak pengakuan ayah biologis menurut KUHPdata, pernikahan sedarah yang terjadi dalam kasus diatas ialah harus dibatalkan. Dan kedudukan anak sumbang disamakan dengan anak zina, yakni tidak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya. Akan tetapi hanya mendapatkan nafkah hidup seperlunya. Sedangkan dalam waris, anak sumbang tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPdata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 meliputi : a. Hak untuk tau asal usulnya, b. Hak dalam memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dari orang tua, c. Hak dalam diwakili saat melakukan tindak hukum

¹⁹ Kirana Rizki Camelia, “Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (Tahun 2023): 603–10, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3565/2543>.

baik litigasi ataupun nonlitigasi, Hak mengurus harta kebendaannya, serta punya hak warisan.

14. “Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.BLI)”.²⁰

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menurut hukum positif studi Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Bli. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitiannya antara lain adalah adanya ketidakselarasan pengaturan kedudukan anak luar kawin dalam KUHPdata, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, oleh karenanya perlu adanya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin guna memperjelas kedudukannya di mata hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Bli. anak yang bersangkutan ditetapkan sebagai anak sah sehingga memiliki akibat hukum sebagaimana anak sah.

15. “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di

²⁰ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, dan Si Ngurah Ardhya, “Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (26 Agustus 2022): 575–92, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51685>.

Pengadilan Agama Karawang)”.²¹

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang dengan maksud mengetahui hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis menggunakan model pendekatan yuridis normative.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah nampak jelas hubungan hukum antara penetapan asal usul anak dengan upaya perlindungan anak. Anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya dan hak-hak anak seperti hak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga akan terlindungi.

16. “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)”.²²

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library reseach* dan metode yang digunakan adalah penelitian normative. Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa menurut Imam Syafi’I perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, hal ini didasarkan pada argument bahwa zina tidak menetapkan haramnya

²¹ Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Prodeding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, no. 1 (2022), <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>.

²² Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020): 1–16, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah tidak boleh, kecuali bertaubat terlebih dahulu. Adapun perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain adalah hukumnya haram.

Berdasarkan ini penulis menyimpulkan bahwa setiap mazhab khusus mazhab Imam Syafi'i sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.

17. "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah".²³

Artikel ini ditulis menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan *takhrīj hadis*. Topik yang dibahas adalah tentang pandangan Ibnu Qayyim secara lebih rinci terkait dengan status anak zina serta menganalisis kualitas hadis-hadis yang terkait.

Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa meskipun Jumhur ulama berpandangan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan terputus dengan laki-laki

²³ Siti Nurbaeti, "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 114, <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.

yang menyebabkan kelahirannya. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan kemahraman dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, namun dalam kondisi lain anak tidak ditetapkan hubungannya dengan laki-laki tersebut terkait dengan warisan dan nafkah.

18. “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda”.²⁴

Dari judul sudah jelas bahwa artikel ini adalah perbandingan antara ketentuan hukum di Indonesia dan Belanda khusus anak di luar nikah. Pada kesimpulannya penulis menyatakan bahwa ketentuan hukum di Belanda lebih memuat secara jelas tentang prosedur dan tata cara pengakuan dan pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dan orangtuanya (*determination of paternity by the court*) serta tentang akibat-akibat hukum yang mengikutinya ketimbang ketentuan hukum di Indonesia. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang terhadap dilakukannya pengesahan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya melalui penetapan pengadilan, namun masih banyak terdapat ketidakjelasan yang perlu diatur lebih jauh maupun perlu dirumuskan dalam teori-teori baru oleh para ahli hukum di Indonesia.

19. “Putusan Mk No.46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum

²⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (17 April 2018): 181, <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1601>.

Islam, Hukum Positif, UIDHR Dan UIDHR)”.²⁵

Artikel ini berupaya membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, Hukum Positif, *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* tentang HAM dalam PBB, *Universal Islamic Declaration of Human Right (UIDHR)* tentang HAM dalam Islam, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative yang pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa setiap anak yang lahir di dunia adalah suci maka tidak sepatasnya mengemban dampak negatif yakni tidak dipandang oleh hukum, oleh karenanya anak diberikan hak keperdataan atas ayah biologis.

20. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.²⁶

Artikel ini membahas tentang pengkategorian anak luar kawin serta kedudukannya dalam hukum keluarga Indonesia baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dan hasilnya penulis berkesimpulan bahwa anak pada hakikatnya tidak dibebani dosa kedua orang tuanya. Dalam hukum positif di

²⁵ Nur Azizah, “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, no. 2 (26 Desember 2018): 243, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860>.

²⁶ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (8 Agustus 2021): 171–84, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

Indonesia anak luar kawin adalah anak hasil dari perkawinan yang tidak sah di mata agama dan di mata negara. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada istilah anak luar kawin secara definitif, namun biasa disebut anak zina, yang secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dinasabkan pada ibunya. Adapun terhadap ayah biologisnya wilayah pengadilan yang memberikan *ta'zīr* agar ayah biologis bertanggung jawab.

21. “Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.²⁷

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Artikel ini membahas tentang kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata.

Dalam kekesimpulannya penulis menyatakan bahwa Anak luar kawin baru memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah baik secara biologis maupun yuridis setelah adanya pengesahan anak maupun pengakuan secara mutlak dari ayah dan ibunya. Anak luar kawin sebelum diakui melalui lembaga pengakuan oleh orang tuanya maka dia tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya. Namun, setelah adanya pengakuan tersebut anak luar kawin berhak mendapatkan identitas orang tua, nafkah, pengasuhan, perwalian,

²⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Media of Law and Syaria* 4, no. 3 (2023), <https://mls.ums.ac.id/index.php/mlsj/article/view/36/11>.

bahkan pewarisan baik dari ayah maupun ibunya meskipun terbatas.

22. “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”.²⁸

Artikel ini membahas tentang penentuan wali nikah bagi anak zina. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pada kesimpulannya peneliti menyatakan bahwa wali nikah anak zina adalah wali hakim. Ayah biologis tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak luar nikah berdasarkan Hukum Islam.

23. “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”.²⁹

Artikel ini membahas tentang kontribusi Fatwa Majelis Ulama dalam menyikapi kedudukan anak hasil dari perbuatan zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian juga dilengkapi dengan penelitian lapangan melalui *Focus*

²⁸ Adinda Aldha Indriyana, Ramziyati, dan Jumadiah, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* V, no. 2 (April 2022), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/7502/pdf>.

²⁹ Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>.

Group Discussion yang melibatkan narasumber. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebelum penelitian lapangan dan setelah penelitian lapangan dilakukan.

Hasil penelitiannya adalah terdapat 2 (dua) bentuk kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Pertama, kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia terutama sebagai klarifikasi atas putusan MK nomor 46/2010, mempertegas larang zina dan rekomendasi kepada pemerintah atas dibentuknya suatu hukum. Kedua kontribusi dalam pertimbangan Hakim khususnya dalam bidang perkawinan di Pengadilan Agama, pengisi kekosongan hukum dan sebagai sumber hukum materil.

24. “Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj.”.³⁰

Artikel ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa status anak di Pengadilan Agama Penajam dan konsekwensinya terhadap status anak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi pustaka (*library reseach*) dengan metode analisa isi (*content analys*).

Peneliti telah menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa

³⁰ Neng Eri Sofiana, “Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj,” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (28 Juni 2022): 69–82, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4751>.

penyelesaian sengketa status anak perlu dan harus untuk diselesaikan, supaya status anak menjadi jelas, diakui negara, dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan warga negara di Indonesia. Penyelesaian sengketa ini hanya dapat diselesaikan melalui cara litigasi, salah satunya yakni dengan mendaftarkan perkara permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam perkara yang diteliti, yakni perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj., perkara tersebut digugurkan karena para pihak tidak datang tanpa alasan yang sah, sehingga akhirnya memberikan dampak buruk kepada anak, yakni status anak tidak jelas karena tidak mendapatkan identitas asli, waris, hingga perkawinan.

25. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam”.³¹

Artikel ini membahas tentang study perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait status anak di luar kawin terhadap orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang seluruhnya bersifat *library research*, bahan primernya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pisau analisisnya menggunakan beberapa doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

Pada kesimpulannya peneliti mengungkapkan bahwa menurut pandangan hukum positif, anak di luar kawin tidak memiliki

³¹ Zainul Mu'ien Husni dkk., “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya. Konsekwensi hukumnya anak beserta ibunya berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya. Berbeda dengan hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun hakim selaku penegak hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan anak tersebut dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada ayah biologisnya berupa kebutuhan hidup dan sejumlah harta melalui wasiat wajibah.

26. "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010".³²

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sah menurut hukum agama dengan segala konsekuensinya akibat hukum yang melindungi, termasuk nikah di bawah tangan atau perkawinan siri. Berbeda dari hukum positif, bahwa perkawinan itu tidak akan diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau

³² Nur Solikin dan Lailatul Saidah, "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (Pmk) Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Al'Adalah* 24, no. 2 (24 Desember 2021): 129–38, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>.

perkawinan siri dari sudut pandang hukum Islam adalah sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap aspek hukum yang ditimbulkannya, termasuk adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Adanya hubungan nasab ini tersebut menimbulkan juga hak-hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, tetapi anak luar kawin tidak berhak mendapat hak warisan sebab sebagaimana yang telah diuraikan oleh Undang-Undang Perkawinan.

27. “Laporan Penelitian Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)”³³

Penelitian ini membahas tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 diimplementasikan dan apa implikasi hukumnya dalam pembuatan akta kelahiran dan akta waris. Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah jenis penelitian empiris (penelitian hukum sosiologis) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan disusun dengan analisis deskriptif.

³³ Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “*Laporan Penelitian (Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)*” (Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018).

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa implemptasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan mencantumkan nama kedua orang tua anak di luar nikah dalam akta kelahiran anak dengan syarat dalam Kartu Keluarga tercantum status orang tuanya adalah suami istri. Jika tidak maka harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk yang muslim dan pengadilan negeri untuk yang non muslim.

Begitu juga dengan akta waris berupa surat keterangan hak waris oleh Notaris dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat materil dan formil dengan bukti pendukung berupa penetapan pengadilan. Implikasi hukumnya adalah dalam hal administrasi anak luar nikah dapat menuliskan nama kedua orang tuanya secara lengkap setelah memnuhi beberap persyaratan. Sedangkan terhadap pembuatan akta waris terjadi pergeseran yang semula harus ada pengakuan terhadap anak tersebut menurut BW menjadi menggunakan Ilmu Pengetahuan dan teknologi berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Landasan Teori

1. Hak Keperdataan

Hak keperdataan berasal dari dua suku kata yakni “hak” dan “keperdataan”. Hak dapat diartikan benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan keperdataan berasal dari kata

“perdata” lawan dari kata “pidana” yang maknanya adalah sipil,³⁴ perdata juga bisa diartikan dengan *privat* (pribadi).³⁵

Kata perdata secara formal bisa berarti yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika, sedangkan secara materil berarti yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.³⁶ Taufiq Hidayat Nazar dan Nita Rismawati berpendapat bahwa hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.³⁷

Jika dihubungkan dengan kata “hukum”, kata perdata memiliki beberapa makna, di antaranya:

- a. Menurut pendapat C.S.T. Kansil dalam *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* sebagaimana yang dikutip oleh Bernadetha dalam artikelnya mendefinisikan hukum perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur

³⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, pada hari Rabu Jam 15.50 WIB.), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdata>

³⁵ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Nusa Media, 2020), 211, https://digital-library.uir.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6662&keywords=pengantar+ilmu+hukum.

³⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” (Digital Ocean, 2012-2023 Versi 2.9), <https://kbbi.web.id/>.

³⁷ Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, “hak keperdataan bagi anak diluar kawin dalam sistem hukum di indonesia,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 61–62, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5120/2689>.

hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.³⁸

- b. Menurut pendapat Vollmar sebagaimana dikutip oleh Salim HS. dalam bukunya berjudul *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* berpendapat bahwa hukum perdata adalah:

Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam satu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.³⁹

- c. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip pula oleh Salim HS. dalam buku yang sama mengartikan bahwa: “Hukum perdata sebagai hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat”.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya hak keperdataan lebih ditekankan pada adanya sebuah kewenangan untuk mengatur atau menuntut adanya suatu hak dan kewajiban orang perorangan antara satu dengan yang lainnya atau dengan badan hukum. Orang yang diatur atau dituntut adalah orang

³⁸ HUKUMONLINE.COM “Bernadetha Aurelia Oktavira: Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata,” Hukum Online, 31 Maret 2023, diakses pada hari Senin 6 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/>.

³⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5–6, https://digital-library.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4624&keywords=perdata.

⁴⁰ HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.

yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kemasyarakatan atas dasar kepentingan baik secara formil ataupun materil. Kepentingan formil adalah hubungan antar perorangan yang didasarkan atas logika, seperti adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, konsekwensi logisnya adalah akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara laki-laki dan perempuan tersebut. Sedangkan kepentingan materil adalah hubungan antara perorangan yang didasarkan atas kebendaan, seperti kepentingan antara dua orang bersepakat untuk melakukan jual beli terhadap suatu benda, maka akan menimbulkan adanya tuntutan memenuhi hak dan kewajiban diantara keduanya dalam hal menyerahkan benda disatu sisi, dan menyerahkan sejumlah uang disisi lain.

Robby Bagus Indrawan dan Risti Dwi Ramasari menyatakan bahwa hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru akan hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan mati. Hak perdata berbeda dengan hak publik, hak publik itu ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat.⁴¹

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak keperdataan dapat dimaknai sebagai sebuah kewenangan untuk mengatur dan/atau menuntut sesuatu antara orang atau badah hukum yang satu dengan

⁴¹ Robby Bagus Indrawan dan Risti Dwi Ramasari, "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan," *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (30 April 2022): 125, <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.

yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang didasari atas adanya kepentingan formil dan materil.

2. Anak Biologis

Jika ditinjau dari segi bahasa, terminologi anak biologis tersusun dari dua kata, yaitu “anak” dan “biologis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama,⁴² sedangkan biologis adalah hal-hal yang berkaitan dengan biologi yaitu ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup diantaranya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.⁴³ Dengan demikian secara bahasa anak biologis dapat diartikan dengan anak atau keturunan pertama yang dihasilkan dari aktifitas biologis manusia. Anak biologis juga dapat diartikan sebagai anak yang secara genetik memiliki kecocokan ataupun kesamaan dengan ayah dan ibunya. Fathan Boulu memberikan pengertian bahwa anak biologis adalah anak yang disebabkan oleh faktor kelahiran, nasab, atau keturunan.⁴⁴ Sederhananya anak biologis adalah anak yang dalam tubuhnya terdapat aliran darah ayah atau ibunya terlepas apakah ayah dan ibunya memiliki ikatan perkawinan ataupun tidak.

⁴² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada hari Rabu Jam 15.50 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>).

⁴³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

⁴⁴ Fathan Boulu, “Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 1, no. 2 (6 Maret 2019): 54, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/664>.

Dalam perspektif hukum, anak biologis yang lahir dari ayah dan ibu yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dikualifikasikan sebagai anak sah atau anak yuridis, yaitu anak yang keberadaannya lahir dari suatu peristiwa hukum berupa perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Hukum Islam, status pernikahan seseorang bisa dikategorikan menjadi pernikahan *shahīh* (sah) dan pernikahan *bāthil/fāsid* (rusak). Pernikahan *shahīh* adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Syari'at Islam. Di Indonesia rukun dan syarat pernikahan yang sah menurut hukum Islam telah tertuang dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁴⁵ Sedangkan pernikahan *bāthil/fāsid* adalah pernikahan yang salah satu rukun atau syarat nikahnya tidak terpenuhi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdur al-Rahman al-Jaziri dalam bukunya:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَتَقَدِّمَةِ، أَمَّا
النِّكَاحُ الْبَاطِلُ فَهُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ رَكْنٌ، وَحُكْمُ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ
وَاحِدٌ فِي الْغَالِبِ.

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah,

⁴⁵ TIM Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66–67.

hukum nikah fasid dan bathil pada umumnya adalah sama (tidak sah)”,⁴⁶

Adapun konsekwensi hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan *shahīh* dan *bāthil/fāsīd* dalam Hukum Islam tidak ada perbedaan, anak-anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah atau anak yuridis dan bisa dinasabkan kepada ayahnya⁴⁷, sehingga memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayah dan ibunya, meskipun dalam hal nikah *bāthil/fāsīd*, akad pernikahan ayah dan ibunya dianggap rusak, sehingga membutuhkan *tajdīdu al-‘aqdi* (pembaharuan akad) untuk memperbaiki akad pernikahan yang rusak tersebut, kecuali pernikahannya *bāthil/fāsīd* secara permanen seperti pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belakangan baru diketahui memiliki hubungan yang diharamkan untuk menikah.

Berebeda halnya perkawinan sah menurut Hukum Positif di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa selain perkawinan harus sah menurut kepercayaan masing-masing warga, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut maka akan menghasilkan anak sah

⁴⁶ ‘Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqhi ‘Ala Al-Madzahibi Al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Daru Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), 109.

⁴⁷ Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 868.

⁴⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, 5 November 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

(anak yuridis) dan konsekwensi hukumnya adalah anak tersebut memiliki hubungan keperdataan terhadap kedua orang tuanya.

Terdapat perbedaan terkait dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. Dalam Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah jika telah cukup sayarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, sedangkan dalam hukum positif perkawinan yang sah tidak cukup hanya dengan rukun dan syarat pernikahan saja melainkan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun anak biologis yang lahir di luar atau tanpa ikatan perkawinan yang sah maka ada perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam Hukum Islam, anak biologis yang lahir di luar atau tanpa ikatan pernikahan termasuk dari anak yang lahir dari perzinahan atau dalam kitab-kitab fiqih sering disebut dengan *waladu al-zinā* (anak zina).⁴⁹ Zina menurut hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului adanya ikatan pernikahan. Definisi ini dikuatkan oleh pendapat beberapa para ulama ketika memknai maksud istilah zina dalam Q.S. Al-Nuur ayat (3) diantaranya:

Muhammad Ali Al-Shabuni menjelaskan makna zina dalam kitab *Rawāihu al-Bayān* sebagai berikut:

⁴⁹ 'Abdur Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazāhibi Al-Arba'ah*, Juz 5 (Beirut: Dāru Al-Kutūb Al-'Ilmiyyah, 2003), 55.

الزَّيْنَى هُوَ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ
نِكَاحٍ.

Artinya: “Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan ataupun nikah syubhat”.⁵⁰

Al-Qurthubi juga berpendapat:

الزَّيْنَى هُوَ أَسْمٌ لَوْطِ الرَّجُلِ أَمْرًا فِي فَرْجِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ
نِكَاحٍ.

Artinya: “Zina adalah sebuah istilah dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan ataupun nikah syubhat”.⁵¹

Sedangkan dalam hukum Positif sebagaimana yang tertuang dalam KUHPdata menyebut anak biologis yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah dengan anak luar kawin. Penjelasan tentang Anak luar kawin dapat ditemukan dalam pasal 272 dan 283 KUH Perdata.⁵² Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, terdapat dua kondisi: *pertama*, anak luar kawin yang lahir dari kedua orang tua yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah dengan syarat harus ada pengakuan dari kedua orang tuanya dan selanjutnya kedua orang tuanya mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Konsekuensi hukum pada kondisi pertama ini adalah anak tersebut dinyatakan memiliki hubungan

⁵⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawāihu al-Bayān (Tafsīru Ayati al-Ahkām Min Al-Qur'an)*, Juz 2 (Beirut: Daru Al-Fikru, 2001), 6.

⁵¹ Al-Shabuni, Juz 2:6.

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)* (Bandung: Pradnya Paramita, 1992), 68-70.

keperdataan dengan orang tuanya. *Kedua*, anak luar kawin yang lahir dari salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat perkawinan dengan orang lain atau terdapat larangan kawin lain seperti perkawinan sedarah, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang dilahirkan karena perzinahan atau *incest*. Terhadap anak yang lahir dari perzinahan dan *incest*, dia akan terikat hubungan keluarga kepada orang tua yang mengakuinya saja.⁵³

Dalam hal memaknai arti perzinahan, hukum positif memiliki pandangan yang berbeda. Perzinaan dalam Hukum Positif disebut juga dengan *overspel* dimaknai dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan disebut dengan kumpul kebo atau kohabitasi, bukan perzinaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁴

Dalam praktik penerapan hukum di Indonesia, istilah *anak biologis* sering kali muncul dalam berbagai putusan pengadilan. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mrk. Dalam putusan tersebut, istilah *anak biologis*

⁵³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)*.

⁵⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, diakses pada hari Minggu, 5 November 2023, , Pukul 21:47 WIB), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

digunakan untuk merujuk kepada anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia. Anak tersebut terbukti lahir sebelum kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum, sehingga dalam pertimbangan hukum dinyatakan sebagai anak hasil zina. Oleh karena itu, pengadilan dalam amar putusannya menetapkan status anak tersebut sebagai *anak biologis*.

Contoh lain dalam hukum Positif di Indonesia bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN. Dalam putusan tersebut, istilah *anak biologis* digunakan untuk merujuk kepada anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya. Berbeda halnya ketika anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya maka statusnya akan berubah menjadi anak sah sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar mengenai jenis dan status anak biologis antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga memengaruhi pengakuan serta konsekuensi hukum terhadap status anak tersebut. Dalam konteks hukum Islam, anak biologis disebut juga anak zina yang penentuannya sangat bergantung pada ada dan tidaknya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia,

tergantung pada ada dan tidaknya pengakuan dari orang tua biologisnya serta anak yang lahir dari perzinahan dan anak incest.

3. Teori Hukum Islam di Indonesia.

Term Hukum Islam adalah merupakan istilah khas Indonesia yang dalam penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitas (kerancuan) yaitu sebagai padanan *syarī'ah* di satu sisi, dan sebagai padanan *fiqih* di pihak lain. Dalam terminologi Barat, dikenal dua istilah, pertama *Islamic law* pemaknaannya lebih dekat dengan *al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Kedua, *Islamic jurisprudence* sebagai terjemahan dari *al-fiqhu al-Islāmi*.⁵⁵

Secara bahasa *syarī'at Islam*, tersusun dari dua kata yakni “*Syarī'at*” dan “*Islam*”. *Syarī'at* secara etimologis bermakna “jalan tempat keluarnya air untuk minum”, atau “jalan raya menuju kehidupan yang baik”. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diikuti. Syariah merupakan jalan yang diyakini oleh semua muslim untuk mengatur hubungan antara individu dengan Allah Swt., individu dengan individu dan individu dengan benda.⁵⁶ Sejalan dengan itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *syari'ah* ditulis dengan istilah “syariat” yang bermakna “hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia,

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 13.

⁵⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, I (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 21–22.

hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadits”.⁵⁷

Sejalan dengan makna tersebut di atas, M. Taufiq berpendapat bahwa *syari’ah* adalah aturan-aturan Allah melalui Nabi Muhammad yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dan manusia dengan sekitarnya.⁵⁸

Secara terminologis, *syari’ah* memiliki dua dimensi, yaitu bersifat universal (luas) dan bersifat partikular (sempit). Syariah dalam arti universal mencakup seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman dalam mengatur perilaku praktis manusia (*‘amaliyah*) dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba-Nya melalui mekanisme tauhid (akhlak) sebagai alat kontrol moral dan sosial.⁵⁹ Syariah dalam arti partikular terbatas pada dimensi perilaku manusia bersifat praktis saja. Aspek praktis dimaksudkan adalah kumpulan norma atau ajaran tentang tingkah laku keseharian manusia *mukallaf* (subjek hukum) sebagai manifestasi dari pemaknaan syariah berdimensi universal.⁶⁰

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Syari’at Islam sebagai sebuah perintah (doktrin) dari Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* (orang yang sudah dikenai beban

⁵⁷ Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

⁵⁸ M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 88, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

⁵⁹ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, 22.

⁶⁰ Hamzani, 22.

hukum), dalam bentuk perintah (*thalaban*), pemilihan (*takhyīr*), atau penetapan (*wadh'iy*).

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي إِصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ
الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.

Artinya: “Secara *Ishtilāh (terminology)*, definisi *al-hukmu al-syar'iyu* (syari'at Islam) menurut Ulama Ushul adalah perintah *Syāri'* (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* (subjek hukum) baik dalam bentuk perintah, pilihan dan penetapan”.⁶¹

Adapun *al-fiqhu al-Islāmi* atau fikih secara etimologis mempunyai makna mengetahui sesuatu dan memahaminya secara baik dan mendalam. Fikih lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah yang bersifat *bayaniyah*, dan tidak pada tafsir yang fungsional bagi kehidupan manusia. Fiqh merupakan jendela dalam melihat fenomena sosial dalam prespektif Islam.⁶²

Fiqih pada masa Nabi hingga sampai pada masa sahabat dimaknai sebagai segala persoalan atau keputusan hukum yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits. Oleh karenanya pada masa para sahabat mereka membatasi ijtihad hanya pada persoalan-persoalan yang telah terjadi (*waqi'iyah*), dan jarang ditemukan para sahabat mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu terjadi.⁶³

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Al-Ushulu Al-Fiqh* (Cairo: Dāru Al-Hadits, 2003), 100.

⁶² Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, 23.

⁶³ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 23.

Secara terminology, beberapa definisi fiqih patut dikemukakan oleh para pakar antara lain:

- 1) Menurut *Al-Kāsānī*:

الْفِقْهُ هُوَ عِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَعِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ.

Artinya: “Fiqih adalah ilmu tentang halal haram serta ilmu tentang syari’at-syari’at (tata cara) dan hukum-hukum”.⁶⁴

- 2) Menurut Imam *Al-Syafi’i*:

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

Artinya: “Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’at yang praktis (*‘amaliy*) yang diupayakan dari dalil-dali terperinci”.⁶⁵

- 3) Menurut H. Mif. Arifin:

Fikih adalah sebuah hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap *syari’at* berupa seperangkat aturan hukum yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah.⁶⁶

Dari pemaparan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ternyata *syari’at* dan fiqih berbeda baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah, ruang lingkupnya sangat luas, meliputi segala bentuk aturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya untuk

⁶⁴ Wahbah Al-Zuahaili, *Ushūlu Al-Fiqhi Al-Islāmiy*, Juz 1 (Damaskus: Daru Al-Fikru, 1986), 19.

⁶⁵ Al-Zuahaili, *Ushulu Al-Fiqhi Al-Islamiy*.

⁶⁶ H. Mif. Rohim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebureng, 2019), 3–4.

mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah cakap hukum. Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau buah pikiran dari apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kata lain dapat dinyatakan syari'at adalah aturan Allah yang berlaku sepanjang masa sedangkan fiqih adalah perumusan kongkrit aturan Allah untuk diaplikasikan pada satu kejadian dan kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu.⁶⁷

Sedangkan Hukum Islam adalah sebuah istilah murni bahasa Indonesia yang tidak digunakan dalam bahasa Arab terlebih dalam al-Qur'an. Pada Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara' ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an.⁶⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁶⁹

Menurut M. Taufiq, hukum Islam secara umum memang mencakup *syari'ah* dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup *ushūl al-fiqh* (dasar-dasar fikih). Masih menurut Taufiq bahwa hukum Islam tidak sama persis dengan *syari'ah* dan sekaligus tidak

⁶⁷ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid, "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 6 (2021): 9, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>.

⁶⁸ H Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 227, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

⁶⁹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

sama persis dengan fikih. Akan tetapi tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih, melainkan hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih.⁷⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Jadi Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua Muslim.⁷¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.⁷² Dalam teori, hukum Islam biasa disebut *Islamic legal theory*, yakni mengenal berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang

⁷⁰ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum," 90.

⁷¹ Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 23.

⁷² Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," 224.

berasal dari ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus yang biasa disebut *ijma'*.⁷³

Dengan demikian Hukum Islam di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah hasil dari ijtihad para ulama berupa kitab fikih yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. Hasil dari produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut, diformulasikan dalam satu kitab atau buku yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam lembaga-lembaga peradilan dan instansi lainnya. Secara kongkrit produk pemikiran Hukum Islam di Indonesia antara lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di Indonesia, fatwa-fatwa baik yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun fatwa-fatwa dari organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia seperti fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

4. Teori Hukum Positif di Indonesia

Istilah Hukum Positif terdiri dari dua kata yakni “hukum” dan “positif”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum Positif adalah seluruh ketentuan hukum yang sedang berlaku.⁷⁴ Istilah Positif dalam bahasa latin juga sering dimaknai dengan “berlaku” serta “*hic at nunc*” atau dalam bahasa inggris bermkna “*here and*

⁷³ Supardin, 224.

⁷⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

now” yang artinya “di sini dan waktu ini”.⁷⁵ Sehingga Hukum Positif bisa diterjemahkan menjadi “sebuah ketentuan atau aturan yang berlaku di sini dan waktu ini”. Dalam bahasa Inggris kata “berlaku” biasa disebut “*validity*”, atau dalam bahasa Jerman disebut “*geltung*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*gelding*”.⁷⁶

Jika ditinjau dari akar pemikirannya, teori Hukum Positif itu dipengaruhi oleh “teori tiga tahap” Aguste Comte. Teori tiga tahap tersebut adalah teori evolusi pemikiran manusia mulai dari tahap teologik yang mendasarkan diri pada kehendak atau rasio Tuhan, kemudian berlanjut kepada tahap metafisik yang mendasarkan diri pada konsep-konsep umum sebagai penyebab dari segala akibat atau kejadian dan yang terakhir adalah tahap positif yaitu tahap dimana manusia telah mampu memahami dirinya sendiri dan alam semesta sehingga menjadikannya makhluk yang menentukan dan sekaligus menjadi ukuran (*homo mensura*). Pada tahap positif manusia mampu mendapatkan pengetahuan berdasarkan metode ilmiah yang hasilnya dapat diverifikasi, dan verifikasi itu bertitik tolak pada hal-hal yang sifatnya konkrit, akurat, pasti, dan bermanfaat.⁷⁷

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku

⁷⁵ “Kamus Online Glosbe,” t.t., <https://id.glosbe.com/en/id>. *hit et nunc* adalah frase dalam bahasa latin yang dalam bahasa Inggris bermakna “*here and now*”.

⁷⁶ Muhammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Hukum Positif*, I (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 3.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” *Legalitas : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 21, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.

sekarang di suatu tempat atau Negara.⁷⁸ Pengertian ini sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh salah satu tokoh *positivism* John Austin bahwa hukum-hukum yang berlaku di suatu Negara disebut dengan hukum positif.

Bagi penganut mazhab positivisme hukum, hukum didefinisikan sebagai *law as command of sovereign backed by sanction*. Dari pengertian tersebut, hukum memiliki 3 (tiga) unsur yakni *sovereign* (kedaulatan), *command* (perintah) dan *sanction* (sanksi). Apabila ketiga unsur tersebut tidak ada maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum. Dengan dasar pemikiran demikian, mazhab positivisme bahkan menyatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum positif.⁷⁹

Sofyan Hadi mengemukakan beberapa karakteristik dari hukum positif itu sendiri antara lain:⁸⁰

- a. Bentuknya tertulis dalam formulasi perundang-undangan.
- b. Bersifat otonom yakni lepas dari nilai-nilai “baik dan buruk”, “benar atau salah” atau “adil atau tidak adil”, yang terpenting adalah kepastian hukum.

⁷⁸ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (31 Agustus 2017): 160, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

⁷⁹ Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat),” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (3 September 2018): 260, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

⁸⁰ Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).”

- c. Pembentukannya berdasarkan perintah dari yang berdaulat yakni kehendak dari penguasa.
- d. Mengandung sanksi yang penerapannya dipaksakan oleh institusi Negara.

Di Indonesia, hukum positif dalam bentuk perundang-undangan juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Bahkan hampir semua tingkatan pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, tidak ada satu pun semua aspek penyelenggaraan negara dan perilaku masyarakat yang luput dari pengaturan hukum positif. Dalam rangka pembangunan system hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga system yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu system hukum adat, hukum Islam, dan barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.⁸¹ Oleh karena sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, maka tidak sedikit hukum Islam dipositivisasi menjadi hukum positif, yang tentunya secara substansi dia mengandung hukum Islam, contohnya adalah UU Pornografi dan Pornoaksi, dan UU perkawinan.

5. Teori Pengembangan Hukum

Secara bahasa teori adalah sebuah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi,

⁸¹ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 11–12.

serta penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi.⁸² Sedangkan pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan.⁸³ Pengembangan bisa juga diartikan dengan pembaruan yang artinya proses atau cara menjadi baru.⁸⁴ Jadi pada prinsipnya teori pengembangan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah pendapat atau pernyataan seorang Ilmuan yang telah teruji validitasnya tentang bagaimana cara mengembangkan atau membarukan hukum itu sendiri.

a. Teori Pengembangan Hukum Islam.

Dalam hukum Islam pengembangan atau pembaruan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode. Taheer Mahmoud terkait dengan metode pembaruan hukum Islam sebagaimana telah dikutip oleh Fathul Mu'in dkk. dalam artikelnya menyatakan bahwa konsep dan metode pembaruan hukum Islam di negara muslim adalah sebagai berikut:⁸⁵

1) *Intra-dochtrinal reform*

Teknik *Intra-dochtrinal reform* adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara *takhayyur* dan *talfiq*. Metode *takhayyur* adalah mengambil satu pandangan dari begitu

⁸² Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

⁸³ Setiawan.

⁸⁴ Setiawan.

⁸⁵ Fathul Mu'in dkk., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 16–18, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/laj/article/view/3390>.

banyaknya pemahaman fikih yang ada. Tidak hanya dari mazhab-mazhab yang terkenal namun ada juga dari pandangan-pandangan ulama fikih lainnya. Sedangkan *tafiiq* adalah mengkombinasikan berbagai perspektif beberapa mazhab dalam persoalan-persoalan khusus.⁸⁶

2) *Extra-doctrinal reform*

Teknik *extra-doktrinal reform* berusaha untuk melepaskan perspektif ulama kontemporer dengan cara memberi interpretasi atau menterjemahkan dan memaknai kembali terhadap dalil-dalil dari kitab suci. Teknik ini sangat banyak memberikan pembaruan serta perubahan yang sangat baru terkait dengan regulasi atau undang-undang hukum keluarga Islam, bahkan berkontradiksi dengan perspektif mayoritas ulama karena adanya metamorfosis keadaan dan kondisi baik dari aspek sosiologis, historis, filosofis, psikologis, dan juga yuridis.⁸⁷

3) *Regulatory reform.*

Dalam perkembangan masyarakat Muslim setelah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam

⁸⁶ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (30 Desember 2022): 99, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

⁸⁷ Nasir, Rizki, dan Anzaikhan, 100.

hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern.⁸⁸

Regulatory reform ini sebenarnya lebih menguatkan posisi hukum Islam dalam kehidupan social masyarakat Indonesia, karena setelah diberlakukan akan memiliki kepastian hukum dan sifatnya memaksa.

4) *Codification.*

Kodifikasi hukum yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis, pada awalnya dikenal dari system hukum Barat terutama Eropa Kontinental. Dalam pertemuan antara masyarakat Muslim dengan Barat di masa kolonial; pengaruh system hukum Barat ini pun diadopsi oleh negara-negara Muslim.⁸⁹

Namun yang perlu diperluas pembahasannya adalah metode *Extra-doctrinal reform*, karena metode ini lebih luas kemungkinannya dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam. Kenapa demikian karena dalam metode *Extra-doctrinal reform*, kita diajak untuk memberikan interpretasi atau menerjemahkan dan memaknai kembali terhadap dalil-dalil dari kitab suci dengan tetap

⁸⁸ Mu'In dkk., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," 17.

⁸⁹ Mu'In dkk., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan."

mempertimbangkan kondisi baik dari aspek sosiologis, historis, filosofis, psikologis, dan juga yuridis.

Adapun teori yang relevan digunakan untuk menjalankan teknik *Extra-doctrinal reform*, adalah teori penemuan hukum Islam. Dalam teori penemuan hukum Islam paling tidak ada tiga metode penting yang patut dipertimbangan untuk diaplikasikan, antara lain:⁹⁰

1) Metode interpretasi linguistic.

Metode ini merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur‘an dan Hadits. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutashābih*.⁹¹

2) Metode Kausasi.

Metode ini merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua

⁹⁰ Moh Lutfi Nurcahyono, “Metodologi Penemuan Hukum Islam,” *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2012): 7, <https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/100>.

⁹¹ Nurcahyono, 13.

model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqāshid al-sharī'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus pararel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru.⁹²

3) Metode Penyelarasan.

Metode ini berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara lahir bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjīh*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan *sharī'ah* oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.⁹³

b. Teori Pengembangan Hukum Positif.

Dalam tesis ini pembahasannya lebih banyak berkaitan dengan hukum normative, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tertuang dalam bentuk kodifikasi hukum serta norma-norma yang tertuang dalam bentuk fatwa melalui lembaga-lembaga yang secara umum berkompeten untuk itu. Oleh karenanya kajiannya masuk pada

⁹² Nurcahyono, 13.

⁹³ Nurcahyono, 14.

Ilmu Hukum Dogmatic,⁹⁴ sehingga membutuhkan suatu gambaran, analisa, sitematisasi dan tafsiran dengan hukum yang berlaku saat ini. Terkait dengan ini, *Oemar Seno Aji* menjelaskan:

Dari lima bentuk ilmu hukum yakni, *dogmatische rechtswetenschap* (ilmu hukum dogmatic), *rechtsgeschiedenis* (sejarah hukum), *rechtsvergelijking* (perbandingan hukum), *rechtssociologie* (sosiologi hukum), *rechtpsychologie* (psikologi hukum, maka hukum dogmatislah yang paling “bij uistek” praktis, ialah relevant bagi “*rechtsvorming*” “*rechtsvinding*” dan bantuan hukum (*rechtshulp*)”. Sebagai ilmu hukum dogmatic perlulah ia di tujukan terhadap suatu pelukisan, suatu diskripsi (*beschrijven*), terhadap analisa (*analyseren*) mengadakan sitematisasi (*sistematiseren*) dan tafsiran (*interpreteren*) dengan hukum positif, hukum yang berlaku.⁹⁵

Untuk itu, dalam Hukum Positif teori pengembangan atau pembaruan hukum yang patut digunakan adalah teori pengembangan hukum Meuwissen atau disebut dengan *Rechtsbeoffening*. Teori pengembangan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori pengembangan hukum teoritikal dan teori pengembangan hukum praktikal. Pengembangan hukum teoritikal adalah berkaitan dengan kegiatan manusia untuk menguasai hukum secara intelektual-ilmiah, meliputi menguasai Ilmu-ilmu Hukum, Teori (Ilmu) Hukum, dan Filsafat Hukum.⁹⁶

⁹⁴ Krismiarsi, “Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik Sebagai Dua Sisi Pendekatan Yang Saling Mengisi,” *Masalah-Masalah Hukum* 44 (2015): 114, <http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/131/1/JMM.pdf>.

⁹⁵ Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), 22.

⁹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 65.

Ilmu-ilmu hukum objek kajiannya berkaitan dengan hukum nasional dan hukum internasional, meliputi:⁹⁷

- 1) Ilmu Hukum Normatif, memahami hukum sebagai norma yang bersifat *das solen* (yang seharusnya) dan *das sein* (fakta).
- 2) Ilmu Hukum Empiris yakni ilmu hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta, berkaitan dengan kajian *legal sociology* (kajian hubungan saling mempengaruhi hukum dan masyarakat), dan *sociology of law* (sosiologi hukum).
- 3) Teori (Ilmu) Hukum obyek kajiannya adalah tataran hukum positif sebagai system meliputi:
 - a) Penguasaan *consept of law* seperti sumber hukum, subjek hukum dan obyek hukum; analisis konsep yuridik seperti *contralegem* dan pengaruh hukum (*rechtsverweking*); dan hubungan antarkonsep yuridik.
 - b) Hubungan hukum dan logika, berkaitan dengan penalaran hukum dalam pengambilan keputusan, menggunakan metode deduktif.
 - c) Metodologi telaah ajaran metode penelitian hukum, yakni penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan fiksi hukum.

⁹⁷ Atmadja dan Budiarta, 67.

Sedangkan pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum kehidupan bersama, mencakup: ⁹⁸

- 1) Pembentukan hukum (*Rechtsvorming*) yakni penciptaan hukum positif, seperti teori pembentukan produk hukum (undang-undang).
- 2) Bantuan Hukum (*Rechtshelp*) memulihkan keseimbangan kekuatan masyarakat, dan kegiatan yuridis membantu warga baik orang-perorangan maupun warga masyarakat yang menghadapi kasus-kasus hukum.
- 3) Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), yakni distilasi, menyaring kaidah hukum, melalui interpretasi hukum atau melalui konstruksi hukum. Secara praktik *rechtsvinding* dapat ditemukan dalam putusan-putusan hakim atau dalam yurisprudensi.

Dalam kajian ini, yang perlu dipertajam pembahasannya adalah teori tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*). Amran Suadi menyatakan bahwa maksud dari penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak

⁹⁸ Khususnya *rechtsvinding* sebagai bentuk dari *rechtsbeoefening* praktis dan kongkritisasi dari "*rechtsvorming*" tersebut merupakan karya hakim "*typis*", menggambarkan suatu keputusan hakim "*rechterlijke beslissingen*", "*judicial decision*" sebagai suatu yurisprudensi konstan, ia diakui sebagai sumber hukum pula, disamping ilmu hukum dan sumber utama perundang-undangan.

Pengembangan, suatu pembaharuan hukum dapatlah disalurkan melalui peradilan, mengingatkan kita pada karya Dr. Fischer yang berbicara tentang "*weiterbildung de rechts durch die rechts sperchung*" mengingatkan kita pada pidato pengukuhan Prof. Lie Hock mengenai "Yurisprudensi sebagai sumber hukum".⁶⁷.

hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.⁹⁹ Sebenarnya banyak metode penemuan hukum yang telah dipublikasikan oleh para peneliti, namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Kenapa dua metode ini?, jawabannya adalah kedua metode ini cocok untuk dalam pembahasan penelitian hukum normatif.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁰⁰ Beberapa jenis metode interpretasi hukum sebagaimana yang dikelompokkan oleh Bruggink antara lain:¹⁰¹

- 1) *De taalkundige interpretatie* atau interpretasi gramatikal.

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa,

⁹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 251.

¹⁰⁰ Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2021), 142.

¹⁰¹ Sitompul dan Sinaga, 156–174.

sebab bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Interpretasi gramatikal merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya penafsiran undang-undang merupakan penjelasan dari bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terkait dengan bahasa.¹⁰²

- 2) *De wetshistorische interpretatie* (interpretasi historis undang-undang).

Interpretasi undang-undang menurut sejarah adalah interpretasi makna undang-undang dengan jalan meneliti menurut sejarah terjadinya undang-undang (*wethistoische interpretatie*) dan sejarah hukum (*rechts historische interpretative*). Interpretasi model ini berupaya menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan hukum seluruhnya dan juga sejarah atau riwayat peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, sehingga dapat diketahui maksud dari pembuat undang-undang.¹⁰³

- 3) *De systematische interpretatie* (interpretasi sistematis).

¹⁰² Sitompul dan Sinaga, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*.

¹⁰³ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, 254.

Dalam interpretasi sistematis, hukum dipandang sebagai satu kesatuan, yakni sebagai system peraturan. Satu peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu system. Suatu aturan hukum atau perundang-undang merupakan bagian dari keseluruhan system hukum, artinya bahwa suatu aturan hukum terletak dalam sebuah system hukum. Jadi apabila interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu dalam keseluruhan system peraturan maka hal tersebut telah dinyatakan sebagai interpretasi sistematis.¹⁰⁴

- 4) *De maatshappelijke interpretatie* (Interpretasi teleologis/interpretasi sosiologis).

Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan situasi social yang baru.¹⁰⁵ Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masa sekarang. Semakin tua suatu perundang-undangan maka semakin banyak tujuan pembentuk

¹⁰⁴ Sitompul dan Sinaga, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*.

¹⁰⁵ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, 255.

undang-undang yang perlu dicari untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sekarang.¹⁰⁶

Sebenarnya masih banyak metode interpretasi yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan hukum, seperti interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristik, namun menurut peneliti empat interpretasi ini cukup dijadikan sebagai landasan teori dalam pembahasan tesis ini.

Selanjutnya, *rechtsvinding* juga dapat dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Ahmad Rifa'I sebagaimana dikutip oleh Sofyan Sitompul dan Dahlan Sinaga menyatakan bahwa Argumentasi Hukum atau Konstruksi Hukum terjadi apabila hukumnya/peraturannya tidak ada atau disebut *rechts vacuum* (kekosongan hukum) ataupun *wet vacuum* (kekosongan undang-undang).¹⁰⁷ Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu system.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sitompul dan Sinaga, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*.

¹⁰⁷ Sitompul dan Sinaga, 190.

¹⁰⁸ Renata Christha Auli, "Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum," *hukumonline.com*, 15 Juli 2022, bag. Ilmu Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e>.

Metode Kontruksi Hukum yang biasa digunakan meliputi:¹⁰⁹

1) *Argumentum peranalogium* (analogi).

Metode *argumentum peranalogium* (analogi) atau dalam ilmu ushul fiqh disebut juga dengan *Qiyas* merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Metode penemuan hukum dengan analogi terjadi dengan mencari peraturan umum dari peraturan khusus, untuk digunakan menggali asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas-asas hukum tersebut diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam sebuah undang-undang.

2) Metode *Argumentum a contrario*.

Metode ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di

¹⁰⁹ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 1 (Juni 2017): 242–246, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya atau dalam ilmu Ushul Fiqh disebut *mafhum mukhalafah* yakni makna sebaliknya.

Lalu kenapa *argumentum a contrario* tidak masuk dalam metode interpretasi, karena yang dituju dalam metode ini adalah makna sebaliknya yang sama sekali tidak termaktub dalam perturan perundang-undangan, sedangkan interpretasi masih terhubung dan terkait dengan teks hukumnya.

3) Penyempitan/pengkonkretan hukum (*rechtsverwijning*).

Norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkadang maknanya terlalu luas dan bahkan cakupannya masih bersifat umum, sehingga penerapannya menjadi sulit, karena memiliki ambiguitas yang tinggi. Maka untuk mengkonkritkan sebuah hukum yang sifatnya demikian, hakim perlu mempersmpit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Tujuan utamanya adalah (*idzhāru al-hukmi*) yakni menampakkan atau mewujudkan aturan hukum yang

terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

4) Metode Fiksi Hukum.

Fiksi hukum diartikan sebagai sebuah asas semua orang dianggap tahu hukum (undang-undang), padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukum pun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang, ia hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Fiksi hukum ini sangat penting dalam penerapan hukum positif, karena orang tidak dapat melepaskan diri dari aturan-aturan yang telah diundangkan, sehingga kepastian hukum untuk mengikat semua individu dapat dijamin pelaksanaannya. Bayangkan jika ada orang terlepas dari tuntutan hukum dengan alasan tidak mengetahui aturan hukumnya, maka hukum tidak lagi dapat difungsikan sebagai *tool of social engineering*.

6. Teori Komparatif

Meskipun dalam judul tidak disebutkan adanya *study comparative* hukum, namun secara implisit judul tesis mengandung perbandingan, yakni dengan menyebutkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, oleh karenanya perlu mengemukakan teori tentang perbandingan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa: “secara sosiologis dapat dikatakan bahwa, perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala social tertentu atau lebih”. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Sunaryati Hartono, menurutnya membanding-bandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan-perbedaan dari dua objek atau lebih.¹¹⁰

Dari definisi tersebut, pemaknaan perbandingan hukum sejalan dengan pendapat AE. Orucu bahwa perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai system-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam system-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum, unifikasi dan lain-lain.¹¹¹

¹¹⁰ Djoni Sumardi Ghozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* (Bandung: Nusa Media, 2020), 12.

¹¹¹ Ghozali, 3.

Menurut Ratno Lukito, jika dilakukan taksonomi maka terdapat tiga model perbandingan yaitu:¹¹²

a. Perbandingan epistemologis.

Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilosafatan dari keilmuan perbandingan hukum. Kajian ini berkembang pesat pada abad 20. Secara epistemologis dan ontologis, ilmu perbandingan hukum merupakan kajian yang lebih mendasarkan diri pada pengetahuan keperbandingan yang mampu untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang baru, dan mampu untuk memvalidasi ilmu tersebut. Demikian pula ontologis dikhususkan untuk mempelajari apa yang akan diperbandingkan dan apa yang membuat sesuatu objek itu dapat diperbandingkan (*comparable*).

b. Perbandingan metodologis.

Perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya. Perbandingan hukum metodologis lebih menitik pada persoalan teknis dari perbandingan tersebut, perbincangannya pun berkisar pada peran fungsional dari perbandingan, subyek kajian dan bagaimana substantif meng-komparasikan antara dua hal atau lebih.

¹¹² Ratno Lukito, “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 160, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

c. Perbandingan substantif.

Perbandingan ini dinamakan substantif karena isian dari kajiannya yang lebih berhubungan dengan subyek inti dari suatu perbandingan. Dengan kata lain, apa yang diperbandingkan adalah substansi dari kajian tersebut. Kajian yang substantif dengan begitu akan berhubungan dengan kajian yang akan diperbandingkan, yaitu hukum-hukum yang akan diambil untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

7. Teori Kewenangan Mengadili

Jika dilihat dari segi bahasa “kewenangan” memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “mengadili” memiliki arti memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat).¹¹³ Jadi secara bahasa kewenangan mengadili dapat dimaknai dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau pengadilan untuk memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara ataupun sengketa yang terjadi antar masyarakat.

Amran Suadi menyatakan bahwa kewenangan dapat dimaknai dengan kekuasaan, dalam istilah hukum kata kewenangan sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda

¹¹³ Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

yaitu *competentie* yang sering diterjemahkan juga dengan kata kewenangan dan ketiga kata tersebut dianggap semakna.¹¹⁴

M. Natsir Asnawi membagi kewenangan mengadili secara normative menjadi dua, yaitu kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*).¹¹⁵ Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan atau kekuasaan kehakiman yang diberikan langsung oleh undang-undang.¹¹⁶ Kewenangan ini oleh Yahya Harahap disebut dengan kewenangan absolut (kompetensi absolut),¹¹⁷ artinya kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak boleh diperiksa oleh badan pengadilan lain.¹¹⁸ Sedangkan distribusi kewenangan mengadili merupakan kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu, dalam hal ini Yahya Harahap menyebutnya dengan istilah kewenangan relatif. Yahya Harahap menambah pembagian kewenangan mengadili berdasarkan factor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang

¹¹⁴ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, 36.

¹¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2023), 52.

¹¹⁶ Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika* 7, no. 5-6 (September 1997): 2, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.

¹¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 179.

¹¹⁸ Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, 52.

diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.¹¹⁹

Kenapa Teori kewenangan mengadili ini penting untuk dibahas dalam tesis ini, karena dalam penyelesaian sengketa, pengadilan yang menangani sebuah perkara tertentu harus yang secara kewenangan memiliki kompetensi untuk itu, jika tidak, maka putusan pengadilan tersebut akan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

Dalam pasal 134 HIR/160 R.Bg. menyebutkan: *“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”*. Pasal ini menurut peneliti bersifat imperatif, sangat tegas menyebutkan bahwa jika pengadilan tertentu tidak berwenang atau tidak memiliki kekuasaan secara absolut terhadap suatu perkara, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menyatakan tidak berwenang meskipun ada atau tidak ada eksepsi (tangkisan).

8. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara bahasa “penyelesaian” berarti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, pemberesan, pemecahan. Sedangkan “sengketa” berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,

¹¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 180.

perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).¹²⁰ Dengan demikian penyelesaian sengketa dapat diartikan sebagai sebuah proses menyelesaikan atau pemecahan masalah perbedaan pendapat, pertikaian, perselisihan atau perkara di pengadilan antara dua orang atau lebih.

Menurut D.A. Kalopaking sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi menjelaskan bahwa sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Disamping itu Achmad Ali juga berpendapat bahwa sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.¹²¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹²²

¹²⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 30.

¹²² Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin,” *NOTARIUS* 13, no. 2 (10 Agustus 2020): 808, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

Beberapa teori penyebab timbulnya sebuah sengketa menurut Takdir Rahmadi yang dikutip oleh I Gusti Agung Wisudawan dkk. antara lain: 1) Teori hubungan masyarakat, 2) Teori negosiasi prinsip, 3) Teori identitas, 4) Teori kesalahpahaman, 5) Teori transformasi, dan 6) Teori kebutuhan dan kepentingan.¹²³ Namun yang paling relevan menurut peneliti dengan judul tesis ini adalah teori identitas, teori transformasi dan teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

a. Teori identitas.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

b. Teori Transformasi.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan

¹²³ I Gusti Agung Wisudawan dkk., “Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis: (Di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat),” *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 147–48, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.23>.

masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

c. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan.¹²⁴

Di Indonesia penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- a. Penyelesaian sengketa melalui “litigasi”.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir

¹²⁴ Azharuddin Lathif Dan Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 36, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.460>.

dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹²⁵

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada *Regering Reglement* yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh *LWC Van Der Berg*. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia.¹²⁶

b. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi. Mekanisme APS lazimnya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap dua kubu yang sedang bersengketa.¹²⁷

Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui ADR telah banyak dilakukan, baik yang bersifat individual maupun yang

¹²⁵ Lathif dan Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan.”

¹²⁶ Lathif dan Habibaty.

¹²⁷ Lathif dan Habibaty.

bersifat kelembagaan. Di masyarakat batak yang relatif memiliki nilai litigious masih menggunakan forum *runggun* adat yang intinya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator. Di kalangan suku Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Hukum adat di Indonesia sudah biasa melakukan penyelesaian sengketa dengan damai yang secara istilah umum dinamakan “musyawarah untuk mufakat” yang pada hakikatnya sama dengan melakukan perdamaian di luar lembaga pengadilan.¹²⁸

Philip D. Bostwick mengartikan APS sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan: (a) menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak; (b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi; dan (c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.¹²⁹

¹²⁸ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-5, Juz 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 169–70.

¹²⁹ Lathif dan Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan,” 79.

Frans Winarta sebagaimana dikutip oleh Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty dalam artikelnya menguraikan masing-masing lembaga penyelesaian sengketa ADR beserta pengertiannya sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 5) Penilaian ahli yaitu merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

¹³⁰ Lathif dan Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan.”

- 6) Arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Memaknai kata metode terkadang yang dimaksud adalah metodologi, namun sebenarnya metode dan metodologi itu dua kata yang maknanya sedikit berbeda. Metodologi berasal dari kata Yunani “*methodologia*” yang artinya teknik atau prosedur, metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh “*general logic*” dan gagasan teoritis (*theoretic perspectives*) suatu penelitian. Sedangkan kata metode menunjuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi.¹³¹ Dengan demikian metode penelitian adalah teknik atau cara melakukan suatu penelitian, artinya bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³²

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode atau tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa teks-teks hukum dan literature penunjang untuk diurai menjadi pokok bahasan yang tersaji dalam pokok-pokok bahasan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karenanya paradigma penelitiannya lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang *holistic*, kompleks dan rinci.¹³³

¹³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.

¹³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

¹³³ Ngatno, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universita Diponegoro Semarang, 2015), 22.

Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.¹³⁴

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *document study* (studi dokumen) atau bisa juga disebut *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya yang ada di perpustakaan.¹³⁵ Bahan bisa berupa teks-teks hukum dan literature penunjang lainnya. Data dari kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, fatwa-fatwa hukum baik yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa-fatwa organisasi keagamaan seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya mewakili Hukum Islam, serta buku-buku yang membahas pemahaman dan interpretasi terhadap butir-butir hukum maupun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mewakili sisi hukum positif.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum

¹³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pers, 2021), 93.

sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³⁶ Pengertian tersebut difokuskan pada objek kajiannya, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif mengarah pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis dan pendekatan komparatif karena untuk mendapatkan suatu penelitian normatif akan lebih akurat jika menggunakan satu atau lebih pendekatan lain yang cocok.¹³⁸ Berikut penjelasan dari beberapa pendekatan tersebut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, t.t.), 51.

¹³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishin, 2006), 302–13.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan pemikiran yang berkembang dari ilmu hukum untuk menemukan konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Pendekatan ini membantu memahami makna dan implikasi berbagai konsep hukum.

3. Pendekatan analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari system hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dengan system hukum yang lain, sehingga akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari system hukum tersebut. Dengan demikian, pendekatan perbandingan memungkinkan ditemukannya karakteristik khas dari masing-masing sistem, sekaligus membuka peluang untuk

menemukan suatu pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai lembaga hukum yang diteliti.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer antara lain adalah Al-Qur'an, Kitab Hadits, Kitab Fiqih, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak di luar pernikahan yang sah atau anak zina untuk Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, KUHPerdata, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/2010, HIR dan RBg. dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan sebagai untuk Hukum Positif.
2. Sumber data skunder adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan.

C. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *metode* dokumentasi. Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah: mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Lebih lanjut Arikunto menjelaskan bahwa dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif

adalah dokumen yang relevan dengan focus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.¹³⁹

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, dengan menguraikannya secara deskriptif interpretatif dan preskriptif.¹⁴⁰ Analisis kualitatif dalam penelitian hukum ini dapat dimaknai sebagai cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁴¹

Meray Hendrik Mezak menjelaskan bahwa analisis yang bersifat kualitatif dalam penelitian hukum digunakan apabila sasaran penelitiannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum, dan rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁴²

Diuraikan secara deskriptif interpretatif artinya peneliti tidak sekedar menguraikan data apa adanya, namun diuraikan dan diinterpretasikan muatan datanya. Sedangkan penggunaan uraian secara preskriptif dikarenakan dalam penelitian hukum ini, penelitian tidak hanya bermaksud mengungkap atau menggambarkan data sebagaimana adanya, akan tetapi

¹³⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150.

¹⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 13–14.

¹⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, vol. Juz 1 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 69–70.

¹⁴² Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V, no. 3 (Maret 2006): 94,

juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana “yang seyogyanya” atau apa “yang seharusnya” dilakukan atau tidak dilakukan dalam penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak di luar pernikahan yang sah terhadap ayah biologisnya.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Kedudukan Anak Biologis dalam Hukum

Pada dasarnya setiap anak yang lahir ke dunia ini bisa dipastikan memiliki ayah dan ibu, karena berdasarkan ilmu *science* dan *biology*, seorang anak terbentuk atau tersusun dari bertemunya sperma seorang laki-laki (*spermatozoa*) dengan sel telur seorang perempuan (*ovum*), selanjutnya berkembang secara alamiah di dalam bagian tubuh terpenting seorang perempuan yang disebut “rahim”.¹⁴³ Tanpa adanya andil seorang ayah sebagai representasi dari laki-laki dan ibu sebagai representasi dari perempuan, maka tidak akan ada proses pembuahan dalam rahim perempuan, *hatta* proses pembuahan bayi tabungpun pasti membutuhkan *spermatozoa* dan *ovum*, meskipun proses pembuahaannya di luar rahim.¹⁴⁴ Proses ini biasa disebut dengan proses biologis, sehingga anak yang lahir disebut dengan anak biologis.

Proses perkembangbiakan semacam ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan hewanpun melakukan hal serupa, sehingga pada dasarnya aktifitas biologis semacam ini tidaklah berbeda antara hewan dan manusia. Namun demikian manusia adalah *hayawānu al-nāthiq* (makhluk

¹⁴³ Murti Ani dkk., *Biologi Reproduksi dan Mikrobiologi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 26.

¹⁴⁴ @humas.fku, *Mengulik Lebih Dalam Tentang Program Bayi Tabung* (Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, 2022), diakses pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 16:33 WIB, <https://fkkmk.ugm.ac.id/mengulik-lebih-dalam-tentang-program-bayi-tabung>.

yang berfikir) dan juga *hayawānu al-ijtimā'* (makhluk social)¹⁴⁵ sehingga ia memiliki nilai-nilai, moral dan tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya, maka manusia membutuhkan pernikahan sebagai sebuah pranata untuk mengikat nilai-nilai, moral dan tanggung jawab tersebut agar berjalan teratur dan memberikan manfaat kepada keturunan selanjutnya.

Pernikahan inilah yang sebenarnya menjadi pembeda antara manusia dengan hewan dalam melanjutkan kelestarian hidup, sehingga apapun agamanya dan bagaimanapun bentuk budayanya pasti memiliki sistem pernikahan sebagai bentuk perjanjian atau perikatan antara laki-laki dan perempuan, meskipun sistem ataupun bentuknya memiliki perbedaan antara agama satu dengan yang lain, antara budaya satu dengan budaya yang lain.

Dalam Islam umpamnya, makna pernikahan disebutkan dalam *Al-Qur'an Surat Al-Nisā'* Ayat 21 dengan istilah *mītsāqan ghalīẓan*:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (Q.S. 4:21)¹⁴⁶.

‘Abdurrahmān Al-Jāziri sebagaimana yang telah dikutip oleh Santoso dalam artikelnya menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

¹⁴⁵ Meyniar Albina dan Mursal Aziz, “Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam,” *Edukasi Islam : Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (Agustus 2021): 735, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2414>.

¹⁴⁶ Tim Penyusun Al-Qur'an Cordoba, *Al-Quran Cordoba (The Amazing : 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, 159.

membentuk keluarga bahagia.¹⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah sebuah perjanjian atau perikatan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan perikatan tersebut dibuat dihadapan Allah SWT. sehingga kedudukan perikatan tersebut menjadi sakral.

Sampel lain, pada keyakinan agama Kristen, dalam Al-Kitab Perjanjian Baru I Korintus disebutkan bahwa perkawinan adalah wadah yang disediakan Allah bagi pemenuhan kebutuhan seksual supaya manusia tidak melakukan pencabulan. Adapun wadah itu berbentuk persekutuan hidup yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan seumur hidup antara satu sama lainnya sebagai suami istri (seumur hidup: tidak boleh menceraikan pasangannya, dan apabila salah satunya yaitu suami atau istri meninggal baru boleh untuk menikah lagi).¹⁴⁸

Dalam agama Hindu juga memiliki prinsip yang hampir sama, berdasarkan *Manusmreti (Manudharmasastra)*, perkawinan umat Hindu itu bersifat *religious* dan *obligator* (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (*purusa/putrika*) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya.¹⁴⁹ Dalam agama Hindu perkawinan itu bukan sekadar urusan seksualitas dua insan, melainkan di dalamnya terdapat tanggung jawab yang besar. Meski

¹⁴⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 7, no. No. 2 (Desember 2016): 415, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

¹⁴⁸ Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Al-Kitab," *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Volume 4, no. 1 (April 2022): 31, <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>.

¹⁴⁹ Dyulius Thomas Bilo dan Hasahatan Hutahaeen, "Implementasi Pemahaman Teologi Pernikahan Umat Hindu dan Kristen Di Pintubesi Bagi Kerukunan," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (17 April 2023): 123, <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i2.2041>.

seks dan kualitas seks penting, namun berdasarkan teologi Hindu yang benar melarang seks di luar nikah. Istilah *grehasta asrama*, berarti memasuki bahtera rumah tangga dan diperbolehkannya melakukan hubungan seksualitas.¹⁵⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa agama ataupun budaya, pada hakikatnya bersepakat bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian ataupun perikatan dalam rangka mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan pada satu ikatan yang disebut rumah tangga dan memiliki kesakralan tersendiri. Selain itu pernikahan juga dijadikan sebagai tolak ukur akan dilaksanakannya sebuah nilai, moral dan tanggung jawab antara manusia satu dengan yang lainnya, tanpa pernikahan orang lain tidak dapat dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap yang lain. Dari pernikahan tersebut diharapkan mendapatkan penerus yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah pernikahan itu sangat penting bagi manusia, di situlah nilai, moral dan tanggung jawab dijalankan, sehingga jika ditinjau dari ada dan tidaknya satu pernikahan, maka seorang anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: 1) Anak yuridis atau anak sah yakni anak yang lahir dari sebuah peristiwa hukum berupa pernikahan. 2) Anak biologis yakni anak yang lahir dari ayah dan ibu tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak yuridis, tidak banyak perbedaan

¹⁵⁰ Bilo dan Hutahaean, 129.

antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, sedangkan terhadap anak biologis terdapat perspektif yang berbeda antara hukum Islam dan hukum Positif dalam menyikapinya.

1. Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia

a. Konsep Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.

Jika dibaca beberapa literatur hukum Islam, terutama dalam kitab-kitab fiqih ataupun kitab-kitab hadits tidak ditemukan istilah "anak biologis" (الْوَلَدُ الْبَيُولُوجِيّ), karena istilah ini adalah istilah kontemporer yang belum ditemukan sebelumnya. Namun demikian dari segi maknanya dalam kitab-kitab hadits, atau kitab-kitab fiqih, “anak biologis” bisa ditemukan dalam pembahasan *haddu al-zinā* dan dalam bab ini biasanya disinggung juga tentang anak hasil perbuatan zina yang disebut dengan *waladu al-zinā*¹⁵¹ atau dibahas pula dalam bab *li’ān* yang didalamnya juga menyinggung tentang *waladu al-mulā’in* (anak hasil perkara *li’ān*).¹⁵²

Dalam *Al-Qur’ān*, aktifitas biologis antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, baik sampai menyebabkan lahirnya anak ataupun tidak, disebut dengan istilah perbuatan “*zinā*” dan orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut

¹⁵¹ ‘Abdur Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqhi ‘Ala Al-Mazāhibi Al-Arba’ah*, Juz 5 (Beirut: Dāru Al-Kutūb Al-‘Ilmiyyah, 2003), 55.

¹⁵² Al-Jaziri, Juz 5, :104.

dengan “*zāni*”. Istilah ini bisa dilihat dalam surat *Al-Isrā*’ Ayat 32 dan *Al-Nūr* Ayat 3 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. 17:32).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. 24:3).¹⁵³

Terkait dengan ayat *Al-Qur’ān* yang telah disebutkan di atas, Muhammad ‘Ali *Al-Ṣābuni* dan *Al-Qurṭūbi* memaknai “*zina*” sebagai sebuah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasari dengan adanya ikatan perkawinan.¹⁵⁴

Selain itu, di beberapa hadits juga menyebutkan istilah anak zina (*waladu al-zinā*) dalam redaksinya diantaranya:

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh *Abu Daud* yang redaksinya berbunyi sebagai berikut:

¹⁵³ Tim Penyusun *Al-Qur’ān Cordoba*, *Al-Quran Cordoba (The Amazing : 33 Tuntunan Al-Qur’an untuk Hidup Anda*, 697.

¹⁵⁴ Muhammad ‘Ali *Al-Ṣābuni*, *Rawāḥi al-Bayān (Tafsīru Ayāti al-Ahkām Min Al-Qur’ān)*, Juz 2 (Beirut: Daru *Al-Fikr*, 2001), 6.

...وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زَنِيَّةٌ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَةٍ. (رواه ابو داود)¹⁵⁵

Artinya: "...Jika dia (anak itu dilahirkan) dari hamba sahaya yang tidak dimilikinya atau dari perempuan merdeka yang telah dizinahnya, maka dia tidak dinasabkan kepadanya dan tidak mendapatkan warisan, tetapi jika orang yang diakui sebagai nasabnya itu mengakui hal itu (perzinahan) maka anak itu adalah anak zina, baik dari perempuan merdeka atau hamba sahaya". (HR. Abu Daud)

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh *Al-Tirmizi* yang redaksinya berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَةً فَالْوَلَدُ وَلَدٌ زَنَاءٌ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه الترميذی)

156

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Pria manapun yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka anak (yang lahir karenanya) adalah anak zina (anak hasil perbuatan zina). Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Tirmizi).

Kedua hadits tersebut pada intinya juga memberikan penjelasan bahwa anak zina (*waladu al-zinā*) adalah anak hasil dari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan zina sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab-bab

¹⁵⁵ Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Sunanu Abi Dawuda Lil Imami Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdari Al-Sajistani*, 1 ed. (Riyadh: Daarul-Salam, 1999), 328.

¹⁵⁶ Basysyar 'Awwad Ma'ruf, *Al-Jami'u Al-Kabir Lil Imami al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi*, 1 ed., vol. Juz 3 (Beirut: Daarul-Gharb Al-Islami, 1996), 215.

sebelumnya adalah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan.

Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Fiqhu Al-Islāmiy Waadillatuhu* juga membahas tentang *waladu al-zinā* dan *waladu al-mulā'in* dalam bab waris. Dia menjelaskan bahwa anak zina dan anak *li'ān* adalah anak yang tidak memiliki ayah secara *syar'iy* atau bisa dinyatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki ayah secara yuridis.¹⁵⁷ Karena *waladu al-zinā* lahir di luar perjanjian atau perikatan yang disebut pernikahan.

Di Indonesia istilah “anak biologis” atau “ayah biologis” mulai populer setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012,¹⁵⁸ menyebutkan bahwa anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja melainkan kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir ke dunia. Ini berarti bahwa seorang anak tidak pernah lepas dari benih laki-laki mana dia berasal, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap anak pasti terbentuk dari *sepermatozoa* laki-laki dan *ovum* perempuan, sehingga berdasarkan itu dinamai dengan “anak biologis” untuk sang anak dan “ayah biologis” untuk sang ayah.

¹⁵⁷ Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 430.

¹⁵⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 17 Februari 2012), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>.

Terhadap putusan itu, telah terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat Muslim di Indonesia, berbagai macam opini dilontarkan, yang pro menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang revolusioner dengan meneguhkan jaminan hak-hak konstitusional bagi semua anak yang lahir ke dunia tanpa terkecuali. Sedangkan yang kontra menyatakan bahwa negara sedang mengancam lembaga pernikahan dan lebih mementingkan pengakuan hubungan biologis semata, sehingga tanpa disengaja melegalkan perzinahan dan kumpul kebo. Selain itu opini lain menyatakan bahwa, akibat putusan ini orang akan beranggapan bahwa tanpa kawin resmi dan dengan sejumlah bukti yang ada seorang anak memperoleh pengakuan hubungan-nasab.¹⁵⁹ Oleh karenanya untuk menjawab perdebatan dan kontroversi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012¹⁶⁰, akan tetapi nomenklatur yang digunakan adalah “anak zina” atau anak hasil perbuatan zina bukan “anak biologis” (الولد البيولوجي). Meskipun demikian keduanya memiliki maksud dan makna yang sama.

¹⁵⁹ Siti Musawwamah, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis,” *Nuansa (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam)* 10, no. 1 (2013): 179–180, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.167>.

¹⁶⁰ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya” (Majelis Ulama Indonesia, 10 Maret 2012), <https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya>.

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, anak dalam Hukum Islam jika ditinjau dari ada dan tidaknya pernikahan terbagi menjadi dua bagian yakni anak sah (anak yuridis) dan anak biologis. Untuk mengetahui status anak dalam hukum Islam apakah seorang anak dapat dinyatakan sebagai anak yuridis atau anak biologis, tidak terlepas dari dua hal, yakni: 1) Proses terjadinya pembuahan (melalui hubungan biologis di dalam rahim atau di luar rahim) antara ayah dan ibu, dan 2) ada dan tidaknya ikatan pernikahan antara keduanya.

Ada beberapa kondisi terkait hal tersebut sehingga menjadikan status dan kedudukan anak yang dilahirkanpun menjadi berbeda diantaranya:

- 1) Anak lahir dalam pernikahan yang sah (*nikāh ṣahih*).

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dapat dinyatakan sah (*nikāh ṣahih*) apabila rukun dan syarat sah pernikahan yang telah dirumuskan sedemikian rupa oleh ulama fiqih telah terpenuhi. Rukun dan syarat sah pernikahan tersebut sangat penting meskipun dalam penentuannya terdapat *ikhtilāf* (perbedaan) antara para ulama yang satu dengan yang lain, salah satu contoh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhailly dalam bukunya:

وَرُكْنُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَقَطْ،
وَأَرْكَانُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَرْبَعَةٌ: صِغَةً (وَهِيَ
الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ)، وَزَوْجَةً، وَزَوْجٌ، وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ.

Artinya: Rukun nikah menurut pendapat Hanafiyah hanyalah ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun nikah ada 4 (empat) diantaranya: 1) Shighat (ijab dan kabul), 2) Mempelai pria, 3) Mempelai wanita dan 4) Wali dan keduanya itu adalah orang yang melakukan akad.¹⁶¹

Namun demikian, rukun dan syarat sah nikah dalam Hukum Islam di Indonesia telah ditentukan dan tercantum dalam pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pernikahan dilaksanakan di luar ketentuan hukum tersebut maka proses pernikahan tersebut dilakukan menyimpangi *standard* yang telah ditetapkan sehingga akan berakibat pada status perkawinan yang tidak sah, atau minimal pernikahan tersebut dinyatakan pernikahan *fāsid/bāthil*.

Dalam hukum Islam, sah dan tidaknya sebuah pernikahan tidak dilihat dari tercatat atau tidaknya peristiwa pernikahan tersebut. Meskipun dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa “pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, akan tetapi dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi

¹⁶¹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, 35.

Hukum Islam di Indonesia memberikan peluang kepada para pasangan yang pernikahannya tidak tercatat untuk mengajukan perkara itsbat nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tercatat dan tidaknya sebuah perkawinan pada dasarnya tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah perkawinan di Indonesia.

Jika pernikahan telah dinyatakan sah, maka telah terlewati satu tahapan untuk menyatakan bahwa anak yang lahir dalam pernikahan tersebut adalah anak sah (anak yuridis). Selanjutnya beranjak kepada tahapan berikutnya, yakni proses terjadinya pembuahan (melalui hubungan biologis di dalam rahim/di luar rahim) antara ayah dan ibu, karena proses terjadinya pembuahan dapat menyebabkan status anak bisa berubah menjadi anak biologis. Beberapa kondisi terkait proses pembuahan tersebut adalah antara lain:

- a) Pembuahan oleh ayah dan ibu dalam pernikahan yang sah (*nikāh ṣahīh*).

Pada kondisi ini, anak lahir dalam pernikahan yang sah dan proses pembuahan oleh ayah dan ibu juga dilakukan dalam masa ikatan perkawinan yang sah. Terhadap anak yang lahir sebagaimana

kondisi tersebut di atas, para ulama bersepekat bahwa anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah (anak yuridis).¹⁶²

Dalam hal anak sah (anak yuridis), Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberikan penjelasan dengan menyebutkan sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ketentuan dalam pasal 99 KHI di Indonesia tersebut menjelaskan bahwa anak sah (anak yuridis) adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak yang lahir dalam kondisi seperti tersebut diatas sudah tentu harus dinyatakan sebagai anak sah (anak yuridis).

- b) Pembuahan oleh ayah dan ibu tanpa ikatan pernikahan.

Pada kondisi ini anak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, namun sebelum akad nikah,

¹⁶² Al-Zuhaily, 681.

ayah dan ibu telah melakukan hubungan biologis sampai menyebabkan kehamilan. Kondisi semacam ini banyak terjadi di zaman yang sudah semakin terbuka dan arus informasi tidak terbendung lagi masuk ke setiap individu masyarakat, baik melalui media elektronik ataupun media sosial, di mana dampaknya terhadap pergaulan para remaja yang sudah mengarah kepada seks bebas, sehingga terkadang mereka dalam masa penajakan memilih pasangan hidup atau pacaran telah melakukan hubungan seks, dan setelah ketahuan hamil baru melakukan pernikahan yang sah, sehingga anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah.¹⁶³

Hukum Islam di Indonesia khususnya yang termuat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa “*anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah*”, ketentuan dalam pasal ini sangat umum, dan kalau dipahami pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah (anak yuridis) terlepas apakah proses pembuahannya dalam ikatan

¹⁶³ Achmad Syalabi Ichsan, “‘Hamil Duluan’ dan Pendidikan Seks Gen-Z,” *Repubika*, 20 Januari 2023, diakses pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, pukul 17:46 WIB <https://news.republika.co.id/berita/rp3i95318/hamil-duluan-dan-pendidikan-seks-genz>.

perkawinan yang sah atau tanpa ikatan pernikahan sekalipun. Dengan pasal ini, anak yang lahir satu hari setelah akad nikahpun dapat digolongkan sebagai anak sah.

Menurut Muhammad Abu Zahra, dalam menentukan seorang anak dapat dinyatakan sebagai anak sah (anak yuridis) harus memenuhi tiga syarat: a) Masa mengandung anak tersebut paling cepat adalah enam bulan,¹⁶⁴ b) Antara ayah dan ibu harus benar-benar telah melakukan hubungan biologis, dan c) merupakan akibat dari pernikahan yang sah.¹⁶⁵

Di Indonesia salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum Islam adalah Pengadilan Agama, dan terhadap kasus tersebut, Pengadilan Agama sudah banyak menjatuhkan putusan ataupun penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya adalah:

- (1) Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Sor tanggal 24 Oktober 2022.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Edisi ke-3 (Beirut: Daarul Fikr Al-'Arabi, 1957), 390.

¹⁶⁵ Zahra, 386–89.

¹⁶⁶ “Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Sor” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Oktober 2022),

Putusan tersebut menyatakan bahwa anak para Pemohon adalah anak sah, meskipun anak tersebut lahir lima bulan setelah pernikahan yang sah, dalam artian anak lahir kurang dari enam bulan masa kehamilan setelah akad nikah shahih. Majelis Hakim menyandarkan penetapannya pada pendapat Wahbah Zuhaily yang berbunyi sebagai berikut:

...فَإِنْ وُلِدَ لِأَقَلِّ مِنَ الْحَدِّ الْأَدْنَى لِمُدَّةِ
الْحَمْلِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ
الرَّوْجِ اتِّفَاقًا، وَكَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ بِهِ
حَدَّثَ قَبْلَ الزَّوَاجِ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ الزَّوْجُ،
وَيُحْمَلَ ادِّعَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ حَمَلَتْ بِهِ
قَبْلَ الْعَقْدِ، إِمَّا بِنَاءٍ عَلَى عَقْدٍ آخَرَ، وَإِمَّا
بِنَاءٍ عَلَى عَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ،
مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ، وَسَرًّا لِلْأَعْرَاضِ
بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Artinya: "...Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan

dilangsungkan, kecuali jika sang suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Kemungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau bisa juga karena akad yang fasid, atau karena wathi' syubhah. Dan hal itu dilakukan karena kemaslahatan anak juga untuk menutup aib”.

Terhadap penetapan tersebut, menurut peneliti, Majelis Hakim kurang tepat menterjemahkan pengecualian yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuhaily, menurut peneliti pengecualian tersebut lebih tepat diterjemahkan:

...kecuali suami mengakui bahwa anak itu adalah darah dagingnya, dan pengakuannya itu menyatakan bahwa wanita tersebut hamil sebelum terjadinya akad (shahih), yakni adakalanya terjadi atas akad nikah lain, dan adakalanya pula terjadi atas akad nikah *fāsīd* atau *wathi' syubhat*. Dan hal itu dilakukan demi kemaslahatan anak, serta untuk menutup aib.

Wahbah Zuhaily pada dasarnya menyatakan bahwa meskipun lahirnya anak tersebut kurang dari enam bulan dari akad sah, maka anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah ayah dan ibunya, si ayah mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya yang kemungkinan sebelumnya

telah terjadi akad nikah lain, seperti akad nikah *fāsid* ataupun *wathi' syubhat*.

Jadi pengakuan ayah tersebut terhadap anak yang dilahirkan pada kondisi ini tetap didasarkan atas adanya akad nikah sebelum adanya akad nikah shahih, meskipun akad nikah dimaksud adalah akad nikah *fāsid*. Oleh karenanya tidak dibenarkan pengakuan terhadap anak yang lahirnya kurang dari enam bulan setelah akad sah tersebut yang didasarkan atas adanya perzinahan yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Abu Zahra yang telah dijelaskan di atas bahwa Anak tidak bisa ditetapkan sebagai anak sah apabila masa kehamilannya kurang dari enam bulan, kecuali sang ayah mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak tersebut hasil dari perbuatan zina.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakshiyah*, 390.

- (2) Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Bjb. tanggal 12 April 2021.¹⁶⁸

Penetapan tersebut telah menolak permohonan para Pemohon untuk menyatakan anak pertama Para Pemohon dinyatakan sebagai anak sah (anak yuridis), dengan alasan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada saat para Pemohon menikah, ibu (pemohon II) telah hamil selama tujuh bulan dan anak tersebut lahir dua bulan setelah para Pemohon melangsungkan akad nikah secara tidak tercatat (*nikah sirri*). Pendapat Majelis Hakim tersebut juga disandarkan kepada pendapat Wahbah Zuhaily tentang batas minimal kehamilan untuk menyatakan anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan anak tersebut sebagai anak biologis dan ayahnya adalah ayah biologis,

¹⁶⁸ “Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Bjb” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 April 2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9b6abd3a70fe8c73313534303330.html>.

sehingga permohonan para Pemohon untuk anak pertama dinyatakan ditolak.

- (3) Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mpw. tanggal 10 Mei 2021.¹⁶⁹

Penetapan tersebut mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai anak kandung bukan sebagai anak sah dengan pertimbangan bahwa para Pemohon menikah setelah sang istri hamil dengan umur kandungan empat bulan, sehingga menurut Majelis Hakim anak tersebut adalah anak luar nikah yaitu anak yang lahir akibat hubungan para Pemohon tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu.

Terhadap penetapan tersebut, Peneliti berpendapat bahwa maksud penetapan Majelis Hakim menyatakan anak kandung adalah anak biologis, karena jelas-jelas dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai anak

¹⁶⁹ “Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mpw” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4e1298e4cd5c9efa303031303332.html>.

sah, karena ketika menikah istri (Pemohon II) telah hamil empat bulan.

- c) Pembuahan oleh orang lain dengan ibu tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Kondisi ini adalah kondisi di mana ibu melakukan hubungan biologis dengan orang lain sampai akhirnya ibu hamil, namun ibu masih terikat perkawinan yang sah dengan ayah dan kesehariannya tetap melayani hubungan biologis dengan ayah. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak sah (anak yuridis) antara ayah dan ibu, karena keduanya didasari atas pernikahan yang sah, sedangkan orang lain yang menanam benih kepada ibu tersebut tidak mempunyai hak sama sekali terhadap anak tersebut, karena pembuahan dilakukan dengan ibu tanpa ikatan perkawinan dan disaat yang sama, ibu masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ayah.

Pendapat ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW. terkait dengan seorang wanita yang melakukan perzinahan sampai terjadi kehamilan, dan wanita tersebut masih memiliki

hubungan pernikahan yang sah dengan orang lain.

Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁷⁰

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.»

رواه البخاري

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu" (HR. Bukhari, Hadits Nomor 6818).

Hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan *al-hajr* adalah kembali kepada makna *al-hajr* secara harfiah yakni "batu", maksudnya adalah batu yang digunakan untuk me-*rajam* orang yang melakukan perzinahan, dan *rajam* itu sendiri disyari'atkan bagi pelaku zina dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, meskipun tidak semua orang yang berzina terkena hukuman *rajam*.¹⁷¹

Berdasarkan hadits ini pula, para *Fuqahā'* sepakat bahwa anak yang dilahirkan dalam kondisi

¹⁷⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cetakan 1 (Beirut: Daru Ibnu Kathir, 2002), 1686.

¹⁷¹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Askalani, *Fathu Al-Bari Bisyarhi Shahihi Al-Bukhari*, Cetakan 1, Juz 15 (Riyadh: Daar Thaibah, 2005), 218–219.

semacam ini, maka yang berhak terhadap anak tersebut adalah laki-laki yang memiliki *firāsy* (tempat tidur) maksudnya adalah laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut,¹⁷² maka anak yang dilahirkan itu adalah anak sah keduanya. Sedangkan terhadap laki-laki lain yang menyebabkan kehamilannya tersebut hanya memiliki ikatan biologis saja. Kecuali jika sang suami mengingkari anak tersebut sebagai anaknya dengan menggunakan perkara *li'an*,¹⁷³ maka anak itu bukanlah anak sah suami istri tersebut, melainkan anak biologis dengan laki-laki lain yang menyebabkan kehamilannya.

- 2) Anak lahir dalam pernikahan tidak sah (*nikāh bāthil/fāsid*).

Pernikahan *bāthil/fāsid* adalah pernikahan yang salah satu rukun dan/atau syarat nikahnya tidak terpenuhi. Adapun anak yang dilahirkan dari pernikahan *fāsid* sama halnya dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Wahbah Zuhaily berpendapat:¹⁷⁴

¹⁷² Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, 681.

¹⁷³ Al-Zuhaily, 283.

¹⁷⁴ Al-Zuhaily, 686.

الزَّوْجُ الْفَاسِدُ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ كَالزَّوْجِ الصَّحِيحِ،
لِأَنَّ النَّسَبَ يُخْتَلَطُ فِي إِثْبَاتِهِ وَإِحْيَاءٍ لِلْوَلَدِ وَمُحَافَظَةً
عَلَيْهِ.

Artinya: “Penentuan nasab anak yang lahir dari pernikahan fasid adalah sama dengan anak yang lahir pada pernikahan yang sah, karena penentuan nasab tersebut dimaksudkan untuk keberlangsungan hidup si anak dan juga semata-mata perlindungan atasnya”.

Namun demikian dalam menetapkan anak yang lahir dari pernikahan *fāsid/bāthil* sebagai anak sah (anak yuridis) menurut Wahbah Zuhaily harus memenuhi tiga syarat diantaranya:¹⁷⁵

- a) Bahwa laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut adalah memang benar-benar secara medis dapat menyebabkan kehamilan istrinya. Ulama *Mālikiyah* dan *Syāfi’iyah* mensyaratkan harus *bālig* sedangkan Ulama *Hanābilah* dan *Hanāfiyah* mensyaratkan remaja.
- b) Bahwa suami istri tersebut nyata telah melakukan hubungan biologis atau paling tidak pernah berduan dalam tempat yang sepi (*khalwah*), seperti pernah sekamar setelah selesai melaksanakan akad nikah.
- c) Bahwa masa antara hamil dan kelahiran anak tidak kurang dari enam bulan. Karena dalam jangka waktu

¹⁷⁵ Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillatuhu*.

tersebut dapat memastikan tidak ada kemungkinan laki-laki lain dapat menyebabkan kehamilannya tersebut.

3) Anak lahir tanpa ikatan pernikahan.

Telah dijelaskan di atas, bahwa dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan antara ayah dan ibu adalah termasuk anak hasil perbuatan zina atau anak tersebut lazim disebut *waladu al-zinā*. Anak zina hanya mendapatkan hubungan yuridis dengan ibunya, karena sebab adanya hubungan yuridis antara anak dan ibu adalah *al-wilādah* (kelahiran) baik secara *syar'i* maupun tidak secara *syar'i*. Sedangkan hubungan yuridis antara anak dengan ayah hanya dapat ditentukan dengan adanya tiga sebab, yakni: 1) karena adanya pernikahan yang sah, 2) karena adanya pernikahan *fāsid/bāṭil*, 3) dan karena adanya *waṭī' syubhāt*.¹⁷⁶ Dengan demikian, anak zina dalam hukum Islam adalah anak sah (anak yuridis) hanya kepada ibunya saja dan keluarga ibunya, sedangkan kepada ayahnya adalah anak biologis.

¹⁷⁶ Al-Zuhaily, 681.

b. Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.

Islam tidak pernah mengajarkan adanya dosa turunan, dalam arti bahwa seseorang anak tidak akan pernah menanggung dosa kedua orang tuanya. Setiap orang akan dihukum dan dibalas sesuai dengan perbuatan yang ia perbuat. Begitupun dengan perbuatan zina, dosa perbuatan zina hanya ditimpakan kepada pelakunya saja tidak kepada orang lain, terlebih kepada anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tersebut. Pernyataan tersebut dapat kita temukan dalam *Al-Qur'an Surat Al-An'am* Ayat 164.

...وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: "...setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan kamu kembali dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Q.S Al-An'am : 164)¹⁷⁷

Meskipun istilah yang digunakan adalah *waladu al-zina*, bukan berarti bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina juga kecipratan dosa orang tuanya. Islam menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan *fitrah* (suci). Anak tidak dapat memilih dari rahim mana dia akan di

¹⁷⁷ Tim Penyusun Al-Qur'an Cordoba, *Al-Quran Cordoba (The Amazing : 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, 297.

lahirkan, apakah dilahirkan dari ayah dan ibu yang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau lahir dari ayah ibu yang melakukan perbuatan zina. Pernyataan ini dapat dilihat pada hadits Nabi Muhammad SAW.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبَيْمَةِ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءً. (رواه البخاري)¹⁷⁸

Artinya: “Nabi (Muhammad) SAW bersabda (Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?). (H.R. Al-Bukhari, Hadits 1385).

Perzinahan merupakan jenis tindak pidana dalam bentuk *jarīmah*, yang pelakunya sudah sepantasnya mendapatkan hukum *had* ataupun *ta’zīr*.¹⁷⁹ *Had* dalam hukum Islam adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan merupakan hak Allah.¹⁸⁰ Sedangkan *ta’zīr* hukumannya tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa dan

¹⁷⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 334.

¹⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cetakan ke-II (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

¹⁸⁰ Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 532, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.

penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (pemerintah) sesuai dengan kemaslahatan manusia.¹⁸¹

Tindak pidana perbuatan zina ternyata juga mempengaruhi terhadap penentuan nasab antara ayah biologis dengan anak biologis. Abu Zahra menyatakan bahwa perbuatan zina tidak dapat menentukan sebuah nasab, karena penentuan nasab adalah merupakan suatu nikmat, sedangkan perbuatan *jarīmah* tidak pantas untuk mendapatkan nikmat, melainkan pantas mendapatkan balasan hukuman atas perbuatannya.¹⁸²

Perkataan Abu Zahra tentang perbuatan zina tidak menentukan nasab juga merupakan sebuah kaidah fiqhiyah dengan redaksi (الزنى لا يثبت نسبا). Berdasarkan kaidah ini ada dua pendapat antara lain:¹⁸³

- 1) Bahwa *waladu al-zina* (anak biologis) terputus sama sekali nasabnya baik dengan ayah biologis ataupun dengan ibu yang melahirkannya. Pendapat ini banyak dianut oleh para para fuqaha Syi'ah Imamiyah di antaranya Muflih al-Shaimiri, Al-Syahidu Al-Stani dan Al-Muhaqqiq Al-Irdibiliy.

¹⁸¹ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (30 Desember 2018): 63, <https://doi.org/10.32694/010500>.

¹⁸² Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakshiyah*, 388–389.

¹⁸³ Husain Ahmad Al-Khasyan, *Al-Waladu Ghairu Syar'iy Dirasatu Naqdiyyati Fi Al-Turats Al-Fiqhi Wa Al-Riwai Wa Al-Kalami* (Al-Intisyar Al-'Arabi, 2020), 113, <https://al-khechin.com/article/631>.

- 2) Pendapat kedua bahwa *waladu al-zina* (anak biologis) dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya tidak dengan ayah biologisnya. Pendapat ini masyhur di kalangan para ulama fiqih ummat Islam selain para fuqaha Syiah Imamiyah.

Kedudukan dan status anak biologis dalam Hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Dalam pasal ini istilah yang digunakan adalah “anak yang lahir di luar perkawinan”, KHI tidak menggunakan istilah *waladu al-Zina* (anak biologis), namun demikian peneliti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “anak yang lahir di luar perkawinan” disini adalah *waladu al-zina* (anak biologis), meskipun ada juga yang memaknai bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan” adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Kenapa demikian karena istilah yang digunakan adalah “di luar perkawinan”, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, berarti anak tersebut masih lahir dalam perkawinan meskipun secara administrasi kenegaraan belum tercatat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 KHI tersebut, ternyata KHI lebih memilih pendapat mayoritas para ulama yang

menyatakan bahwa anak biologis hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya tidak dengan ayah biologisnya. Hal ini sangat wajar karena dalam proses penyusunannya, sumber referensi yang banyak digunakan dalam merumuskan KHI adalah kitab-kitab klasik yang mayoritas bermadzhab Syafi'i yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun ada juga diambil dari referensi kitab-kitab fiqh dari madzhab lain, namun terkait dengan permasalahan ini madzhab lain secara mayoritas bersepakat.¹⁸⁴

Ketentuan KHI tersebut juga telah dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya tanggal 10 Maret 2012. Fatwa tersebut dalam ketentuan hukumnya menyatakan bahwa:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

¹⁸⁴ TIM Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 26.

Dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mendasarkan argumentasinya dengan beberapa dalil-dalil syar'i, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan oleh MUI dalam menentukan kedudukan anak biologis antara lain:

a) Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

b) Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 4-5.

...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...

c) Al-Qura'an Surat Al-Nisa ayat 23.

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

2) Sunnah

a) Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ، فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةً، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ». قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةُ قَطُّ.

Artinya: Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

b) Hadits Riwayat Abu Daud.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

c) Hadits Riwayat Abu Daud

قال النبي صلى الله عليه وسلم في وَلَدُ زِنَا "لَأَهْلِ أُمِّهِ
مَنْ كَانُوا".

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina:
"Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

d) Hadits Riwayat Al-Tirmidzi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ
عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.
(رواه الترميذی)¹⁸⁵

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, "Pria manapun yang berzina dengan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka anak (yang lahir karenanya) adalah anak zina (anak hasil perbuatan zina). Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Tirmidzi)

3) Ijma' Ulama,

a) Imam Ibnu Abdil Barr.

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ وَلَدٍ
يُولَدُ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ لَهُ، عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ
بِلَعَانٍ عَلَى حُكْمِ اللَّعَانِ.

Artinya: Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami

¹⁸⁵ Ma'ruf, *Al-Jami'u Al-Kabir Lil Imami al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi*, Juz 3:215.

ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

b) Ibnu Qudamah

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَدَّعَاهُ آخَرُ
أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ...

Artinya: Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4) Pendapat Para Ulama.

a) Ibnu Hajar Al-Astqalani.

...نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِقَوْلِهِ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)
مَعْنِيَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ لَهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ، فَإِذَا نَفَاهُ بِمَا شَرَعَ
لَهُ كَاللِّعَانِ انْتَفَى عَنْهُ، وَالثَّانِي: إِذَا تَنَازَعَ رَبُّ الْفِرَاشِ
وَالْعَاهِرُ فَالْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ. قُلْتُ: وَالثَّانِي مُنْطِقٌ
عَلَى خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ.¹⁸⁶

Artinya: "Dikutip dari Imam Syafi'i tentang makna hadits "Anak menjadi hak pemilik kasur (suami)". Pertama: Anak menjadi hak pemilik kasur (suami) selama dia tidak menyangkalnya. Jika pemilik kasur (suami) menyangkal atau tidak mengakui anak tersebut dengan melalui prosedur yang dianggap sah menurut syariah, seperti melakukan li'an, maka anak tersebut bukanlah anak suami. Kedua: Jika terjadi perselisihan (berkaitan dengan kepemilikan anak) antara pemilik kasur (suami) dengan laki-laki yang berzina dengan istri/budak perempuan, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur (suami). Dan pendapat yang kedua lebih relevan dengan kasus yang dibicarakan dalam hadits tersebut, sedangkan makna yang pertama sifatnya lebih umum".

¹⁸⁶ Al-'Askalani, *Fathu Al-Bari Bisyarhi Shahihi Al-Bukhari*, Juz 15:480.

- b) Al-Sayyid Al-Bakry

وَلَدُ الزَّانَا لَا يُنْسَبُ لِأَبٍ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ لِأُمِّهِ

Artinya: “Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya”.

- c) Imam Ibnu Hazm

وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ وَحَمَلَتْ بِهِ، وَلَا يَلْحَقُ بِالرَّجُلِ.

Artinya: “Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki”.

- d) Imam Ibnu Nujaim

وِيرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ، لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فِيرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ، وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ.

Artinya: “Anak hasil zina dan li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain”.

- e) Imam Ibnu ‘Abidin

وِيرِثُ وَلَدُ الزَّانِي وَاللَّعَانُ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ لِمَا قَدْ مَنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ إِنَّهُ لَا أَبَ لَهُمَا.

Artinya: “Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak”.

f) Ibnu Taimiyah

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ
فِرَاشًا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَحْلَقَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ
زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،
فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: ابْنُ
أَخِي. عَهْدَ إِيَّيَّ أَنْ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي. فَقَالَ
عَبْدُ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي؛ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؛ احْتَجِي مِنْهُ يَا
سَوْدَةَ {لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنَ بِعُتْبَةَ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا
فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ.

Artinya: “Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu

menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram”.

g) Wahbah Zuhaily.

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّائِي، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَإِنَّمَا يُنْسَبُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ إِلَّا إِذَا نَفَاهُ بِاللَّعَانِ. وَأَمَّا إِذَا زَنَى بِمَرْأَةٍ غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ (حَلِيَّةٍ) فَلَا يُلْحَقُ الزَّائِي نَسَبَ الْوَلَدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الثَّامِنَةِ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْإِبَاضِيَّةِ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّائِي لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَدُ لِفِرَاشِهِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، أَيْ أَنَّ الزَّائِي لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا الْحَدَّ، وَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ، وَلِأَنَّ إِنْحَاقَ الْوَلَدِ بِالزَّائِي إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى الزَّانَا، وَنَحْنُ مُطَالِبُونَ بِسَدِّ الدَّرَائِعِ، صِيَانَةً لِلْأَنْسَابِ، أَوْ حِرْصًا عَلَى سَلَامَةِ الْأَنْسَابِ الطَّاهِرَةِ غَيْرِ الْمُلَوَّنَةِ بِالْمُنْكَرَاتِ.

Artinya: “jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui li’an. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak

tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (sadd al-dzari'ah) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat”.

Sama halnya dengan KHI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status dan kedudukan anak biologis juga mengikuti pendapat mayoritas ulama terutama pendapat-pendapat ulama madzhab Syafi'i, hal ini disebabkan karena memang mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang diketahui mengikuti madzhab Syafi'i, dan MUI tentunya lebih mengakomodir hal tersebut demi kemaslahatan masyarakat umum sebagaimana prinsip-prinsip MUI dalam berfatwa. Meskipun sebenarnya ada juga pendapat-pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat mayoritas para ulama terkait status dan kedudukan anak biologis dalam hal sang ibu tidak memiliki ikatan perkawinan, seperti pendapat Hasan Al-Bashri, Ishaq bin Rahuwaih, 'Urwah bin Zubari dan Sulaiman bin Yasar.

Hasan Al-Basri sebagaimana dikutip oleh Al-Daqilan menyatakan bahwa anak biologis yang ibunya tidak terikat pernikahan dengan orang lain maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahuwaih dalam isnadnya terkait

dengan seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan kemudian melahirkan anak dan anak tersebut diakui oleh laki-laki tersebut karena perbuatannya, kemudian Hasan Al-Basri menyatakan: “Laki-laki tersebut harus dicambuk, anak yang dilahirkan tetapkan padanya”.¹⁸⁷

Ishaq bin Rahuwaih juga berpendapat bahwa sesungguhnya anak bilogis yang lahir dari seorang ibu yang tidak terikat perkawinan, lalu laki-laki yang menyebabkan kelahirannya mengakuinya sebagai anak maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Pendapat ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Urwah bin Zubairi dan Sulaiman bin Yasar yang menyatakan: “Lelaki mana saja yang mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya dari hasil perbuatan zina dengan ibu si anak, sedangkan pada kenyataannya tidak ada laki-laki lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka anak tersebut adalah anaknya”.¹⁸⁸

Adapun pendapat ini didasarkan atas argumentasi antara lain:

- a) Dalil Al-Qur’an Surat Al-An’am Ayat 164 yang berbunyi
(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) ”dan seorang yang berdosa tidak

¹⁸⁷ ‘Adnan bin Muhammad bin ‘Atiq Al-Daqilan, “Nasabu Waladi Al-Zina,” *Majallatu Al-Adli (Wazaratu Al-’Adl Al-Mamlakah Al-’Arabiyyah Al-Sa’udiyah)* 22 (Rabi’u Al-Akhir H 1425): 162, <https://adlm.moj.gov.sa/attach/347.pdf>.

¹⁸⁸ Al-Daqilan, “*Nasabu Waladi Al-Zina*.”

akan memikul dosa orang lain”. Meng-*ilhāq*-kan anak biologis dengan ayah biologisnya sedang sang ibu tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain adalah sebuah upaya untuk menjaga nasab anak tersebut agar tidak hilang sehingga dia tidak dirugikan dan dipermalukan akibat kejahatan yang tidak dilakukannya.

- b) Hadits tentang (أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ...), mereka berpendapat bahwa hadits ini membahas tentang penentuan nasab karena adanya sebab *firasy* (perkawinan), maka apabila anak biologis lahir dari perempuan yang tidak terikat perempuan maka hadits tersebut tidak bisa ditetapkan dalam kasus ini, sehingga anak biologis dalam hal ini patutlah dinasabkan dengan ayah biologisnya.

Argumentasi tersebut telah dibantah oleh Al-Daqilan. Dia mengatakan bahwa nasab itu dipelihara berdasarkan syari’at menurut cara dan dalil-dalil yang ditentukan oleh Al-Syari’ Yang Maha Bijaksana, tidak termasuk zina yang diharamkan. Kemudian terhadap hadits nabi tersebut pemahaman terhadap dalilnya lemah, tidak sesuai dengan redaksi hadits, lanjutan hadits terdapat kalimat (وَاللُّعَاظِرُ الْحَزَرُ...) maknanya adalah bahwa pezina tidak berhak atas sebuah nasab melainkan *al-hajr* (hukuman).¹⁸⁹

¹⁸⁹ Al-Daqilan, 163.

Terhadap pendapat ini, peneliti lebih sepakat dengan pendapat yang termuat dalam KHI dan Fatwa MUI ataupun dengan apa yang dijelaskan oleh Daqilan, disamping pengambilan dalilnya jelas dan argumentasinya lebih masuk akal serta lebih kuat dikarenakan tidak terlalu jauh pemahamannya dari makna dan maksud teks yang telah ditetapkan oleh *Syāri'*, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Hasan Al-Bashri pengambilan dalilnya cenderung dipaksakan sehingga ada pertentangan dengan dalil-dalil lain.

Sedangkan terkait dengan masalah kemanusiaan ataupun untuk demi perlindungan dan jaminan hidup anak yang lahir dari perbuatan zina agar tidak terlantar, maka sudah seharusnya dilakukan pemikiran ulang dengan tidak merubah hukum yang jelas dan nyata-nyata telah teristidlal dengan dua sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Maka dengan ini peneliti sependapat dengan hukum yang diutarakan oleh MUI dalam fatwanya tersebut, yakni menjelaskan hukum tentang anak biologis apa adanya meskipun hal tersebut terlihat merugikan bagi ibu dan anak biologis tersebut, namun disatu sisi perlu menemukan hukum baru atau berijtihad ulang dengan dalil dan argumentasi yang dibenarkan guna melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup anak biologis tersebut (*hifd al-nafs*, karena pada dasarnya dosa yang dilakukan oleh kedua orang

tuanya memang tidak seharusnya menjadi beban anak biologis tersebut.

c. Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata merupakan identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru akan hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berbeda dengan hak publik yang ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat. Dari sini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa, setiap anak yang lahir ke dunia, secara kodrati dia telah memiliki hak-hak keperdataan, terutama kepada kedua orang tua yang menyebabkan ia lahir ke dunia kecuali kepentingan hukumnya menghendaki lain.¹⁹⁰

Terkait dengan hak-hak kodrati anak dalam Islam, M. Abdul Fatah Santoso telah mengutip dari pemikiran Hasan bin Khalid Hasan Al-Sindy yang menyatakan bahwa dalam

¹⁹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)* (Bandung: Pradnya Paramita, 1992) Pasal 2 KUHPerdata.

perspektif Islam, ada banyak hak-hak anak, secara sederhana hak-hak tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori:¹⁹¹

1) *Social right* (hak sosial).

Hak social dibagi menjadi dua kategori: *before birth* (sebelum kelahiran) dan *after birth* setelah kelahiran. Hak sebelum kelahiran diantaranya adalah *Right to Noble Parent Having Character* (hak mendapatkan orang tua mulia yang berkarakter) dan *Right of unborn child* (hak anak yang belum lahir) yakni hak hidup seorang janin yang tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun kecuali dalam keadaan hal-hal tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Hak setelah melahirkan diantaranya *Right to Lineage* (hak atas silsilah atau nasab), *Right to suckle and nutrition* (hak untuk menyusu dan nutrisi) dan *Right to being received by the Muslim society* (hak untuk diterima oleh masyarakat Muslim).

2) *Educational rights* (hak pendidikan).

Hak pendidikan ini dibagi menjadi 6 bagian di antaranya:

a) *Right to life* (hak untuk hidup), artinya bahwa untuk memenuhi hak pendidikan anak, ada beberapa

¹⁹¹ Muhamad Abdul Fatah Santoso, "The Rights of The Child in Islam: Their Consequences For The Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (1 Juni 2017): 105–116, <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.

persyaratan, seperti hak untuk hidup dan perawatan umum;;

- b) *Right to general care* (hak atas perawatan umum), artinya bahwa anak memiliki kebutuhan fisik serta kebutuhan emosional dan spiritual.
 - c) *Right to socialization of (Islamic) values (religious training and spiritual guidance)* (Hak untuk sosialisasi nilai-nilai (Islam) (pelatihan agama dan bimbingan spiritual)).
 - d) *Right to basic education* (hak atas pendidikan dasar), ini artinya bahwa setelah dipenuhi dengan nilai-nilai islam, harus ditambah juga pengetahuan dan kebijaksanaan yang tepat.
 - e) *Right to just and equal treatment* (hak atas perlakuan adil dan setara), tidak ada anak yang harus diberi prioritas atau jenis preferensi apa pun di atas yang lain dalam hal perilaku yang baik dan perlakuan yang baik.
 - f) *Right to Physical Education* (Hak atas pendidikan jasmani).
- 3) *Financial rights* (hak keuangan).

Syariah (hukum Islam) telah menetapkan bahwa ayah memiliki tanggung jawab atas persyaratan

diantaranya: *Right to livelihood* (nafaqa) (Hak atas penghidupan (nafkah)) dan *Right to prosperity and inheritance* (Hak atas kemakmuran dan warisan).

Lebih lanjut Santoso menyatakan bahwa Islam sebagai agama holistik telah memberi banyak hak kepada anak serta peduli dengan kesejahteraan fisik, emosional, sosial dan spiritual, dan hak-hak anak yang dijamin oleh Islam tersebut benar-benar memiliki keselarasan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989.¹⁹²

Ibrahim Rahmani dan Al-Sa'id Abkhathi membagi hak-hak kodrati anak ke dalam tiga bagian diantaranya:¹⁹³

- 1) *Huququ Al-Thifli Al-Ijtimā'iyati fi Al-Islām* (hak-hak social anak dalam islam) diantaranya: a) *Haququ Al-Thifli fi Al-Hāyati* (hak anak dalam kelangsungan hidup), b) *Haququ Al-Thifli fi Al-Nasabi* (hak anak dalam hal nasab), c) *Haququ Al-Thifli fi Al-Ismi Al-Hasani* (hak anak dalam memperoleh nama yang baik), d) *Haququ Al-Thifli fi Al-Radhā'I* (hak anak dalam mendapatkan nutrisi/ASI), e) *Haququ Al-Thifli fi Al-Hadhānati* (hak anak dalam pemeliharaan).

¹⁹² Santoso, 122.

¹⁹³ Ibrahim Rahmani dan Al-Sa'id Abkhathi, "*Huququ Al-Thifli Fi Al-Islām Min Al-Wilādati Ila Al-Bulūghī*," *Majallatu Al-Dirāsati Al-Fiqhiyyah Wa Al-Qadhaiyyah (University of Eloued (Jami'ah Al-Wadiy)* 3, no. 1 (Juni 2017): 158–59, <http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/15549>.

- 2) *Huququ Al-Thifli Al-Tarbawiyati fi Al-Islām* (hak-hak pendidikan anak dalam Islam) di antaranya: a) *Haququ Al-Thifli fi Al-Tarbiyyati Al-Imāniyyati* (hak pendidikan anak terkait keimanan atau kepercayaan), b) *Haququ Al-Thifli fi Al-Tarbiyyati Al-Khuluqiyyati* (hak anak terkait pendidikan akhlaq), c) *Haququ Al-Thifli fi Al-Tarbiyyati Al-‘Aqliyyati* (hak pendidikan anak terkait dengan kecerdasan), d) *Haququ Al-Thifli fi Al-Tarbiyyati Al-Jasadiyyati* (hak pendidikan anak terkait dengan jasmani anak).
- 3) *Huququ Al-Thifli Al-Māliyyati fi Al-Islām* (hak-hak harta anak dalam Islam) di antaranya: a) *Haququ Al-Thifli fi Al-Nafaqah* (hak anak terkait dengan nafkah), b) *Haququ Al-Thifli fi Al-‘Adli bainahu wabaina Ikhwatih* (hak diperlakukan adil antara si anak dengan saudara-saudaranya), c) *Haququ Al-Thifli fi Al-Mirats* (hak anak terkait dengan waris).

Menurut Burhanuddin, hak asasi anak, dalam perspektif Islam adalah merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dengan mengacu pada lima macam hak dasar manusia yakni pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-l'ird*) dan keturunan/nasab (*hifz an-Nasab*), pemeliharaan atas hak

beragama (*hifẓ ad-Dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*hifẓ an-Nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifẓ al-Aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifẓ al-Māl*).¹⁹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkhusus dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa, untuk memenuhi hak-hak anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Orang tua diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun kedua orang tua dari anak tersebut telah bercerai. Jadi poinnya adalah bahwa hak anak terhadap orang tuanya adalah berupa hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan.

Selain pemeliharaan dan pendidikan, hak anak terhadap orang tuanya juga adalah hak agar orang tuanya menjadi wali nikah khusus bagi anak perempuan. Hal disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hak mendapatkan warisan juga menjadi hak anak terhadap orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Jika disimpulkan bahwa hak-hak kodrati anak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia antara lain:

- 1) Hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan.

¹⁹⁴ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (Juni 2014): 300, <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.

- 2) Hak mendapatkan wali dari pernikahan khusus untuk anak perempuan.
- 3) Hak mendapatkan harta warisan.

Hak-hak anak yang telah dijelaskan di atas, jelas yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayahnya, lalu jika orang tua sudah tidak mampu melaksanakan perannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sosial (masyarakat) dan bahkan negara. Ketentuan ini hanya berlaku bagi anak yuridis, berbeda halnya dengan anak biologis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa baik Jumhur Ulama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ataupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah menentukan sebuah hukum bahwa anak biologis memiliki hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah biologisnya. Itu artinya bahwa anak biologis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga dia tidak memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayah biologisnya.

Namun demikian yang patut dikaji selanjutnya adalah bahwa meskipun MUI dengan tegas menyatakan tidak adanya hak keperdataan antara anak biologis dengan ayah yang menyebabkannya lahir ke dunia, bahkan secara rinci dijelaskan jenis-jenisnya antara lain: nasab, wali nikah, waris dan nafkah.

MUI demi melindungi anak biologis yang secara faktual di Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya, seperti anak biologis biasanya hidupnya terlantar karena tidak mendapatkan nafkah dan harta waris dari ayah biologisnya, dan juga mendapat stereotipe anak haram sehingga identitas ayah biologisnya ditutup-tutupi, dan masih banyak lagi hal-hal buruk lain yang dialami oleh anak biologis di masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya tersebut telah berijtihad yang ijtihadnya belum ditemukan dalam literatur-literatur hukum Islam lainnya antara lain:

- 1) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Majelis Ulama Indonesia merumuskan ijtihadnya dengan memberikan hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologisnya melalui jalur pidana (*jinyah*) Islam berupa *ta'zir*, lalu yang menjadi pertanyaan apakah pidana Islam berupa *ta'zir* dapat berubah menjadi hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologis?.

Mukti Arto dalam artikelnya berpendapat bahwa “*ta’zir*” dalam konteks fatwa MUI harus diartikan sebagai kewajiban menurut sistem hukum perdata Islam sehingga dapat diproses melalui peradilan perdata, bukan sebagai hukuman dalam sistem hukum pidana (*jinayah*) Islam sehingga harus diproses melalui peradilan pidana. Memberi kewajiban atas ayah biologis mencukupi kebutuhan hidup anak juga berarti memberi hak bagi anak mendapat jaminan kebutuhan hidup dari ayah biologisnya. Hubungan hak dan kewajiban antara dua person dalam sistem hukum perdata merupakan bagian dari hubungan perdata.¹⁹⁵ Lebih lanjut Mukti Arto menjelaskan bahwa dalam fatwa MUI tersebut pada dasarnya memiliki tiga tujuan antara lain:

- 1) Untuk melindungi hukum dan keadilan bagi anak yang dilahirkan dari ayahnya.
- 2) Memberi tanggung jawab kepada ayah biologis atas perbuatannya yang melahirkan anak.
- 3) Memberi efek jera bagi pelakunya dan juga bagi orang lain agar tidak melakukan perzinahan seperti itu.

Perubahan hukum dalam hukum Islam adalah sesuatu yang biasa terjadi, karena pada dasarnya inti dari hukum Islam

¹⁹⁵ A. Mukti Arto, “Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir dan Penyelesaian di Pengadilan Agama,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 15 Februari 2013, 6, diakses pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2024, Pukul 08.09 WIB, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152>.

terutama dalam hal pidana adalah bukan pembalasan, melainkan pertaubatan dan pemaafan. Salah satu hadits Rasulullah yang menceritakan tentang Ma'iz bin Malik yang mengaku telah berbuat zina, lalu meminta hukuman kepada Rasulullah atas perbuatannya itu agar dosa perbuatannya dihapuskan. Namun Rasulullah mengabaikan pernyataan sahabat tersebut dan menyuruhnya pulang serta memohon ampun kepada Allah, sampai akhirnya sahabat tersebut meminta hukuman kepada Rasulullah yang keempat kalinya dan akhirnya sahabat tersebut dirajam.¹⁹⁶ Ini artinya bahwa pertaubatan dalam perkara jarimah adalah suatu hal yang paling utama, hal ini sejalan dengan pendapat Mukti Arto terkait makna *ta'zir* yang disebutkan dalam fatwa MUI tersebut.

Dalam kasus pidana lain misalnya, yakni dalam pidana pembunuhan, hukumannya tidak harus secara legal yuris berupa hukuman *qishas*, melainkan melalui penerapan *restorative justice* sehingga hukumannya bisa berupa *diyat* (pembayaran denda). Pernyataan ini sebenarnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

¹⁹⁶ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nisaburiy, *Shahih Muslim* (Riyadh: Baitu Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), Hadits ke 1695, 704.

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat adzab yang sangat pedih. Dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah 2:178-179).

Dari penjelasan-penejelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologisnya dalam hukum Islam di Indonesia antara lain berupa:

- 1) Hak mendapatkan kebutuhan hidup yang cukup dari ayah biologisnya.

Hak kebutuhan hidup anak yang cukup ini bersifat umum, sehingga seluruh hak-hak kodrati anak dalam hukum Islam yang terkait dengan kebutuhan hidup juga termasuk, minimal diantaranya adalah: biaya hidup anak, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan.

- 2) Hak mendapatkan harta melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya yang telah meninggal dunia.

Terkait besaran wasiat wajibah, telah diatur dalam Pasal 195 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni sebanyak sepertiga dari harta warisan. Namun demikian H. Abdul Rasyid As'ad lebih menggunakan nomenklatur hibbah wajibah dengan alasan agar bisa ditunaikan pada saat ayah biologis masih hidup.¹⁹⁷ Menurut Peneliti pada dasarnya pendapat MUI dan As'ad memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan kewajiban kepada ayah biologis untuk memberikan harta maksimal sebesar 1/3 dari harta yang dimiliki oleh ayah biologisnya baik itu melalui wasiat wajibah maupun hibah wajibah dengan tujuan agar anak biologis tersebut memiliki jaminan hidup sampai ia dewasa.

2. Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

a. Konsep Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

Terkait dengan status anak, hukum positif juga tetap merujuk pada ada dan tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini dapat kita telaah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah,

¹⁹⁷ H. Abd. Rasyid As'ad, “Hibah ‘Wajibah’ Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Oktober 2013, diakses pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 11.39 WIB. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hibah-wajibah-ayah-biologis-terhadap-anak-di-luar-nikah-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-3110>.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini berarti bahwa ada dan tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada adanya peristiwa pernikahan itu sendiri serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga istilah yang digunakan terkait dengan anak dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah anak dalam perkawinan yang sah (anak yuridis) dan anak di luar perkawinan (anak biologis).

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Ketika mengatakan anak dalam perkawinan, itu berarti bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sesuai dengan agamanya serta tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan anak luar perkawinan itu berarti anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agamanya ataupun tanpa ikatan perkawinan dan tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tercatat di sini maksudnya adalah telah melalui prosedur-prosedur dan persyaratan-persyaratan yang berlaku

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dicatatkan dalam dokumen negara.

Menurut Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukarja sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie dkk. telah mengomentari terkait dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurutnya berdasarkan pasal tersebut hal-hal yang di luar aspek hukum perdata, seperti aturan-aturan perkawinan menurut ajaran agama, tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.¹⁹⁸ Selain itu Diajeng Maulina dkk. berpendapat kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif, anak di luar nikah dapat dilihat dari kondisi pernikahan orang tua ketika anak tersebut di lahirkan, apakah tercatat di kantor pemerintahan yang berwenang untuk itu atau tidak.

Terkait anak di luar kawin, patut dibaca apa yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

¹⁹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, Muhammad Nurul Irfan, dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Status Anak Luar Nikah di Inonesia* (Ciputat Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020), 19.

¹⁹⁹ Diajeng Maulina, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sugijono, "Legitime Portie Bagi Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Repository Universitas Jember*, 2013, 2, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58994>.

250 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”. Bernadeta Resti Nurhayati dan Ign. Hartoyo Purwanto berpendapat bahwa secara *a-contrario* bunyi pasal 250 KUHPdata tersebut dapat diartikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau ditumbuhkan di luar perkawinan termasuk kategori anak di luar kawin.²⁰⁰ Selanjutnya wajib juga dibaca ketentuan yang termuat dalam Pasal 272 menyebutkan: “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Berdasarkan kedua pasal tersebut Kharlie berpendapat bahwa anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua macam.²⁰¹

- 1) Anak yang dilahirkan dari laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah seperti anak yang dihasilkan dari perzinaan.

²⁰⁰ Bernadeta Resti Nurhayati dan Ign. Hartoyo Purwanto, “Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Semarang,” *Unika Soegijapranata Semarang*, 13 Agustus 2019, 2, <http://repository.unika.ac.id/19777/>. Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Politik Hukum dan Kekuasaan dengan tema “Praktek dan Komunikasi dalam Hukum dan Politik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata pada tanggal 15 September 2016.

²⁰¹ Kharlie, Irfan, dan Hidayat, *Status Anak Luar Nikah di Inonesia*, 19.

- 2) Anak-anak luar kawin yang bukan disebabkan oleh perzinaan atau anak-anak sumbang.

Berbeda dengan Kharlie, Enik Isnaini dengan berdasarkan pada Pasal 250 KUHPerdara dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan anak dalam hukum positif menjadi 2 (dua) bagian yakni anak sah dan anak tidak sah. Sudah barang tentu sesuai dengan maksud pasal tersebut, anak sah dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah meliputi antara lain: anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang.²⁰² Pendapat ini sejalan dengan apa yang telah dibahas peneliti pada pembahasan sebelumnya bahwa jika ditaksonomi, anak itu dapat dibedakan menjadi dua yakni anak yuridis (anak sah) dan anak biologis (anak tidak sah).

Harun Utuh, sebagaimana yang telah dikutip oleh Siska Lis Sulistiani memiliki pendapat yang hampir sama dengan Kharlie, namun jika disusun kembali pendapat Harun Utuh tersebut, anak luar nikah sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian.²⁰³

²⁰² Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 1, no. 1 (1 September 2013): 14, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.

²⁰³ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 175.

- 1) Anak yang lahir dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang masih terikat perkawinan dengan yang lain atau disebut dengan anak zina.
- 2) Anak yang lahir dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang memiliki larangan perkawinan (*incest*), sehingga anak tersebut disebut anak sumbang.
- 3) Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara pria dan wanita yang masih bujang dan tidak terdapat larangan perkawinan.

Dari tiga jenis anak luar nikah yang telah disebutkan di atas, berdasarkan pasal 272 KUHPerdara, yang memungkinkan berubah status menjadi anak yuridis (anak sah) adalah pada bagian angka nomor tiga yakni: “anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara pria dan wanita yang masih bujang dan tidak terdapat larang perkawinan” dengan menggunakan lembaga “pengakuan”. Siska Lis Sulistiani berpendapat bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya.²⁰⁴ Sedangkan kondisi anak pada bagian angka satu dan angka dua yakni anak zina dan anak sumbang tidak dapat berubah statusnya menjadi anak yuridis

²⁰⁴ Siska Lis Sulistiani, 178.

(anak sah) secara penuh meskipun ada pengakuan dari ayah dan ibunya.²⁰⁵

Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa ketika berbicara tentang anak biologis dalam pandangan hukum positif adalah anak yang menyandang status anak zina, anak sumbang, dan anak di luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya.

b. Kedudukan Hukum Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

Dalam Hukum Positif, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak biologis terhadap orang tuanya. Diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan satu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pada prinsipnya dalam KUHPerdata, kedudukan anak terutama terkait dengan apakah dia memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya atau tidak, tidak harus didasari apakah memiliki aliran darah atau tidak dengan orang tuanya, melainkan cukup didasari atas adanya pernikahan yang sesuai dengan peraturan

²⁰⁵ H. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 88.

perundang-undang yang berlaku atau adanya pengakuan ataupun pengesahan terhadap anak luar kawin serta dikuatkan dengan adanya pencatatan oleh pihak yang berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 250 dan 261 KUHPerdato.²⁰⁶

Pasal 250 KUHPerdato: Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

Pasal 261 KUHPerdato:

Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil.

Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.

Selain itu, anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan keperdataan kepada kedua orang tuanya dengan melalui lembaga “pengesahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHPerdato dan lembaga “pengakuan” sebagaimana di atur dalam Pasal 280 KUHPerdato.²⁰⁷

Pasal 277 KUHPerdato:

Pengesahan anak, baik dengan menyusunya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Pasal 280 KUHPerdato:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

²⁰⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)*.

²⁰⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Sedangkan kedudukan anak yang hanya ditinjau dari adanya aliran darah dari orang tuanya saja, tanpa mempertimbangkan adanya pernikahan yang sah, adanya pengakuan atau pengesahan serta tidak tercatat resmi dalam catatan pemerintah maka anak tersebut termasuk anak biologis yang diantaranya adalah anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang tidak diakui atau tidak disahkan oleh orang tuanya.

Menurut Syamsudin dan Noer Azizah dalam artikelnya berpendapat bahwa anak biologis (anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang tidak diakui atau disahkan oleh orang tuanya) dalam KUHPdata tidak memiliki hubungan yuridis dengan orang tuanya, baik ayah ataupun kepada ibundanya.²⁰⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad L dkk. bahwa Anak zina (*overspeleg kind*) dan anak sumbang (*Bloed Schenneg*/darah yang dikotori) disamakan dengan anak luar kawin yang tidak diakui dan bahkan anak zina dan anak sumbang dalam KUHPdata memang tidak dapat disahkan dengan lembaga “pengakuan” ataupun “pengesahan”, sehingga anak-anak

²⁰⁸ Syamsuddin dan Noer Azizah, “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif,” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021): 68, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.

dalam kondisi tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu maupun ayahnya.²⁰⁹

Jika dibaca ulang kedudukan anak zina dan anak sumbang dalam KUHPerdara, telah diatur dalam Pasal 277 KUHPerdara, pasal ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan (anak zina) dan anak yang dihasilkan dari penodaan darah (anak sumbang) tidak dapat dilakukan pengesahan ataupun pengakuan sebagaimana pengesahan terhadap anak luar kawin. Selain itu Pasal 283 KUHPerdara juga mengatur bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat menggunakan lembaga “pengakuan” untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak yuridis sebagaimana lembaga “pengakuan” yang diperuntukkan bagi anak luar kawin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak memiliki kemungkinan untuk dinyatakan sebagai anak yuridis. Begitupun juga anak luar kawin yang tidak disahkan ataupun diakui oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut juga tidak memiliki kemungkinan untuk dinyatakan sebagai anak yuridis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPerdara anak biologis (anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang tidak

²⁰⁹ Ahmad L, Kairudin Karim, dan Muh Akbar Fhad Syahril, “Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata,” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, no. Spesia Issue (9 September 2023): 74, <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>.

disahkan atau diakui oleh orang tuanya) tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya.

- 2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak terbagi menjadi dua bagian yakni:

- a) Anak Sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b) Anak di luar pekawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara langsung menentukan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak biologis (anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang tidak diakui atau disahkan oleh orang tuanya) yang dalam KUHPdata dinyatakan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Kini dalam Undang-Undang Perkawinan telah diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan ini memberikan konsekwensi dalam melaksanakan hak anak adalah menjadi kewajiban ibunya sebagai orang tua dan keluarga ibunya. Aturan ini lebih realistis karena seorang anak yang lahir ke dunia sudah barang tentu pasti melalui seorang ibu, sehingga tidak sulit menentukan siapa ibu anak tersebut, sedangkan terhadap bapaknya masih banyak perdebatan yang membutuhkan pembuktian-pembuktian yang lebih detil dan rumit.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Terkait anak luar nikah, untuk memberikan tanggungjawab kepada ayah biologis yang menyebabkan lahirnya seorang anak, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 menyebutkan:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan ini sangat tegas memberikan hubungan keperdataan anak biologis kepada ayah biologisnya. Meskipun dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan dengan sebutan “anak biologis” atau “ayah biologis”,

namun putusan tersebut menyebutkan “mempunyai hubungan darah”. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Ini artinya bahwa setiap anak yang memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki dapat dipastikan anak tersebut merupakan hasil dari aktifitas biologis yang dilakukan oleh ayah dan ibunya baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Dari ketiga peraturan perundang-undang yang mengatur terkait hubungan keperdataan anak biologis (anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang tidak diakui atau disahkan orang tuanya) dengan ibu dan ayahnya, terdapat perbedaan antara lain:

- 1) KUHPerdara dengan jelas mengemukakan bahwa anak biologis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya.
- 2) Sedangkan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan anak biologis hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi malah memberikan hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ibu dan keluarga ibunya serta memiliki hubungan keperdataan pula dengan ayah dan keluarga ayah yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.

Dalam hal terjadi perbedaan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, maka ada tiga asas dalam hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keberlakuan norma tersebut terhadap yang lainnya, diantaranya : pertama, “*asas lex superior derogat legi inferiori*” yang bermakna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan hukum yang lebih rendah. Kedua, “*lex posterior derogat legi priori*” yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Dan ketiga, “*lex specialis derogate legi generali*” yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum.²¹⁰

Dalam hal “*asas lex superior derogat legi inferiori*”. System hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –

²¹⁰ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 311–12, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.

Undangan (Sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019) diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Dalam hal ini, antara KUHPerdato dan Undang-Undang Perkawinan memiliki kedudukan yang setara sebagai sebuah undang-undang, sehingga posisinya secara hirarki peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang sama dan tidak saling mengalahkan. Meskipun KUHPerdato adalah terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku efektif di masa pemerintahan Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan *staatsblad* nomor 23 tahun 1847.²¹¹ Namun hingga sekarang KUHPerdato masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²¹¹ Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (20 April 2022): 271, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.

Tahun 1945, karena belum adanya undang-undang baru yang menggantikan posisinya.

Sedangkan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tempat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), konsekuensinya adalah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).²¹² Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam setiap putusan atas kasus yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, lebih-lebih dalam kasus *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945, maka pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi senantiasa melakukan kegiatan penafsiran konstitusi.²¹³

²¹² Badan Pengkajian MPR RI 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017), 147, <https://www.mpr.go.id/hasil-kajian/447/Penataan-Ulang-Jenis-dan-Hierarki-Peraturan-Perundang-Undangan-Indonesia>.

²¹³ I Dewa Gede Palguna, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (30 September 2021): 505, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06>.

Mukhlis dkk. berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang memiliki peranan setingkat dengan perundang-undangan untuk dilaksanakan. Karena antara keduanya bisa saling mencabut keberlakuannya. Namun dari kepastian hukum putusan MK lebih tinggi daripada undang-undang, karena sifat pada putusan MK mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya.²¹⁴ Andri Setiawan dkk. berpendapat bahwa putusan MK bersifat deklaratif dan konstitusional. Putusan MK memuat pernyataan tentang komposisi undang-undang, sekaligus dapat meniadakan situasi hukum (*negative legislator*) dan menciptakan kondisi hukum baru (*positive legislator*).²¹⁵ Dalam hal menjadi *positive legislator* Mahkamah Konstitusi harus mendasari putusannya dengan beberapa indikator, yaitu: pemerataan dan pelayanan masyarakat, urgensi, dan mengisi kekosongan hukum *rechtsvacuum* agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam Masyarakat.²¹⁶

²¹⁴ Mukhlis, Eddy Purnama, dan Zahratul Idami, “Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik,” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (27 Agustus 2019): 279, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>.

²¹⁵ Andri Setiawan, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono, “Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation)* 18, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.

²¹⁶ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 690, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107>.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, secara hirarki perundang-undangan kedudukan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang setara, sehingga tidak ada yang saling mengalahkan keberlakukannya antara satu dengan yang lain.

Namun demikian dari ketiga norma hukum tersebut diatas, perlu juga dipertimbangkan asas "*lex posterior derogat legi priori*" norma/aturan hukum yang baru meniadakan keberlakuan norma/aturan hukum yang lama, dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi yang patut dinyatakan sebagai norma yang terbaru daripada yang lain, terlebih putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak saat setelah dibacakan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara Negara dan warga Negara tidak dapat lagi menjadikan sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.²¹⁷ Sehingga terkait adanya hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayah biologisnya mengikuti norma baru yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana

²¹⁷ Fista Prilia Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi," *Lex Administratum* 1, no. 2 (9 November 2013): 19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3012>.

putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, anak biologis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hubungan keperdataan tersebut secara otomatis datang dengan sendirinya sebagaimana hubungan keperdataan anak yuridis terhadap orang tuanya?. Jika kita cermati kembali Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa anak biologis di sini adalah anak luar kawin yang akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang anak tersebut terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayah dan ibunya adalah adanya hubungan darah, bukan hubungan perkawinan, dan jalur yang ditempuh untuk menentukan hubungan darah adalah melalui jalur pembuktian dan pembuktian baru dapat dinyatakan sah dan berharga jika telah melalui proses litigasi di pengadilan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa anak biologis memiliki hubungan darah dengan ayah dan ibunya sehingga

antara mereka memiliki hubungan keperdataan, dan kedua cara tersebut bersifat alternatif, di antaranya:

- 1) Pembuktian dengan alat bukti hasil kesimpulan dari sebuah penelitian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, cara ini biasa digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat sengketa (*contentiosa*). Namun secara fleksibel bisa juga digunakan untuk perkara non sengketa (*volutair*).
- 2) Menggunakan alat bukti lain menurut hukum seperti pengakuan dan kesaksian orang terdekat di muka persidangan sebagaimana yang telah diatur tata caranya dalam KUHPerdara, cara ini biasa digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat non sengketa (*voluntair*). Namun secara fleksibel bisa juga digunakan untuk perkara yang mengandung sengketa (*contentiosa*).

c. Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

Seseorang baru dapat menuntut hak perdata jika memiliki hubungan perdata dengan yang lainnya yakni hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban satu dengan lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain yang memiliki hak dapat menuntut haknya. Hubungan perdata juga dapat dipahami sebagai hubungan timbal

balik antara orang perorang atau antara kedua belah pihak atau lebih, baik atas perbuatan mereka atau karena ketentuan hukum yang menghendaki demikian.²¹⁸

Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan secara rinci bagaimana bentuk hubungan keperdataan yang dimiliki oleh seorang anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun demikian norma yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar tuntutan konstitusi, sehingga hubungan keperdataannya sama dengan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu kandung yang dimaksudkan oleh undang-undang perkawinan tersebut. Hubungan perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUP merupakan hubungan perdata yang telah digunakan Pasal 280 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat antara anak dengan ayah dan ibunya.²¹⁹

Norma yang dibangun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak biologis bersifat umum (*general*) yakni hanya menjelaskan hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayahnya saja, tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja

²¹⁸ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023): 201, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.

²¹⁹ Baihaki, 201.

hak-hak keperdataan yang dimiliki anak biologis tersebut terhadap ayahnya, sehingga norma tersebut sulit diterapkan dalam ranah praktis. Hal itu wajar, karena Mahkamah Konstitusi memahami bahwa ranah itu bukanlah kewenangannya, melainkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *positive legislator*, meskipun di situasi tertentu Mahkamah Konstitusi juga dapat memposisikan diri sebagai *positive legislator*. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membutuhkan norma penjelasan yang lebih rinci dan lebih praktis sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih tergantung dan terkait dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hak-hak keperdataan anak pada umumnya ataupun hak-hak keperdataan anak biologis pada khususnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak perdata bersifat kodrati karena merupakan identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Terkait hak kodrati anak, sebenarnya telah tetuang dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak Anak) tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang pada intinya menjelaskan prinsip-prinsip terkait hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak identitas diri pribadi meliputi nama, kebangsaan, asal usul orang tuanya.
- 2) Hak menyatakan pendapat terhadap dirinya atas kesadaran sendiri.
- 3) Hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.
- 4) Hak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan dalam kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat, harga diri dan reputasinya sebagai anak.
- 5) Hak mendapatkan informasi demi meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mentalnya.
- 6) Hak mendapatkan pemeliharaan dan pembinaan dari orang tuanya.
- 7) Hak mendapatkan Pendidikan yang layak.
- 8) Hak untuk istirahat, bersenang-senang, bermain dan rekreasi yang sesuai dengan anak, serta bebas turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.
- 9) Hak untuk tidak di diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 10) Hak mendapatkan prioritas dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apapun.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Tentang Anak tersebut, telah terbit juga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang didalamnya telah memuat hak keperdataan anak terhadap orang tuanya antara lain:

- 1) Hak atas identitas diri dan mengetahui orang tuanya.
- 2) Hak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan.
- 3) Hak tidak diputuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

Sedangkan Hak keperdataan anak terhadap orang tuanya menurut KUHPerdara antara lain:

- 1) Hak mendapatkan nafkah;

Ketentuan dalam hal nafkah terhadap anak pada umumnya dapat ditemukan dalam pasal 298 KUHPerdara. Sedangkan terkait dengan nafkah anak biologis dapat ditemukan dalam pasal 867 KUHPerdara. Meskipun KUHPerdara memberikan hak keperdataan berupa nafkah kepada anak biologis, namun perlakuannya tidak sama dengan anak yuridis pada umumnya.

- 2) Hak mendapatkan perwalian.

Perwalian dimaksudkan agar anak yang belum cakap bertindak di depan hukum diwakili langsung oleh orang tuanya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 345 KUHPerdara.

3) Hak pengurusan terhadap harta benda si anak.

Untuk menyelamatkan harta anak yang masih di bawah umur adalah merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Hal ini terlihat dalam Pasal 307 KUHPerdara.

4) Hak mendapatkan warisan.

Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hak-hak keperdataan anak terhadap kedua orang tuanyanya dapat ditemukan dalam pasal 45, pasal 46 dan pasal 50, diantaranya:

- 1) Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Meskipun orang tua yang bersangkutan dicabut hak kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
- 2) Hak Perwalian dan diwakili untuk bertindak hukum di dalam ataupun di luar pengadilan.

Dari uraian tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak keperdataan anak biologis dapat disamakan dengan hak-hak keperdataan anak yuridis. Muh. Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya menegaskan bahwa hak keperdataan anak luar kawin tidak ada bedanya dengan anak sah (anak yuridis), sehingga dalam kesimpulannya menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hak-hak keperdataan sebagaimana ketentuan hak keperdataan antara ayah dan anak yang disebutkan dalam KUHPdata, seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris.²²⁰

Baihaki berpendapat bahwa secara normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, maka anak di luar perkawinan, baik yang diakui maupun tidak, termasuk anak hasil perzinahan atau penodaan darah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya. Hal ini berarti secara hukum anak tersebut berhak memperoleh hak mendasar pada anak diantaranya hak mengetahui asal usul anak, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya termasuk nafkah, hak diwakili

²²⁰ Muh Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (Januari 2022): 73, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/311>.

dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.²²¹

Taufik Hidayat Nazar dan Nita Rismawati berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami bahwa hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk bertanggung jawab dan memberikan penghidupan yang layak atau memberikan hak-haknya seperti anak yang sah pada umumnya diantaranya hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris.²²²

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Kiki Ristiah dkk. dalam kesimpulan artikelnya menyatakan bahwa pada dasarnya setiap anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak haram, sehingga menurut KUHPerdara dia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya kecuali mendapatkan persetujuan dari keduanya. Anak tersebut baru mendapatkan hak

²²¹ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan," 201.

²²² Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 68–70, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5120>.

mewarisi berdasarkan persetujuan orang tuanya dan distribusi konstitusional property. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010, Kiki Ristiah dkk. hanya menyebutkan tanggung jawab membesarkan dan pemeliharaan kesehatan anak luar kawain adalah ibu dan ayah biologis serta keluarga keduanya.²²³

Selain itu, Hijawati dan Rizayusmanda menyatakan bahwa hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 sampai dengan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris. Demikian juga pembagian warisan tanah dapat dilihat dari cara pembagian tersebut.²²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya untuk dapat menyatakan

²²³ Kiki Ristiah dkk., "Hak Waris Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 179, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16907>.

²²⁴ Hijawati Hijawati dan Rizayusmanda Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* 19, no. 1 (1 Januari 2021): 137, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.

adanya hubungan keperdataan antara anak biologis (anak zina, anak sumbang dan anak luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya) terhadap ayah dan ibunya dapat dilakukan dengan melalui proses pembuktian di pengadilan bahwa anak biologis tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah dan ibunya. Jika sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwa anak biologis tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah dan ibunya maka secara otomatis anak biologis tersebut memiliki hak-hak keperdataan yang harus dipenuhi oleh ayah dan ibunya serta keluarga ayah dan ibunya.

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan apa saja hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah dan ibunya maka hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh ayah dan ibu biologisnya adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diakui dan disahkan oleh ayah dan ibunya yang kedudukannya disamakan dengan hak-hak anak yuridis (anak sah), antara lain:

- 1) Hak mengetahui asal usul anak;
- 2) Hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya termasuk nafkah;

- 3) Hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- 4) Hak mengurus harta benda anak;
- 5) Dan Hak mendapatkan warisan.

B. Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis.

Sebelum berbicara terkait sengketa hak-hak keperdataan anak biologis, perlu diketahui bahwa perkara perdata di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama terbagi menjadi dua, yakni perkara yang bersifat *volutair* dan perkara yang bersifat *contentiosa*. Perkara yang bersifat *voluntair* produk akhirnya adalah berupa penetapan (*beschikking*) dan perkara yang bersifat *contentiosa* produk akhirnya berupa putusan (*vonis*).

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perkara *voluntair* sifatnya *ex-parte* (sepihak)²²⁵, artinya bahwa perkara ini hanya satu arah tidak ada lawan, karena di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga pihak pengaju disebut dengan Pemohon. Sedangkan perkara *contentiosa* sifatnya *parte* (dua pihak atau lebih)²²⁶, artinya bahwa perkara ini memiliki lawan, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa sehingga pihak pengaju disebut Penggugat dan lawannya disebut Tergugat.

Jika mengacu pada teori sengketa, perkara *voluntair* memang tidak masuk di dalamnya, karena kunci sebuah perkara dapat dinyatakan sebagai

²²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 30.

²²⁶ Harahap, 40.

sengketa adalah adanya dua orang atau lebih yang saling memperselisihkan atau mempertentangkan suatu hal. Namun demikian jika kita cermati lagi bahwa perkara voluntair juga bisa disebut sebagai sebuah sengketa, karena meskipun dalam perkara ini tidak berhadap-hadapan secara langsung antara dua orang atau lebih di pengadilan, namun kepentingan dari perkara ini adalah memperjuangkan hak yang asalnya tidak diakui secara formil oleh siapapun termasuk negara, menjadi diakui dan memiliki hubungan hukum di tengah-tengah Masyarakat ataupun negara.

Sebagai contoh bahwa seseorang anak yang tidak memiliki dokumen sah bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sehingga tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayahnya, begitupun sebaliknya. Dan untuk mendapatkan hak tersebut anak atau ayahnya harus mengajukan perkara voluntair ke pengadilan, guna mengungkapkan fakta bahwa benar anak dan ayah tersebut memiliki hubungan sebagai anak dan ayah, sehingga keduanya dapat dinyatakan memiliki hubungan hukum sebagai anak dan ayah. Jadi perkara voluntair dapat juga dipandang sebagai sebuah perkara yang mengandung sengketa, karena pada hakikatnya lawan sebenarnya dari perkara voluntair adalah tidak adanya pengakuan secara formil oleh siapapun termasuk Negara terhadap identitas, kepentingan dan perlakuan yang adil terhadap seorang anak.

1. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis.

a. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.

1) Penyebab Sengketa.

Untuk mengetahui penyebab sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam di Indonesia, ada tiga teori yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa dalam perkara tersebut, diantaranya teori identitas, teori transformasi dan teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

a) Teori Identitas

Teori ini menitikberatkan bahwa bagaimana seseorang merasa terancam identitasnya oleh pihak lain, karena menurutnya identitas itu sangat penting sehingga dengan identitas tersebut dia dapat menuntut hak-haknya atau terpenuhi hak-haknya. Beberapa contoh perkara di Pengadilan Agama terkait dengan ini adalah antara lain:

- (1) Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Bjb. tertanggal 12 April 2021. Jenis perkaranya adalah Asal Usul Anak, Para Pemohon menginginkan anak-anaknya ditetapkan sebagai anak sah.

Permohonan tersebut di dasarkan atas pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan Para Pemohon, namun Pengadilan Agama Banjarbaru hanya mengabulkan anak kedua sebagai anak sah. Sedangkan anak pertama tidak ditetapkan sebagai anak sah, namun dipertimbangan hukum dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim menyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, tidak dengan nasab.

- (2) Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara Asal Usul Anak nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Bpp tertanggal 1 Juli 2019.²²⁷ Dalam posita permohonannya, Para Pemohon menyatakan memiliki anak yang tidak dasari atas adanya pernikahan keduanya (anak biologis), namun para Pemohon hendak membuat akta kelahiran untuk anaknya tersebut. Dan dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon.

²²⁷ “Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Bpp” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1 Juli 2019), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2065d16f43ff4c13a60702cd1d38d3f1.html>.

Dari beberapa perkara yang telah disebutkan tersebut di atas, ternyata memiliki identitas yang diakui secara formil di Masyarakat modern sangatlah penting, karena dengan identitas tersebut dia dapat menjadi subjek hukum yang utuh, sehingga penyebab utama adanya sengketa hak-hak keperdataan anak biologis adalah terkait dengan identitas anak tersebut terhadap ayahnya.

b) Teori Transformasi.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa penyebab terjadinya sengketa antara lain adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun politik. Tidak adanya status atau identitas pada anak, menyebabkan anak tidak memiliki hak ataupun kewajiban terhadap ayahnya begitupun sebaliknya, padahal tidaklah mungkin seorang anak bisa dikandung dan bahkan bisa lahir sendiri tanpa adanya campur tangan dari seorang ayah.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan terhadap anak tersebut. Jadi sengketa hak-hak keperdataan anak biologis juga muncul karena adanya ketidaksetaraan

dan ketidakadilan serta kesenjangan perlakuan dari seorang ayah terhadap anak biologis tersebut, dan bahkan memang sangat berbeda dengan anak sah secara hukum.

Dari aspek sosial umpanya, di tengah Masyarakat anak yang tidak memiliki identitas siapa ayahnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak yang ayah dan ibunya tidak jelas. Salah satu contoh adalah dalam penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Sak tertanggal 21 Juli 2020.²²⁸

Para Pemohon di perkara ini hendak merubah akta kelahiran terhadap seorang anak yang di dalamnya hanya mencantumkan Pemohon II (ibu) saja sebagai orang tua. Para Pemohon bermaksud agar dalam akta tersebut nama Pemohon I sebagai ayah juga tercantum dalam akta tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan anak tersebut lahir sebelum adanya pernikahan.

Penetapan ini menunjukkan bahwa betapa anak yang tidak tercantum nama orang tuanya

²²⁸ “Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Sak” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 21 Juli 2020), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e95e8609cf70a20576f94fe1255c5206.html>.

terutama ayah di dalam akta kelahiran, akan mendapatkan perlakuan yang berbeda ditengah-tengah Masyarakat, sehingga meskipun anak tersebut telah diakui oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya, akan tetapi hal itu tidak cukup, keabsahan anak tetap menjadi factor utama anak tersebut diterima di Masyarakat sebagai anak yang normal secara sosial.

c) Teori Kebutuhan atau kepentingan manusia.

Teori ini menyatakan bahwa kepentingan substantif, prosedural, dan psikologis seseorang terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Tidak adanya status yang jelas pada diri seorang anak siapa ayahnya, berpotensi menghalangi kebutuhan substantif, procedural dan psikologis sang anak akan terabaikan. Untuk memastikan kebutuhan dan kepentingannya tidak terhalangi maka status itu sangat penting sebagai dasar untuk memperoleh kepentingan tersebut, meskipun hanya sekedar anak biologis, karena Konstitusi menjamin hal tersebut dipenuhi oleh yang bertanggungjawab.

Tidak adanya status siapa ayahnya, seorang anak harus berjuang sendiri untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, padahal ayah yang menyebabkan ia lahir seharusnya bertanggung jawab karena anak tersebut lahir atas perbuatannya. Selain itu, tidak adanya status pada seorang anak akan menyebabkan akta kelahiran tidak dapat dicantumkan nama ayah dan ibu atau akta kelahiran hanya tercantum nama Ibu saja. Keadan ini akan menyebabkan kebutuhan prosedural anak tersebut menjadi terhambat, salah satu contoh ketika hendak mendaftar masuk Tentara Nasional Indonesia, di sana ada syarat tambahan yakni adanya surat persetujuan orang tua/wali,²²⁹ jika anak tersebut tidak memiliki identitas siapa orang tuanya atau siapa ayahnya, tentunya akan menghambat proses untuk mendapatkan haknya.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh tertanggal 22 Mei 2020²³⁰ dapat dijadikan contoh bahwa penyebab terjadinya gugatan hak-hak keperdataan

²²⁹ Anton Setiawan, "Seleksi Bintara Prajurit TNI-AD 2024 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya," *Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia*, 17 Maret 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/8051/seleksi-bintara-prajurit-tni-ad-2024-dibuka-cek-syarat-dan-jadwalnya?lang=1>.

²³⁰ "Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2020), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/13d2756e23ead39174d142eb4546a789.html>.

anak biologis adalah karena masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dalam putusan tersebut salah satu pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa kepentingan perkara gugatan asal-usul anak tersebut diajukan agar anak tersebut terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang kejiwaan anak, dokumen-dokumen yang menentukan untuk persyaratan pendidikan serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan. Meskipun pada akhirnya gugatan Pemohon ditolak oleh Pengadilan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa meskipun perkara-perakara di Pengadilan Agama rata-rata menunjuk pada ditetapkan status antara anak dan ayah yang nantinya akan dicantumkan dalam akta kelahiran, namun yang sebenarnya dituju dalam perkara-perkara tersebut adalah adanya identitas yang pasti dari seorang anak terhadap ayahnya. Lalu dengan identitas yang jelas tersebut berlanjut pada adanya kesetaraan dan keadilan dalam hal perlindungan hidup terhadap dirinya dan yang terakhir kepentingan substantif, procedural dan psikologis sang anak tidak terhalangi. Jadi pada prinsipnya penyebab terjadinya sengketa hak-hak keperdataan anak

biologis dalam hukum Islam antara lain: tidak adanya identitas yang jelas terhadap anak biologis, terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun politik terhadap anak biologis dan terhalanginya kepentingan substantif, procedural dan psikologis anak biologis.

2) **Jenis Sengketa.**

Jenis sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam di Indonesia masih berfokus pada perkara pengesahan anak dan perkara asal usul anak saja.²³¹ Karena memang kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Atas UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) nomor (14) yakni terkait dengan putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak dan nomor (20) yakni terkait dengan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi tahun 2024, perkara asal usul anak terdiri dari perkara pengesahan dan

²³¹ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Ditjend Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia” (Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Januari 2024), 5–6, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

pengingkaran anak,²³² jadi tidak ada perbedaan antara asal-usul anak dan pengesahan anak. Akan tetapi dalam praktik, jenis perkara terkait hak-hak keperdataan anak ada dua yakni pengesahan anak dan asal usul anak.

Berdasarkan laporan kegiatan Dirjend Badan Peradilan Agama Tahun 2023, perkara Pengesahan Anak di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 30 perkara, dan diputus sejumlah 18 perkara. Sedangkan perkara asal usul anak berjumlah 4874 perkara dan yang telah diputus tahun sejumlah 4477 perkara.

b. Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

1) Penyebab Sengketa.

Peneliti telah membahas tentang teori penyebab terjadinya sengketa pada pembahasan sebelumnya. Sama halnya dengan teori penyebab terjadinya sengketa dalam hukum Islam di Indonesia. Penyebab utama sengketa hak-hak keperdataan dalam hukum positif di Indonesia juga mengarah kepada tiga teori tersebut. Sehingga yang menjadi penyebab terjadinya sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum positif adalah

²³² Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), 154–55.

seputas masalah identitas, ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan sosial, politik dan ekonomi dan kepentingan substantif, prosedural, dan psikologis seseorang terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

a) Masalah Identitas.

Sengketa dalam hal identitas dapada dilihat pada penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Pbr tertanggal 22 Januari 2023²³³ dalam perkara permohonan pengesahan pengakuan anak kandung tersebut, para pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak kandung yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut. Alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah demi kejelasan status dari anak para Pemohon dan juga untuk kesejahteraan anak para Pemohon.

Selain penetapan tersebut, kita juga bisa melihat penetapan Pegadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk tertanggal 14 Februari

²³³ “Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru 9/Pdt.P/2024/PN.Pbr” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Januari 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeca1a2c61cadc8452303934373035.html>.

2023.²³⁴ Dalam permohonan tersebut, Pemohon memohon agar anak dimaksud dinyatakan sah sebagai anak kandung para Pemohon dengan alasan agar status hukum anak Pemohon jelas sebagai anak sah para Pemohon.

- b) Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan sosial, politik dan ekonomi.

Tidak adanya identitas ayah bagi seorang anak di Masyarakat akan menimbulkan tanda tanya besar dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, sehingga keadaan itu menyebabkan mental anak menjadi tidak stabil dan bahkan tidak jarang seorang ibu bertarung sendiri membesarkan anaknya dengan cibiran-cibiran yang cenderung menyudutkan. Hal itulah yang dialami oleh Wenry Ariani Kusumawardai dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Rezky Adhitya Dradjamoko Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 3 Februari 2022²³⁵ di Pengadilan Agama

²³⁴ “Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 14 Februari 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedac413ae551529c71313532363037.html>.

²³⁵ “Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3 Februari 2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87f100cfe5babbde313533363131.html>.

Tangerang, dilanjutkan pada tingkat banding dengan perkara nomor 109/PDT/2022/PT BTN tertanggal 20 Mei 2022²³⁶ dan pada tingkat Kasasi dengan perkara nomor 1055 K/Pdt/2023 tertanggal 23 Mei 2023.²³⁷

Gugatan didasarkan atas itikad tidak baik Rezky Adhitya yang tidak kunjung menikahi Weny, padahal anak buah cintanya yang bernama Naira Kaemita Tarekat telah lahir sehingga mengakibatkan Weny-lah yang membiayai kebutuhan anaknya sendiri. Dalam gugatan tersebut juga disebutkan bahwa hingga saat ini anak Naira Kaemita Tarekat tidak memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Ayah kandungnya, sehingga menimbulkan rasa sedih, kecewa dan malu dalam diri Weny apabila anak tersebut nantinya dewasa.

- c) Kepentingan substantif, prosedural, dan psikologis seseorang terhalangi.

²³⁶ “Putusan Pengadilan Tinggi Banten 109/PDT/2022/PT BTN” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 Mei 2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd7eb279b97808eab313031353532.html>.

²³⁷ “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Pdt/2023” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0b487ff21e18a024313334373330.html>.

Perkara 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 3 Februari 2022 adalah contoh betapa penyebab sengketa hak-hak keperdataan anak biologis itu salah satunya adalah kepentingan substantif, ptosedural dan psikologis anak terhadap ayah kandungnya akan terhalangi. Tidak bertanggungjawabnya ayah biologis dalam hal biaya hidup sang anak dalam kasus Weny ini akan menyebabkan kepentingan substantif anak terhalangi, begitujuga di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu saja menyebabkan terhambatnya kepentingan procedural anak, karena anak tidak mungkin bisa lahir sendirinya dan sudah barang tentu lahir karena adanya ayah dan ibu. Dan terakhir sengketa ini terjadi karena kepentingan psikologis anak terhadap ayah juga akan terhalangi, kasus Weny ini juga terjadi karena Weny selalu ditanya yang selalu ditanya oleh putrinya siapa ayah kandungnya.²³⁸ Mengetahui ayah kandung bagi seorang anak adalah bagian dari kepentingan psikologis si anak.

²³⁸ Febriyantino Nor Pratama, "Wenny Ariani Suatu Hari Bakal Ungkap Sosok Rezky Aditya pada Anak," *detikHot*, t.t., 25 Desember 2021 edisi, <https://hot.detik.com/celeb/d-5869992/wenny-ariani-suatu-hari-bakal-ungkap-sosok-rezky-aditya-pada-anak>.

2) Jenis Sengketa.

Bisa dikatakan bahwa selain jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya dalam Laporan Kegiatan Direktorat Jenderal Peradilan Umum tahun kegiatan 2023, tidak menuliskan jenis perkaranya secara rinci, namun menjelaskan secara umum, yakni: perkara perdata gugatan dan permohonan;; perkara gugatan sederhana;; perkara perdata gugatan perlawanan; dan perkara perdata khusus;²³⁹ Hanya saja berdasarkan perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis adalah perkara pengesahan dan pengakuan anak dan gugatan nafkah anak melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis.

a. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Islam di Indonesia.

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi berarti menyelesaikan sengketa melalui proses persidangan di

²³⁹ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia” (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 26 Februari 2024), 4–12, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/laporan/laporan-tahunan/4253-laporan-pelaksanaan-kegiatan-direktorat-jenderal-badan-peradilan-umum-tahun-2023.html>.

pengadilan. Proses persidangan di Pengadilan telah diatur sedemikian rupa dalam satu peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar peroses persidangan tersebut dapat memberikan kepastian kepada pencari keadilan terkait hak yang akan dia tuntutan. Aturan-aturan yang terkait dengan tata cara persidangan tersebut disebut dengan hukum acara.

Hukum acara di Indonesia khususnya hukum acara perdata, mengacu pada dua sumber hukum yakni: 1) Statsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura, dan 2) Statsblad Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah luar Pulau Jawa dan Madura. Selain itu, ada juga beberapa hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti beberapa hukum acara yang termuat dalam KUHPerdata, meskipun dalam KUHPerdata mengatur tentang hukum materil, namun didalamnya juga ada hukum acara seperti yang termuat Buku IV KUHPerdata yang menjelaskan tentang pembuktian dan kadaluarsa. Begitu juga Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tepatnya mulai pasal 54 sampai dengan pasal 91 juga mengatur tentang hukum acara yang khusus untuk Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 54 UU Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Ini berarti bahwa hukum acara di pengadilan agama sangatlah luas, seluruh hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri menjadi hukum acara di Pengadilan Agama ditambah hukum acara yang diperuntukkan khusus untuk Pengadilan Agama itu sendiri.

Mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis dapat melalui dua cara, yakni: pertama, dengan mengajukan perkara permohonan yang biasa disebut dengan perkara *voluntair*. Kedua mengajukan perkara gugatan yang biasa disebut perkara *contentiosa*.

Dalam penyelesaian sengketa perkara permohonan dan gugatan ada beberapa tahap yang harus dilalui diantaranya:

a) Pendaftaran perkara;

Dalam hal pendaftaran dapat dilakukan dengan cara manual, yakni datang langsung ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan atau surat gugatan, kemudian daftarkan ke Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dibagian pendaftaran untuk mendapatkan register perkara. Setelah mendaftarkan perkaranya, lalu menunggu pelaksanaan sidang.²⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Masyarakat dapat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui pengguna terdaftar atau pengguna lain. Adapun yang dimaksud Pengguna terdaftar dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah para

²⁴⁰ admin, "Pendaftaran Perkara," www.pa-surabaya.go.id, *Pendaftaran Perkara* (blog), 21 November 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/pendaftaran-perkara>.

advokat dan kurator atau pengurus. Sedangkan yang dimaksud pengguna lain adalah siapa saja yang memenuhi syarat secara hukum hendak mengajukan perkara ke Pengadilan.

Beberapa perbedaan antara pendaftaran perkara secara manual dan elektronik antara lain:

Pendaftaran Manual	Pendaftaran Elektronik
1. Harus datang ke pengadilan.	1. Tidak harus datang ke pengadilan, cukup di depan laptop atau hp yang terkoneksi dengan internet.
2. Biaya perkara lebih mahal, karena proses pemanggilan juga secara manual yakni jurusita pengadilan mendatangi para pihak. Seperti biaya pemanggilan di Pengadilan Agama Maumere misalnya, untuk panggilan ke Kelurahan Kota Uneng membutuhkan biaya sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima puluh ribu rupiah). ²⁴¹	2. Biaya perkara lebih murah, karena proses pemanggilan secara elektronik atau menggunakan surat tercatat, yakni pemanggilan para pihak disampaikan melalui Surat elektronik atau melalui PT. POS Indonesia. Untuk panggilan elektronik tidak dikenakan biaya sedangkan melalui PT. Pos Indonesia untuk Pengadilan Agama Maumere dengan tujuan yang sama sejumlah Rp30.000,-

²⁴¹ “Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/50/HK.00.8/SK/I/2024,” 3 Januari 2024, https://www.pa-maumere.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=734.

	(tiga puluh ribu rupiah). ²⁴²
3. Proses pemeriksaan lebih lambat, karena menunggu pihak hadir ke persidangan.	3. Proses pemeriksaan lebih cepat karena tidak menunggu pihak hadir ke persidangan.

b) Persidangan.

Tahap persidangan untuk perkara permohonan sangatlah simple diantaranya adalah pembacaan permohonan, pembuktian dan pembacaan penetapan. Dalam perkara permohonan tidak melakukan acara jawab menjawab, karena sifat dari perkaranya adalah *ex parte* (tidak ada lawan). Namun dalam perkara permohonan bisa dilakukan persidangan secara *e-litigasi*, yakni pembacaan gugatannya bisa dilaksanakan secara elektronik, pembuktian juga bisa dilaksanakan secara elektronik hingga pembacaan penetapanpun dilaksanakan secara elektronik.

Sedangkan proses persidangan perkara gugatan antara lain adalah, mediasi litigasi pembacaan gugatan, pembacaan jawaban bila ada, pembacaan replik bila ada, pembacaan duplik bila

²⁴² “Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/50/HK.00.8/SK/I/2024” (3 Januari 2024, t.t.), https://www.pa-maumere.go.id/images/BIAYA_PANJAR_2024.pdf.

ada pembacaan reduplik bila ada, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kesimpulan antara penggugat dan tergugat, pembacaan putusan.

Dalam hal persidangan secara elektronik, pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara *e-litigasi*, yakni pembacaan gugatan dan jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah disediakan. Pembuktian dilaksanakan secara hybride yakni para pihak mengupload bukti-bukti yang akan diajukan lalu dipersidangan nanti para pihak memperlihatkan aslinya, untuk keterangan saksi harus datang ke persidangan, bila jauh berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka bisa melakukan *teleconference* antara pengadilan. Kesimpulan dan pembacaan putusan bisa dilaksanakan secara elektronik.

c) Eksekusi.

Eksekusi adalah tahapan terakhir dari sebuah perkara, dia adalah ujung tombak dari sebuah perkara di pengadilan. Jika eksekusi berhasil dilakukan maka keadilan sudah ditegakkan, namun jika sebaliknya maka fungsi pengadilan patut dipertanyakan.

Eksekusi dilakukan jika salah satu pihak tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Jika hasil putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan pihak lawan tidak mengajukan permohonan eksekusi maka eksekusi tidak dapat dilakukan, ataupun sebaliknya apabila pihak yang kalah telah melaksanakan isi amar putusan sepenuhnya, lalu ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang maka eksekusi juga tidak dapat dilaksanakan.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, ngegoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Terkait tata cara alternatif penyelesaian sengketa telah dituangkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yakni:

1. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat didasarkan pada itikad baik.
2. Lama penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Dalam praktik penyelesaian perkara melalui non litigasi terkait hak-hak keperdataan anak biologis hampir tidak pernah ditemukan, hal ini disebabkan karena karakter perkara di Pengadilan Agama lebih banyak

berupa perkara voluntair, sedangkan penyelesaian sengketa melalui perkara gugatan akan melalui proses mediasi litigasi yang secara teknisnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam jenis register perkara di Pengadilan Agama, tidak juga ditemukan jenis penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terkait pendaftaran hasil kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara non litigasi di Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mediasi sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

b. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan Anak Biologis dalam Hukum Positif di Indonesia.

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam hukum positif di Indonesia tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam, karena hukum acara yang dipakai dalam lingkup Pengadilan Umum sama dengan hukum acara yang diterapkan dalam lingkup Pengadilan Agama. Yang membedakan adalah dalam hukum materil saja. Pengadilan Agama mengacu pada sumber-sumber hukum Islam baik yang masih dalam bentuk kitab suci, kitab hadits dan fatwa maupun yang berbentuk kompilasi seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan Pengadilan Umum mengacu kepada KUHPerdara, serta sumber hukum positif lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa perkara permohonan dan gugatan di Pengadilan Umum/Negeri ada beberapa tahap yang harus dilalui diantaranya:

a) Pendaftaran perkara;

Dalam hal pendaftaran perkara tidak ada perbedaan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pendaftaran di Pengadilan Negeri dapat

dilakukan dengan cara manual, yakni datang langsung ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat permohonan atau surat gugatan, kemudian daftarkan ke Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dibagian pendaftaran untuk mendapatkan register perkara. Setelah mendaftarkan perkara, para pihak menunggu pelaksanaan sidang.²⁴³

Selain pendaftaran manual, sama halnya dengan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, Masyarakat juga bisa mendaftarkan perkaranya secara elektronik dengan berpendoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

d) Persidangan.

Sebagaimana termuat dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng tertanggal 16

²⁴³ “Prosedur Pengajuan Perkara,” www.pn-denpasar.go.id, *Prosedur Pengajuan Perkara* (blog), diakses 24 November 2024, <https://www.pn-denpasar.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara>.

Februari 2023²⁴⁴, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk tertanggal 14 Februari 2023²⁴⁵ dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara nomor 73/Pdt.P/2023/PN.Slt tertanggal 5 Juni 2023²⁴⁶. Tahap persidangan untuk perkara permohonan sangatlah simple dan sebenarnya tidak ada perbedaan dengan proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan Agama, diantaranya adalah pembacaan permohonan, pembuktian dan pembacaan penetapan. Proses pemeriksaannya juga tidak melakukan acara jawab menjawab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat dari perkara permohonan adalah *ex parte*.

Sedangkan proses persidangan perkara gugatan antara lain adalah, mediasi litigasi pembacaan gugatan, pembacaan jawaban bila ada, pembacaan replik bila ada, pembacaan duplik bila

²⁴⁴ “Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Februari 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedada84fcb3f4ca506313031363332.html>.

²⁴⁵ “Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk.”

²⁴⁶ “Putusan Pengadilan Negeri Salatiga nomor 73/Pdt.P/2023/PN.Slt” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5 Juni 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f171e22a086a386313030343035.html>.

ada pembacaan reduplik bila ada, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kesimpulan antara penggugat dan tergugat, pembacaan putusan. Dalam hal persidangan secara elektronik, pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara *e-litigasi*, mulai dari acara jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan.

e) Eksekusi.

Eksekusi merupakan tahap akhir dari sebuah penyelesaian perkara, eksekusi adalah ujung tombak dari sebuah perkara di pengadilan. Eksekusi dilakukan jika salah satu pihak tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Namun jika para pihak secara sukarela telah melaksanakan isi amar putusan maka prosedur eksekusi tidak perlu lagi dilakukan.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.

Sama halnya penyelesaian perkara secara non litigasi menurut hukum Islam, maka dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum

positif juga dapat diselesaikan melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan, yakni dengan cara konsultasi, ngegoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Terkait tata cara alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan dalam hukum positif juga mengacu pada pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 yakni:

- a. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat didasarkan pada itikad baik.
- b. Lama penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

9. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri/Umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
10. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Perlu digaris bawahi bahwa hak-hak keperdataan anak biologis yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) hanya pada hak-hak keperdataan anak biologis selain mengenai status dan kedudukan anak biologis terhadap orang tua biologisnya. Karena jika status dan kedudukan anak biologis diselesaikan secara non litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa maka akan bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kewenangan Pengadilan dalam hal menerbitkan penetapan asal usul anak setelah melalui pemeriksaan yang teliti.

C. Analisis Hasil Penelitian.

1. Analisis Perbandingan Kedudukan Anak Biologis Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai konsep, kedudukan dan hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Tentunya pendekatan yang dipakai dalam hukum Islam di Indonesia berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam hukum Positif di Indonesia memiliki perbedaan, sehingga keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut. Untuk mengetahui perbedaan kedudukan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia dapat dilihat pada matriks perbandingan di bawah ini:

Matriks Perbandingan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis
Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Jenis	Hukum Islam	Hukum Positif
Konsep	1. Yang dimaksud anak biologis dalam hukum Islam adalah <i>Waladu al-zinā</i> (anak hasil perbuatan zina). 2. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan tanpa ikatan pernikahan.	1. Yang dimaksud anak biologis dalam Hukum Positif adalah anak zina, anak sumbang, dan anak di luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya. 2. Zina (<i>overspel</i>) adalah hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan orang lain
Kedudukan	Hanya memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan ibunya tidak dengan ayah biologisnya.	Memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan ibu dan ayah biologisnya.
Hak-Hak Keperdataan	Memiliki hak keperdataan dalam bentuk ta'zir dari pemerintah kepada ayah biologis berupa: 1. Hak mendapatkan kebutuhan hidup yang cukup dari ayah	Secara otomatis mendapatkan hak antara lain: 1. Hak mengetahui asal usul anak. 2. Hak mendapatkan

	biologisnya. 2. Hak mendapatkan harta melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya yang telah meninggal dunia.	pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya termasuk nafkah. 3. Hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 4. Hak mengurus harta benda anak. 5. Dan Hak mendapatkan warisan.

Secara konsep, status anak biologis dalam hukum Islam ditentukan oleh adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh ayah dan ibunya serta ada dan tidak adanya pernikahan yang sah antara ayah dan ibu tersebut, sehingga dalam Hukum Islam anak biologis dikenal dengan sebutan *waladu al-zinā*. Perbuatan zina dalam hukum Islam ukurannya adalah ada dan tidaknya sebuah pernikahan, maksudnya adalah bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, maka perbuatannya termasuk zina. Apabila perbuatan zina tersebut melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tersebut adalah *waladu al-zinā* (anak biologis), kecuali jika setelah melakukan perbuatan zina tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut melakukan pernikahan yang sah dan anaknya lahir dalam batas minimal waktu kehamilan yang ditentukan dalam hukum Islam yakni enam bulan sejak proses akad nikah dilakukan.

Berbeda dengan konsep anak biologis menurut Hukum Positif di Indonesia, ada tiga jenis yang dinyatakan sebagai anak biologis dalam hukum tersebut diantaranya:

- a. Anak luar kawin yang tidak diakui atau disahkan oleh ayah dan ibunya. Dalam hukum positif, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan bukanlah termasuk perbuatan zina (*overspel*) melainkan kohabitasi (kumpul kebo), sehingga anak yang dilahirkan dapat kemungkinan menjadi anak sah jika diakui atau disahkan. Jika tidak maka anak tersebut tetap menjadi anak biologis.
- b. Anak zina, perbuatan zina dalam Hukum Positif hanya terjadi pada pasangan yang telah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain kemudian melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki atau perempuan lain. Ketentuan ini sangat berbeda dengan perbuatan zina yang dimaksudkan dalam Hukum Islam yang fokus pada setiap hubungan suami istri di luar pernikahan, tidak melihat apakah salah satunya telah terikat pernikahan atau tidak dengan orang lain.
- c. Anak *incest* (sumbang), dalam hukum positif anak sumbang mutlak sebagai anak biologis. Tidak ada kondisi atau syarat tertentu untuk merubah status menjadi anak sah dalam hal ini, apakah ayah dan ibu anak tersebut mengetahui memiliki hubungan sedarah sejak awal atau tidak. Kondisi ini berbeda

dengan Hukum Islam yang mempertimbangkan pengetahuan ayah dan ibu anak tersebut, apakah keduanya telah mengetahui hubungan sedarah antar keduanya sebelum pernikahan ataukah pada saat pernikahan berlangsung.

Perbedaan konsep dalam memaknai anak biologis antara Hukum Islam dan Hukum Positif berimplikasi pada kedudukan anak biologis terhadap ayah dan ibu biologisnya. Hukum Islam masih konsisten dengan pendekatan yang terfokus pada nilai moral dan keagamaan. Hukum Islam masih memandang pernikahan adalah satu-satunya lembaga yang bisa menjamin keabsahan seorang anak terhadap orang tuanya, karena dalam pernikahan terkandung *maqāṣid al-syarī'ah* berupa *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), sehingga Hukum Islam masih tetap memandang bahwa anak biologis hanya memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan ibunya saja tidak dengan ayah biologisnya. Ini artinya bahwa anak biologis tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berupa kewajiban saling menafkahi, kewajiban menjadi wali nikah jika anak biologisnya perempuan dan juga tidak ada hukum saling mewarisi antara keduanya.

Bebeda dengan Hukum Positif di Indonesia, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dalam konteks hubungan hukum dan kesejahteraan sosial. Hukum Positif tidak melihat kesalahan moral yang diperbuat oleh orang tua dalam

menentukan status kedudukan anak biologis terhadap ibu dan ayah biologisnya. Dalam menentukan hubungan keperdataan anak biologis, Hukum Positif hanya mempertimbangkan pengakuan orang tua dan legalitas pernikahan, bahkan perkembangan terakhir dalam hukum positif cukup melihat kesesuaian DNA dalam aliran darah yang mengalir dalam tubuh anak biologis, apakah benar bersumber dari ibu dan ayah biologisnya atau tidak, sehingga anak biologis tersebut dapat dinyatakan memiliki hak keperdataan yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh anak sah.

Perbedaan kedudukan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia tersebut dapat berimplikasi pada perbedaan penerapan hukum dan bahkan bisa terjadi benturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan anak biologis yang menurut hukum Positif memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya akan berdampak pada status saling memberi nafkah, adanya saling mewarisi dan bahkan berhak menjadi wali nikah. Jika ditinjau dari aspek perlindungan anak, ketentuan ini akan berdampak positif bagi kepentingan perlindungan anak dan juga kesejahteraan sosial di Indonesia, karena dengan adanya status hubungan keperdataan tersebut, anak biologis telah memiliki jaminan atas masa depannya sama halnya dengan anak sah pada umumnya.

Akan tetapi disatu sisi ketentuan ini akan berbenturan dengan hukum Islam yang secara *de jure* telah diakui oleh konstitusi tentang

kebebasan menjalankan ajaran agama sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan hukum Islam itu sendiri telah diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bahkan mayoritas umat Islam di Indonesia yang sekitar delapan puluh persen dari masyarakat Indonesia masih mengakui dan mengikuti hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, perbedaan kedudukan hukum ini memerlukan upaya harmonisasi hukum untuk menghindari konflik norma di tengah masyarakat dan memastikan keberlanjutan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Dalam rangka harmonisasi hukum tersebut, Hukum Islam di Indonesia pada dasarnya menyadari bahwa anak biologis harus dilindungi jiwanya serta kepastian masa depannya dalam menjalani hidup, karena tindakan tersebut sejalan dengan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam yaitu *hifẓ al-nafs*. Tidak tepat kiranya membiarkan anak biologis berjuang sendiri dalam mengarungi perjalanan hidupnya, karena sebenarnya anak biologis adalah korban dari kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya berupa perbuatan zina. Hal ini patut dilakukan namun tidak menggembosei

prinsip-prinsip hukum Islam lainnya terutama dalam hal ketentuan nasab.

Dalam rangka itu semua, Hukum Islam di Indonesia telah membebaskan tanggung jawab kepada ayah biologisnya melalui hukuman *ta'zīr* berupa membayar kebutuhan hidup yang cukup untuk anak biologis serta anak biologis juga mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dari ayah biologisnya. Dengan ini, Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah berupaya memberikan perlindungan bagi hak-hak dasar anak biologis dalam bentuk *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) tanpa mencampur adukkannya dengan ketentuan hubungan nasab (keperdataan). Karena hubungan nasab (keperdataan) dalam Hukum Islam dapat menimbulkan hubungan timbal balik, sang ayah biologis berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, begitupun sebaliknya sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada ayahnya disaat ayahnya sudah tidak mampu mencari nafkah. Ayah dan anak biologis juga akan saling mewarisi terhadap harta masing-masing dan bahkan sang ayah biologis berkewajiban menjadi wali nikah bagi anak biologisnya yang perempuan, dan ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam hal nasab. Berbeda dengan *ta'zīr*, tidak ada hubungan timbal balik atas pemenuhan *ta'zīr*, jadi anak biologis tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada ayah biologis ketika ayah biologisnya sudah tidak mampu, dan ayah biologis tidak mendapatkan wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkan oleh anak biologis serta

ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah jika anak biologisnya perempuan.

2. Analisis di Bidang Hukum Formil dan Materiil.

a. Analisis di bidang Hukum Formil.

Sebagaimana fungsinya, hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Zainal Asyikin menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.²⁴⁷ Sedangkan Rahmat Amin menyebutkan bahwa tujuan dari hukum acara perdata itu ada tiga yaitu:²⁴⁸

1. Mencegah dari main hakim sendiri (*eigenrichting*).
2. Mempertahankan hukum pertada materiil.
3. Memberikan kepastian hukum.

Dari sini dapat ditarik sebuah simpulan bahwa pada hakikatnya hukum acara memiliki fungsi agar seseorang dapat memperoleh haknya secara sah, karena cara yang dipakai adalah cara-cara yang sah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dan lembaga yang memfasilitasi untuk memperoleh hak tersebut

²⁴⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kedua (Cetakan ke 5) (Jakarta: Kencana, 2024), 1.

²⁴⁸ Asman dkk., *Hukum Acara Perdata dan Peraktik Peradilan Perdata* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 6.

adalah lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

Pada intinya hukum acara itu sendiri adalah memberikan kepastian hukum terhadap seseorang untuk memiliki haknya. Oleh karenanya terkait dengan hal ini, kewenangan mengadili adalah merupakan salah satu hal yang sangat krusial harus dipahami dalam hukum acara, karena jika suatu perkara diputuskan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka dikemudian hari akan menimbulkan masalah baru karena produk putusannya menjadi tidak sah. Namun demikian terkadang antar lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sendiri masih ada disparitas pemahaman terkait kewenangan mengadili terutama dalam hal hak-hak keperdataan anak biologis.

Untuk itu peneliti perlu menganalisa lebih lanjut sejauh mana hukum acara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah taat dipedomani oleh lembaga peradilan terutama Peradilan Agama dalam hal penegakan hukum Islam dan Peradilan Negeri/Umum dalam hal penegakan hukum positif terkait masalah penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis di Indonesia.

1) Dalam Hukum Islam di Indonesia.

Diantara pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: 1) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan 2) sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela dengan hukum Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang mengadili sengketa perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam tentang perkara tertentu yang diatur oleh perundang-undangan, dalam artian bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang pada prinsipnya menyelesaikan sengketa berdasarkan syari'at Islam antara orang Islam dan atau orang atau badan yang menundukkan diri dengan hukum Islam.

Dalam teori kewenangan kekuasaan kehakiman, ada yang disebut kewenangan atribusi atau lebih familier disebut dengan istilah kompetensi absolut. Kewenangan ini diberikan langsung oleh undang-undang sehingga secara mutlak perkara tersebut tidak boleh diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan atribusi atau kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Agama dapat diketahui dengan dua ciri:

1. Subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam atau orang dan atau badan yang menundukkan diri dengan hukum Islam.
2. Perkara yang ditangani adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah sengketa hak-hak keperdataan anak biologis adalah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika dilihat dari ciri kompetensi absolut Pengadilan Agama yang pertama, yakni subyek hukumnya haruslah orang Islam, maka disini berlaku asas personilias keislaman dari setiap perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Jika melihat pokok perkara dari sengketa hak-hak keperdataan anak biologis adalah tentang kedudukan seseorang terhadap yang lain (*personen recht*),²⁴⁹ maka asas personalitas keislaman menjadi kunci utama bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketanya. Berbeda dengan perkara ekonomi syari'ah yang pokok sengketanya adalah bukan tentang kedudukan seseorang (*personen recht*) melainkan tentang *mu'amalah* atau akad atau transaksi yang menyebabkan seseorang berhak memperoleh harta kekayaan dari orang lain yang mempunyai nilai uang (*vermogen recht*)²⁵⁰, maka hal tersebut tidak

²⁴⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 23.

²⁵⁰ Safira, 23.

membutuhkan asas personalitas keislaman melainkan asas penundukan diri terhadap hukum Islam.

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, maka syarat mutlak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah pelaku yang menyebabkan lahirnya anak biologis adalah sama-sama beragama Islam, sehingga keduanya harus tunduk dengan hukum Islam. Namun jika salah satu diantara keduanya memiliki agama yang berbeda, maka tidak berlaku lagi asas personalitas keislaman sehingga yang berwenang menangani perkara hak-hak keperdataan anak biologis adalah peradilan dalam lingkungan Pengadilan Umum/Negeri.

Selain asas personalitas keislaman, ciri berikutnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah jenis perkara yang ditangani adalah sebagaimana yang dimuat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun jenis perkara yang terkait langsung dengan sengketa hak-hak keperdataan anak biologis adalah sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (14) yakni “putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak” dan angka (20) yakni “penetapan asal usul seorang anak”. Namun secara tidak langsung sengketa hak-hak keperdataan terhadap

anak biologis juga nantinya terkait dengan perwalian dalam Islam, waris, wasiat dan nafkah.

Di Pengadilan Agama, belum ditemukan perkara yang secara langsung menangani hak-hak keperdataan anak biologis yang terkait dengan nafkah penghidupan, pendidikan, kesehatan, ataupun wasiat, akan tetapi perkara hak-hak keperdataan anak biologis di Pengadilan Agama baru sebatas status dan kedudukan saja melalui perkara pengesahan anak dan asal usul anak. Seperti pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban dalam perkara gugatan asal usul anak dengan register perkara nomor 0821/Pdt.G/2013/PA.Sal tertanggal 24 Oktober 2013. Dalam perkara ini Penggugat adalah beragama Islam dan Tergugat juga beragama Islam, maka secara formil perkara ini memang kewenangan Pengadilan Agama Tuban.

Namun bagaimana jika pada saat melakukan hubungan tidak didasari oleh adanya pernikahan dan para pemohon berbeda agama pada saat itu, sampai akhirnya memiliki seorang anak, dan dikemudian hari para Pemohon menyamakan agamanya menjadi muslim dan menikah secara hukum Islam, apakah Pengadilan Agama masih berwenang terhadap perkara tersebut. Menurut

hemat peneliti mengacu pada asas personalitas keislaman, yang dilihat adalah pada saat para Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, apakah keduanya beragama Islam atau tidak, jika keduanya beragama Islam maka secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Keadaan ini bisa kita lihat pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Merauke dalam perkara asal usul anak dengan register perkara nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mrk tertanggal 16 Januari 2024.²⁵¹ Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara tersebut sama-sama beragama Islam dan pengajuan perkaranya melalui peraka asal usul anak, meskipun sebelumnya para Pemohon melakukan hubungan hingga melahirkan anak tanpa didasari adanya ikatan pernikahan, namun setelahnya keduanya menyamakan agama menjadi muslim dan menikah secara Islam.

Kenapa demikian karena jika perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri dan acuan hukum materilnya adalah KUHPerdara, maka akan berdampak pada ketentuan hukum materil dalam Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan hak

²⁵¹ “Penetapan Pengadilan Agama Merauke nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mrk” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Januari 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeb41e1bed1be68748313031393530.html>.

menjadi wali nikah jika anaknya perempuan dan hak saling mewarisi yang mensyaratkan adanya hubungan keperdataan (nasab) secara Islam.

2) Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Sama halnya dengan badan peradilan lainnya, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang juga melakukan tugas-tugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis sebelumnya, dalam hukum positif di Indonesia hukum formil yang menjadi pijakan Pengadilan Umum/Negeri dalam memproses perkara hak-hak keperdataan anak biologis tidaklah berbeda dengan Pengadilan Agama kecuali hukum formil yang secara khusus diperuntukkan bagi Pengadilan Agama, hanya saja terkait dengan kewenangan atribusi atau kewenangan absolut terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis masih terjadi interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi hukum khususnya para hakim di Pengadilan Negeri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan dalam memberikan pelayanan hukum bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri dalam tiga aspek utama:

1. Subjek hukum yang menjadi kewenangannya mencakup setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kecuali subjek hukum tertentu yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Materi hukum yang ditangani oleh Peradilan Umum meliputi semua perkara perdata dan perkara pidana, kecuali perkara-perkara khusus yang termasuk dalam kompetensi lembaga peradilan lainnya, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Lingkup kewenangan Peradilan Umum dibatasi oleh lokus dan tempus, yaitu wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagai tempat berlangsungnya penegakan hukum.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri adalah mencakup perbuatan hukum seluruh warga negara Indonesia ataupun bukan dalam perkara pidana dan perdata yang tidak diatur secara khusus merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Ini berarti bahwa asas “*lex specialis derogate legi generali*” berlaku terkait kewenangan absolut pada seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Pengadilan Negeri diposisikan sebagai *legi generali* sedangkan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer adalah *lex specialis*.

Dalam praktiknya, di Pengadilan Negeri ada beberapa perkara pengesahan anak yang para pemohonnya sama-sama beragama Islam dan menikah secara Islam masih diproses sampai tahap akhir persidangan dan bahkan ada beberapa putusan yang mengabulkan permohonan tersebut. Contohnya adalah dalam putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Seragen dalam perkara nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Sgn tertanggal 20 Maret

2023²⁵². Sangat jelas di perkara tersebut para Pemohon adalah suami istri yang sama-sama beragama Islam, menikah berdasarkan agama Islam, namun sebelum menikah telah melahirkan seorang anak hasil dari hubungan para Pemohon, kemudian memohon agar anak yang dilahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Selain pengesahan anak, ada juga perkara PMH (perbuatan melawan hukum) dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tertanggal 3 Februari 2022 pada tingkat pertama, nomor perkara 109/PDT/2022/PT.BTN tertanggal 20 Mei 2022 pada Tingkat Banding dan perkara nomor 1055 K/Pdt/2023 tertanggal 23 Mei 2023 pada Tingkat Kasasi.

Pada perkara tersebut Penggugat menuntut Tergugat agar dinyatakan sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang bernama Naira Kaemeta Tarekat sekaligus menuntut juga agar Tergugat membayar kerugian akibat perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menelantarkan anak tersebut. Meskipun perihal surat

²⁵² “Putusan Pengadilan Negeri Seragen nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Sgn” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 Maret 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef08f2475003c9aed303832303037.html>.

gugatan dalam perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH), namun pokok perkara dalam perkara tersebut menurut peneliti adalah perkara asal usul anak, sedangkan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) hanyalah asesor atau tambahan dari perkara asal usul anak, kenapa demikian, karena jika putusan *declatoir* tentang anak biologis tidak ada, maka gugatan PMH yang diajukan menjadi tidak beralasan hukum.

Jika kita baca ulang terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, menurut pendapat peneliti yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama, kenapa demikian?:

1. Dalam perkara nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Sgn., Para Pemohon dalam perkara tersebut adalah sama-sama beragama Islam, terlebih keduanya juga menikah secara Islam. Jika diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan diadili serta diputuskan berdasarkan hukum positif (KUHPerdara) maka jika dikabulkan, anak tersebut akan dinyatakan sebagai anak kandung atau anak sah para Pemohon sebagaimana perkara nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Sgn tertanggal 20 Maret 2023 dan didalam akta kelahiran akan tercatat sebagai anak sah para Pemohon. Sehingga selanjutnya akan

berdampak pada sahnyanya sang ayah sebagai wali nikah dan sahnyanya si anak sebagai ahli waris sang ayah, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan asas hukum “*lex specialis derogate legi generali*”.

2. Dalam perkara nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng., Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak yang dikumulasikan dengan perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi akibat penelantaran anak dengan sejumlah uang. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memasukkan perkara asal usul anak untuk masyarakat yang beragama Islam (asas personalitas keislaman) adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga asesor (gugatan tambahan) yang bersandar pada gugatan pokok tersebut juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa terakait dengan hukum formil khususnya mengenai kewenangan mengadili sengketa hak-hak keperdataan

anak biologis adalah berlaku asas personalitas keislaman. Dalam artian bahwa sengeketa hak-hak keperdataan anak biologis yang orang tuanya sama-sama beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan untuk orang tua anak biologis yang beragama non muslim atau antara muslim dan non muslim maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.

b. Analisis di bidang Hukum Materiil.

1) Dalam Hukum Islam di Indonesia.

Hukum materil terkait hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangatlah minim, itupun tidak secara langsung membahas tentang anak biologis. Hanya satu pasal yang membahas hak-hak keperdataan anak biologis dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni pasal 103 terutama terkait asal muasal keberadaan seorang anak.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang tiga hal:

- a) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

- b) Pengadilan Agama berwenang menerbitkan penetapan asal usul seorang anak jika anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran dengan catatan setelah adanya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- c) Kewajiban Instansi Pencatat Kelahiran mengeluarkan akta kelahiran berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam belum membahas tentang hak-hak keperdataan anak biologis terkait dengan kesejahteraan, seperti nafkah penghidupan, pendidikan dan kesehatan ataupun warisan, karena dalam pasal tersebut hanya memberikan peluang kepada anak biologis untuk dapat mengetahui siapa kedua orang tua yang menyebabkan ia lahir.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tidak langsung telah membatasi hak-hak keperdataan anak biologis dengan menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana disebutkan pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sehingga anak luar nikah tidak memiliki hak apa-apa kepada ayah

biologisnya, terlebih status anak tersebut sebagai anak biologis dari orang tua tanpa status pernikahan.

Hukum materil dalam hukum Islam di Indonesia sebenarnya tidak terbatas pada Kompilasi Hukum Islam saja, melainkan segala sumber hukum yang memiliki nilai-nilai dan prinsip hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan terkait langsung dengan masalah hak-hak keperdataan anak biologis. Salah satunya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012. Fatwa ini dengan tegas memberikan jawaban terhadap hak-hak keperdataan anak biologis. Meskipun fatwa tersebut tetap berpendapat bahwa nasab anak biologis (anak zina) hanya kepada ibunya, sehingga hak-hak keperdataannya hanya terhubung dengan Ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi fatwa tersebut juga memberikan hak kepada anak biologis untuk mendapatkan biaya penghidupan dan wasiat wajibah melalui pemberian *ta'zīr* oleh pengadilan kepada ayah biologis.

Ta'zīr bagi ayah biologis yang ditetapkan dalam fatwa MUI tersebut sekilas mirip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum positif di Indonesia. Bedanya, *ta'zīr* dalam fatwa tersebut lebih spesifik sasaran hukumnya yakni terbatas hanya pada

perbuatan zina yang dilakukan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak biologis lahir ke dunia. Sedangkan perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada kasus tertentu melainkan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada seseorang baik secara materil maun immateril.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidaklah serta merta dapat mengikat para-Hakim sehingga para hakim harus tunduk dengan hukum sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Harus melalui proses legislasi yang panjang baik dengan cara *regulatory reform* atau *codification* seperti proses yang dilalui oleh KHI agar bisa fatwa tersebut mengikat para penegak hukum sehingga *maqāṣhid al-syarī'ah* yang termuat dalam fatwa tersebut dapat diterapkan secara konprehensif.

Namun demikian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki peluang untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Penerapan tersebut dapat dilakukan oleh hakim melalui proses penemuan hukum menggunakan metode *intra-doctrinal reform*. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan fatwa-fatwa ulama, termasuk fatwa MUI, dengan menganalisis dan memecahkannya ke dalam pertimbangan hukum yang

relevan. Selanjutnya, hakim dapat menyimpulkan hukum dengan menggunakan metode *takhayyur* dan *talfiq*. Apabila hakim sependapat dengan pandangan MUI, maka secara materiil fatwa tersebut dapat langsung dijadikan dasar dalam putusan hakim. Dengan demikian, fatwa tersebut berpotensi menjadi hukum yang berlaku bagi masyarakat.

Minimnya pengaturan hukum materiil dalam hukum Islam di Indonesia terkait hak-hak keperdataan anak biologis memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai pemutus perkara yang berlandaskan hukum Islam, para hakim sering kali menghadapi tantangan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang relevan. Diantara dampak tersebut antara lain:

- a) Ketidakjelasan jenis perkara yang ditangani.

Secara absolut Pengadilan Agama berwenang menangani perkara pengesahan anak dan asal usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam. Dua jenis perkara ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memiliki batasan yang pasti. Kasus seperti apa saja yang masuk perkara

pengesahan anak dan kasus apa saja yang masuk perkara asal usul anak. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tidak membedakan antara keduanya, namun dalam laporan kegiatan Dirjend Badan Peradilan Agama Tahun 2023, keduanya adalah jenis perkara yang berbeda.

Dalam praktiknya, tidak terdapat perbedaan mendasar antara perkara asal usul anak dan perkara pengesahan anak. Jika jenis perkara yang diajukan tentang pengesahan anak, isi dan materi permohonannya adalah asal usul anak. Begitupun sebaliknya jika jenis perkaranya asal usul anak, isi dan materi sengketanya adalah pengesahan anak. Sehingga seolah-olah kedua jenis perkara ini pada intinya sama, meskipun memiliki sebutan yang berbeda.

Hal ini dapat kita temukan dalam putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor perkara 371/Pdt.G/2023/PA.Twg tertanggal 31 Juli 2023.²⁵³ Bahwa dalam putusan tersebut jenis perkara

²⁵³ “Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Twg” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Juli 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f6602bbe662badd313234393237.html>.

yang diajukan adalah perkara pengesahan anak, namun dalam dalil-dalil gugatannya terkait dengan asal usul anak yang lahir di luar nikah. Begitupun dalam putusan Pengadilan Agama Merauke nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mrk tertanggal 16 Januari 2024. Jenis perkara tersebut adalah perkara asal usul anak, namun dalil-dalil di dalamnya terkait dengan pengesahan anak, karena para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah.

Jika kita baca secara komprehensif terkait dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, perkara pengesahan anak sebenarnya berkaitan dengan penetapan status sah atau tidaknya seorang anak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, huruf a, angka (14), yang menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan sah atau tidaknya status seorang anak. Penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai anak sah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka dalam konteks ini,

penetapan status anak sah merujuk pada keberadaan atau ketiadaan suatu pernikahan. Oleh karena itu, perkara pengesahan anak dalam hukum Islam seharusnya hanya dapat diproses di pengadilan apabila terdapat dalil utama, yaitu seorang anak lahir setelah adanya sebuah pernikahan.

Sedangkan perkara asal usul anak, telah disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 7 tahun 1974 yang kemudian diadopsi oleh pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perbedaan Pasal 55 UU Perkawian dan pasal 130 KHI terletak pada alat bukti yang diakui dalam menentukan asal usul anak. UU Perkawinan hanya mencukupkan alat bukti asal usul anak dengan akta kelahiran yang autentik, sedangkan KHI masih mengakui adanya bukti lain. Selain itu pengadilan yang dimaksud oleh UU Perkawinan harus dibaca Pengadilan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 huruf a) angka (20) menyebutkan bahwa penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama dibarengkan dengan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dari

sini dapat diterjemahkan bahwa perkara asal usul anak sebenarnya tidak terikat pada harus adanya perkawinan, karena pada intinya perkara ini hendak menelusuri dari mana asal usul anak tersebut, siapakah laki-laki dan Perempuan yang menyebabkan dia lahir ke dunia tanpa melihat apakah ada pernikahan atau tidak.

- b) Adanya disparitas putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya di lingkungan Peradilan Agama.

Akibat minimnya hukum materil yang mengatur terkait hak-hak keperdataan anak biologis akan menyebabkan terjadinya disparitas putusan antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain di lingkungan Peradilan Agama, padahal dengan kasus yang sama. Disparitas itu terjadi karena adanya perbedaan penafsiran di antara hakim, yang pada akhirnya memengaruhi keseragaman putusan dalam perkara-perkara terkait anak biologis. Meskipun pada prinsipnya seorang hakim memiliki independensi dalam memutus suatu perkara dan harus berpedoman pada fungsi keadilan, yakni keadilan tidak harus sama

melainkan proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang ditangani.

Hal ini bisa kita lihat dalam putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kra tertanggal 9 Juli 2024.²⁵⁴ Dalam perkara tersebut para Pemohon memohon agar anaknya dinyatakan sebagai anak sah, akan tetapi di persidangan anak tersebut terbukti lahir sebelum adanya peristiwa pernikahan para Pemohon. Dalam kasus ini pengadilan secara *declatoir* menyatakan menolak permohonan para Pemohon dengan tidak menyebutkan status anak tersebut apakah sebagai anak biologis atau anak luar nikah lainnya.

Berbeda halnya dengan putusan Pengadilan Agama Brebes nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs tertanggal 6 September 2023.²⁵⁵ Dalam putusan tersebut para Pemohon meminta agar anak tersebut menjadi anak sah para Pemohon, namun dalam

²⁵⁴ “Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kra” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Juli 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef3ea58d326b648d27313731373033.html>.

²⁵⁵ “Putusan Pengadilan Agama Brebes nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 September 2023), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4c93415db5a4ae12313535363233.html>.

fakta persidangan anak tersebut terbukti lahir diluar pernikahan. Dalam kasus ini Pengadilan secara *declaratoir* menyatakan permohonan para Pemohon ditolak namun disisi lain pengadilan juga menyatakan anak tersebut sebagai anak biologis para Pemohon.

Lain lagi dengan putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Merauke nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mrk tertanggal 16 Januari 2024. Dalam putusan tersebut, para Pemohon memohon agar anak yang dicantumkan dalam permohonannya dinyatakan sebagai anak sah, namun fakta persidangan menyatakan bahwa anak tersebut lahir sebelum terjadinya pernikahan antara para Pemohon. Dalam kasus ini dalam dictumnya, pengadilan menyatakan secara *declaratoir* bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan dan juga menyatakan bahwa anak para Pemohon adalah anak biologis para Pemohon.

Adanya ketidakjelasan jenis perkara yang ditangani dan munculnya disparitas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama akan memunculkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat, hal ini

akan memberikan kesan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir dari sebuah keadilan tidak memberikan manfaat apa-apa, karena hakim telah memberikan putusan yang sewenang-wenang, bukan atas nama hukum. Keadaan ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memperkuat dan memperjelas hukum materiil terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak tersebut.

2) Dalam Hukum Positif di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, hukum materiil mengenai hak-hak keperdataan anak biologis memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012.

Hukum materiil mengenai hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum positif juga dapat ditemukan pada beberapa pasal dalam KUHPerdara, seperti Pasal 272, Pasal 283, Pasal 289, Pasal 867, Pasal 868, dan Pasal 869. Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan dasar hukum yang memperkuat perlindungan hak-hak keperdataan anak biologis dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, regulasi dalam hukum positif tidak hanya lebih luas tetapi juga lebih eksplisit dalam mengakomodasi hak-hak anak biologis dibandingkan dengan hukum Islam di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat perbedaan prinsipil antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru terkait hak-hak keperdataan anak biologis terhadap orang tuanya. Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPerdara secara eksplisit

menyatakan bahwa anak biologis yang lahir di luar perkawinan tanpa pengakuan atau pengesahan, termasuk juga anak hasil zina dan *incest*, tidak memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya. Selain itu, Pasal 289 KUHPerdata melarang anak yang lahir dari perzinahan dan *incest* untuk menyelidiki identitas ayah atau ibunya.

Ketentuan tersebut di atas tampak bertentangan dengan perkembangan hukum yang lebih modern, sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 tentang perlindungan penuh terhadap hak-hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologisnya dengan menyatakan bahwa anak luar perkawinan tanpa terkecuali mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sejumlah peraturan perundang-undangan mengalami penyesuaian dengan cara mengatur ulang terkait hak-hak

keperdataan anak biologis di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya amandemen pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 7 UU tentang Perlindungan Anak tersebut memberikan hak kepada setiap anak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh mereka. Penjelasan resmi pasal tersebut menegaskan bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya mencakup asal-usulnya dengan tujuan mencegah terputusnya silsilah dan hubungan darah. Dalam penjelasan tersebut tidak dibatasi terkait orang tua dimaksud, apakah orang tua sah atau orang tua biologis. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 juga memperkuat hak anak dengan mewajibkan pemberian identitas diri sejak kelahirannya.

Selain itu, pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan fasilitas hukum terkait anak yang asal usulnya tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dengan bukti-bukti yang

memenuhi syarat. Pengadilan dimaksud harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kewenangan masing-masing lingkungan peradilan.

Selain pengaturan terkait hak-hak keperdataan anak biologis dalam hal status dan kedudukan, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan kepada anak biologis terkait dengan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang kepada anak dengan mewajibkan orang tua memenuhi semua yang ditetapkan dalam aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut. Meskipun dalam KUHPdata terutama yang tercantum dalam pasal 867, pasal 868 dan 869 telah memberikan kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nafkah seperlunya kepada anak biologis akan tetapi tidak dengan harta warisannya, karena yang diutamakan dalam ketentuan tersebut adalah nafkah penghidupan kepada anak biologis tersebut.

Dalam praktek di pengadilan, hak-hak keperdataan anak biologis terkait dengan status dan kedudukan anak biologis biasanya melalui perkara permohonan pengesahan dan pengakuan anak. Sebagai contoh

mengenai kedudukan dan status anak, sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor 73/Pdt.P/2023/PN.Slt tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pengakuan anak kandung yang dilakukan oleh para Pemohon. Selain itu pada putusan nomor 54/Pdt.P/2024/PN.Krs tertanggal 6 September 2024²⁵⁶ yang pada intinya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menetapkan seorang anak menjadi anak sah para Pemohon.

Sedangkan terkait hak-hak keperdataan anak biologis yang kaitannya dengan biaya hidup (nafkah), pendidikan, kesehatan dapat diajukan melalui perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum terdapat dua pokok sengketa yang ada di dalamnya, pertama tentang status dan kedudukan anak biologis terhadap orang tua biologisnya, kedua tentang ganti rugi baik berupa materiil maupun immateriil terhadap perbuatan dari ayah biologis yang melanggar hukum berupa penelantaran anak. Perkara semacam ini dapat dilihat dalam putusan pada tingkat pertama dengan nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3

²⁵⁶ “Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan 54/Pdt.P/2024/PN.Krs” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 September 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7ed9ceafc3d8a079313031323231.html>.

Februari 2021 yang berlanjut pada tingkat banding dengan putusan nomor 109/PDT/2022/PT.BTN tertanggal 20 Mei 2022 dan berlanjut kembali pada Tingkat Kasasi dengan putusan nomor 1055 K/Pdt/2023 tertanggal 23 Mei 2023.

Jika melihat pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014, mestinya pemenuhan hak-hak keperdataan anak biologis tidak harus melalui jalur gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan langsung mengajukan gugatan terkait biaya pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak biologis dengan syarat status dan kedudukan anak biologis dimaksud telah mendapatkan penetapan secara *declaratoir* oleh pengadilan. Atau dapat melalui gugatan kumulasi antara gugatan status dan kedudukan anak biologis dikumulasikan dengan nafkah atau biaya pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang si anak. Kumulasi dimaksud untuk menerapkan asas peradilan di Indonesia yang termuat dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum materiil terkait hak-hak keperdataan anak biologis

dalam Hukum Islam di Indonesia masih minim serta belum terunifikasi dan terkodifikasi dengan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada disparitas dalam setiap putusan hakim khususnya hakim pada Peradilan Agama, karena hakim akan memutus perkaranya berdasarkan referensi dan interpretasi yang dia miliki dan tentunya referensi dan interpretasi setiap hakim tersebut pasti akan berbeda-beda. Hal ini tidak baik, karena asas kepastian dan kemanfaat hukum dalam putusan tidak terpenuhi, sehingga hukum sebagai *tool of social engineering* tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai sumber hukum materiil untuk Hukum Islam di Indonesia belum dapat menjawab terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis, sehingga perlu adanya kodifikasi serta unifikasi ulang terkait dengan hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk menjawab tantangan dan perkembangan hukum di era sekarang ini, pembaruan dan pengembangan hukum adalah suatu keniscayaan, dengan catatan tanpa harus menggerus prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri.

Sedangkan hukum materiil dalam hukum Positif di Indonesia terkait hak-hak keperdataan anak biologis relatif memberikan jaminan hukum yang lebih komprehensif

dibandingkan dengan hukum Islam. Namun demikian jika diteliti lebih dalam, terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. KUHPerdata tidak memberikan hak keperdataan kepada anak biologis terhadap ayah biologisnya sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan anak biologis terhadap ayah biologisnya. Selain itu KUHPerdata melarang anak yang lahir dari perzinahan dan *incest* untuk menyelidiki identitas ayah atau ibunya, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2014 memberikan hak kepada setiap anak untuk mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh mereka.

Perbedaan regulasi ini menurut peneliti mencerminkan adanya perkembangan dalam paradigma hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak dibandingkan dengan norma-norma hukum klasik sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata. Agar tidak terjadi dualisme norma, sangat perlu untuk sinkronisasi serta harmonisasi aturan di tingkat legislasi. Meskipun dalam konteks ini asas *lex posterior derogat*

legi priori (hukum terbaru mengenyampingkan hukum terlama) memiliki peran yang sangat penting untuk diterapkan saat ini, sehingga dalam praktik di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri bisa meminimalisir adanya disparitas putusan para hakim sembari menunggu sinkronisasi dan harmonisasi aturan tersebut terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada empat bab sebelumnya terkait dengan penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Anak biologis dalam hukum Islam di Indonesia adalah anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, anak dimaksud lazim disebut dengan *waladu al-zinā*. Kedudukan anak zina dalam hukum Islam hanya memiliki hubungan yuridis (keperdataan) dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Hubungan yuridis dengan ibunya disebabkan karena *al-wilādah* (kelahiran) baik secara *syar'i* maupun tidak secara *syar'i*. Sedangkan anak biologis menurut hukum positif di Indonesia ada tiga, yakni anak yang lahir di luar nikah tanpa ada pengakuan dan pengesahan dari orang tua biologisnya, anak zina dan anak *incest* (sumbang). Status dan kedudukan anak biologis dalam hukum positif di Indonesia adalah memiliki hubungan yuridis (keperdataan) dengan ibu dan ayah biologisnya.
2. Meskipun dalam hukum Islam, anak biologis tidak memiliki hubungan yuridis (keperdataan) dengan ayah biologisnya, namun atas dasar perlindungan anak dalam rangka *hifẓ al-nafs*, melalui lembaga *ta'zīr* atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tua biologis, anak biologis berhak mendapatkan biaya kebutuhan hidup yang cukup dari ayah biologisnya diantaranya biaya hidup anak, biaya kesehatan, dan biaya Pendidikan serta Hak mendapatkan harta melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya yang

telah meninggal dunia. Sedangkan hak-hak keperdataan anak biologis dalam hukum positif di Indonesia antara lain: Hak mengetahui asal usul anak, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya termasuk nafkah, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak mengurus harta benda anak dan hak mendapatkan warisan.

3. Penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui dua cara yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi. *Pertama*, melalui jalur litigasi, yakni dapat mengajukan perkara *volutair* (permohonan) dan *contentiosa* (gugatan). Untuk para Pemohon dalam perkara *volutair* atau Penggugat dan Tergugat dalam perkara *contentiosa* (gugatan) yang sama-sama beragama Islam, mengajukan permohonan atau gugatannya ke Pengadilan Agama melalui perkara pengesahan anak atau asal usul anak dikumulasikan dengan gugatan pembebanan biaya hidup anak, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan serta gugatan pemenuhan wasiat wajibah oleh ayah biologis. Sedangkan untuk para Pemohon atau Penggugat dan Tergugat yang beragama non Islam atau salah satu pihak beragama non Islam maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri melalui perkara pengakuan atau pengesahan anak atau perkara perbuatan melawan hukum (PMH). *Kedua*, melalui non litigasi, penyelesaian sengketa hak-hak keperdataan anak biologis melalui non litigasi hanya khusus pada hak-hak keperdataan anak biologis selain status dan kedudukan anak biologis terhadap orang tua biologisnya, karena status dan kedudukan anak biologis terhadap orang tuanya hanya dapat dilakukan melalui litigasi dengan pemeriksaan bukti-bukti autentik yang teliti. Bagi

para pihak yang sama-sama beragama Islam, mendaftarkan kesepakatannya ke Pengadilan Agama sedangkan bagi para pihak yang non Islam atau salah satu pihaknya beragama non Islam mendaftarkan kesepakatannya ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Persinggungan kewenangan yang terjadi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait sengketa hak-hak keperdataan anak biologis haruslah menjadi perhatian bagi pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diperlukan amandemen undang-undang dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi aturan terkait kewenangan tersebut. Hal ini penting dilakukan demi kepastian hukum bagi Masyarakat pencari keadilan. Jika hal tersebut sulit dilakukan dikarenakan memakan waktu yang cukup lama, maka untuk mengisi kekosongan hukum serta mempertegas kewenangan terkait hal tersebut, perlu kiranya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau setidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hal tersebut agar diikuti oleh seluruh lingkungan peradilan di bawahnya, sehingga menjadi nyata dan jelas serta tidak terjadi lagi dualisme kewenangan dalam mengadili hak-hak keperdataan anak biologis.
2. Hukum materiil di lingkungan peradilan Agama masih tidak terunifikasi dan terkodifikasi dengan baik. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai sebuah unifikasi dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia belum dapat menjawab perkembangan hukum yang terus melaju pesat, sehingga perlu adanya pembaruan hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang terjadi selama ini. Untuk itu Pemerintah melalui

Kementrian Agama serta *stakeholder* terkait, perlu membahas pembaruan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam agar menjadi rujukan bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama terutama terkait hak-hak keperdataan anak biologis, atau setidaknya untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau setidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dalam putusan hakim.

3. Terjadi kontradiksi antara KUHPdata dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk itu perlu sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan amandemen KUHPdata terkait dengan hak-hak keperdataan anak biologis atau untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau setidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung terkait hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dalam putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Annisa, Kasuwi Saiban, dan Kadek Indrayanti. "Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law." *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature* 6, no. 02 (15 Februari 2023) <https://doi.org/10.36349/easjehl.2023.v06i02.005>.
- Abdullah, Ru'fah, dan Muhammad Khairin. "Al-Musykilāt Al-Qanuniyyatu Al-Muta'alliqatu Bizawāji Al-Marah Al-Hāmil Khāriju Ithāri Al-Zawāji Wa Al-Wadh'I Al-Qānuny Li Al-Athfāl Al-Mauludīn Ghairu Syar'iiyīn: Indonesia Wa Malaysia Nudzjan." *Jurnal of Muwafaqat* 5, no. 2 (2022): <https://doi.org/https://almuwafaqat.kuis.edu.my/index.php/journal>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pers, 2021.
- Abubakar, Ali, Juliana Juliana, dan Maisyarah Rahmi Hasan. "The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Hifz Al-Nafs as Law 'Illat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021) <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9256>.
- Adinda Aldha Indriyana, Ramziyati, dan Jumadiah. "Keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah trhadap anak zina setelah berlakunya kompilasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* V, no. 2 (April 2022). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/7502/pdf>.
- admin. "Pendaftaran Perkara." www.pa-surabaya.go.id. *Pendaftaran Perkara* (blog), 21 November 2018. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/pendaftaran-perkara>.
- Ahmad L, Kairudin Karim, dan Muh Akbar Fhad Syahril. "Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata." *Julia : Jurnal Litigasi Amsir*, no. Spesia Issue (9 September 2023). <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>.
- Ahmad, Muh Jufri, dan Fahmi Nabil. "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest." *Court Review : Jurnal Peneltian Hukum* 2, no. 1 (Januari 2022). <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/311>.
- Aji, Oemar Seno. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985.
- Al-'Askalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathu Al-Bari Bisyarhi Shahihi Al-Bukhari*. Cetakan 1. Vol. Juz 15. Riyadh: Daar Thaibah, 2005.
- Albina, Meyniar, dan Mursal Aziz. "Hakikat Manusia dalam Al-Quran dan Filsafat Pendidikan Islam." *Edukasi Islam : Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (Agustus 2021). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2414>.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Cetakan 1. Beirut: Daru Ibnu Kathir, 2002.

- Al-Daqilan, 'Adnan bin Muhammad bin 'Atiq. "Nasabu Waladi Al-Zina." *Majallatu Al-Adli (Wazaratu Al-'Adl Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Sa'udiyah)* 22 (Rabi'u Al-Akhir H 1425). <https://adlm.moj.gov.sa/attach/347.pdf>.
- Al-Jaziri, 'Abdu Al-Rahman. *Kitabu Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*. Vol. Juz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beirut: Dāru Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Khasyan, Husain Ahmad. *Al-Waladu Ghairu Syar'iy Dirasatu Naqdiyyati Fi Al-Turats Al-Fiqhi Wa Al-Riwai Wa Al-Kalami*. Al-Intisyar Al-'Arabi, 2020. <https://al-khechin.com/article/631>.
- Al-Nisaburiy, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nisaburiy. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998.
- Al-Shabudin, Muhammad Ali. *Rawaihu al-Bayan (Tafsiru Ayati al-Ahkam Min Al-Qur'an)*. Vol. Juz 2. Beirut: Daru Al-Fikru, 2001.
- Al-Zuahaili, Wahbah. *Ushulu Al-Fiqhi Al-Islamiy*. Juz 1. Damaskus: Daru Al-Fikru, 1986.
- Al-Zuhaily, Al-Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Daru Al-Fikru, 1985.
- Amaliya, Lia. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)." *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, no. 1 (2022). <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>.
- Ani, Murti, Etni Dwi Astuti, Evita Aurilia Nardina, dan Ninik Azizah. *Biologi Reproduksi dan Mikrobiologi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Arto, A. Mukti. "Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta'zir dan Penyelesaian di Pengadilan Agama." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 15 Februari 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152>.
- As'ad, H. Abd. Rasyid. "Hibah 'Wajibah' Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Oktober 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hibah-wajibah-ayah-biologis-terhadap-anak-di-luar-nikah-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-3110>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Kedua (Cetakan ke 5). Jakarta: Kencana, 2024.
- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020) <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

- Asman, Suryadi, Abdul Hamid, Ismail, Harry Tuhumury, Fransiscus Watkat, Mahrida, dan Ady Purwoto. *Hukum Acara Perdata dan Peraktik Peradilan Perdata*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2023.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Auli, Renata Christha. "Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum." *hukumonline.com*, 15 Juli 2022, bag. Ilmu Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e>.
- Azizah, Nur. "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, no. 2 (26 Desember 2018) <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860>.
- Badan Pengkajian MPR RI 2017. *Penataan Ulang Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017. <https://www.mpr.go.id/hasil-kajian/447/Penataan-Ulang-Jenis-dan-Hierarki-Peraturan-Perundang-Undangan-Indonesia>.
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (13 Juni 2023) <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.
- Bilo, Dyulius Thomas, dan Hasahatan Hutahaean. "Implementasi Pemahaman Teologi Pernikahan Umat Hindu dan Kristen Di Pintubesi Bagi Kerukunan." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (17 April 2023): <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i2.2041>.
- Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso, dan Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin." *NOTARIUS* 13, no. 2 (10 Agustus 2020) <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Boulu, Fathan. "Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 1, no. 2 (6 Maret 2019). <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/664>.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (Juni 2014). <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.
- Camelia, Kirana Rizki. "Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *INNOVATIVE:*

- Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (Tahun 2023) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3565/2543>.
- Cok Gede Mega Putra. "Civil Relationship of Children Born without Marriage with Biological Father Based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 5, no. 2 (24 November 2020): 58–64. <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.2585>.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (30 Desember 2018): 60. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Dianti, Virginia Puspa. "Legal Protection Children Outside Of Marriage," t.t.
- Fadhilah, Firyal, dan F X Arsin Lukman. "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 02 (2022). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4426/2100>.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya." Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, 3 April 2018. <https://mui-jateng.or.id/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya/>.
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=jils>.
- Ghozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (3 September 2018). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 7, no. 5–6 (September 1997). <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. I. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hijawati, Hijawati, dan Rizayusmanda Rizayusmanda. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Solusi* 19, no. 1 (1 Januari 2021) <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.

- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. 4 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. https://digital-library.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4624&keywords=perdata.
- _____. @humas.fku. *Mengulik Lebih Dalam Tentang Program Bayi Tabung*. Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, 2022. <https://fkkmk.ugm.ac.id/mengulik-lebih-dalam-tentang-program-bayi-tabung>.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishin, 2006.
- Ibrahim, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin. *Sunanu Abi Dawuda Lil Imami Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdari Al-Sajistani*. 1 ed. Riyadh: Daar Al-Salam, 1999.
- Ichsan, Achmad Syalabi. "'Hamil Duluan' dan Pendidikan Seks Gen-Z." *Repubika*, 20 Januari 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rp3i95318/hamil-duluan-dan-pendidikan-seks-genz>.
- Ilhami, Haniah. "Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (15 Februari 2018) <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>.
- Indrawan, Robby Bagus, dan Risti Dwi Ramasari. "Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan." *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (30 April 2022) <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Vol. Juz 1. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Isnaini, Enik. "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (1 September 2013) <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.
- _____. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, pada hari Rabu Jam 15.50 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

-
- Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. "Laporan Penelitian (Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)." Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_91_Implementasi%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2046-PUU-VIII-2010%20tentang%20Kedudukan%20Anak%20Luar%20Nikah.pdf.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Al-Ushulu Al-Fiqh*. Cairo: Dāru Al-Hadīts, 2003.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Muhammad Nurul Irfan, dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Status Anak Luar Nikah di Inonesia*. Ciputat Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020.
- Koesnoe, Muhammad. *Dasar dan Metode Hukum Positif*. I. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Krismiarsi. "Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik Sebagai Dua Sisi Pendekatan Yang Saling Mengisi." *Masalah-Masalah Hukum* 44 (2015). <http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/131/1/JMM.pdf>.
-
- "Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/50/HK.00.8/SK/I/2024," 3 Januari 2024. https://www.pa-maumere.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=734.
-
- "Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/50/HK.00.8/SK/I/2024." 3 Januari 2024, t.t. https://www.pa-maumere.go.id/images/BIAYA_PANJAR_2024.pdf.
-
- "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 26 Februari 2024. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/laporan/laporan-tahunan/4253-laporan-pelaksanaan-kegiatan-direktorat-jenderal-badan-peradilan-umum-tahun-2023.html>.
-
- "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Ditjend Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia." Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Januari 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.
- Lathif, Ah. Azharuddin, dan Diana Mutia Habibaty. "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019). <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.460>.

- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (17 April 2018) <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1601>.
- Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022) <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021) <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Manan, H. Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan ke-5. Juz 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mangara, Gerhard, dan Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (20 April 2022) <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.
- Ma'ruf, Basysyar 'Awwad. *Al-Jami'u Al-Kabir Lil Imami al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi*. 1 ed. Vol. Juz 3. 6 Juz vol. Beirut: Daarul Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Syaria* 4, no. 3 (2023). <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/36/11>.
- Maulina, Diajeng, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sugijono. "Legitimate Portie Bagi Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Repository Universitas Jember*, 2013. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58994>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V, no. 3 (Maret 2006).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mu'in, Fathul, Miswanto, M. Dani Fariz Amrullah D, dan Susi Nur Kholidah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/3390>.
- Mukhlis, Mukhlis, Eddy Purnama, dan Zahratul Idami. "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (27 Agustus 2019) <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12443>.

- Musawwamah, Siti. "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis." *Nuansa (Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam)* 10, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.167>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Cetakan ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 1 (Juni 2017). <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (30 Desember 2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nazar, Taufid Hidayat, dan Nita Rismawati. "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5120/2689>.
- . "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32332/syakhsiiyyah.v2i1.5120>.
- Ngatno. *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universita Diponegoro Semarang, 2015.
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, dan Si Ngurah Ardhyia. "Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (26 Agustus 2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51685>.
- Nurbaeti, Siti. "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.
- Nurcahyono, Moh Lutfi. "Metodologi Penemuan Hukum Islam." *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2012). <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/100>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (30 Agustus 2018). <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>.
- Nurhayati, Bernadeta Resti, dan Ign. Hartoyo Purwanto. "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Semarang." *Unika Soegijapranata Semarang*, Agustus 2019. <http://repository.unika.ac.id/19777/>.

- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media, 2020. https://digital-library.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6662&keywords=pengantar+ilmu+hukum.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata." *hukumonline.com*, 31 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/>.
- Palguna, I Dewa Gede. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (30 September 2021) <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p06>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 14 Februari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedac413ae551529c71313532363037.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Bpp." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1 Juli 2019. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2065d16f43ff4c13a60702cd1d38d3f1.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Bjb." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 April 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9b6abd3a70fe8c73313534303330.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kra." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Juli 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef3ea58d326b648d27313731373033.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Mpw." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4e1298e4cd5c9efa303031303332.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Merauke nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mrk." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Januari 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeb41e1bed1be68748313031393530.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Sak." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 21 Juli 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e95e8609cf70a20576f94fe1255c5206.html>.
- _____. "Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan 54/Pdt.P/2024/PN.Krs." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 September 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7ed9ceafc3d8a079313031323231.html>.

- “Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru 9/Pdt.P/2024/PN.Pbr.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Januari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeca1a2c61cad8452303934373035.html>.
- Pratama, Febriyantino Nor. “Wenny Ariani Suatu Hari Bakal Ungkap Sosok Rezky Aditya pada Anak.” *detikHot*, t.t., 25 Desember 2021 <https://hot.detik.com/celeb/d-5869992/wenny-ariani-suatu-hari-bakal-ungkap-sosok-rezky-aditya-pada-anak>.
- “Prosedur Pengajuan Perkara.” www.pn-denpasar.go.id. Diakses 24 November 2024. <https://www.pn-denpasar.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara>.
- Putra, Imas Bagus. “Studi Komparatif Kedudukan Hukum Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa Mui Dan Kitab Hasyiah Al-Bajury.” *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (Juni 2022) <https://www.jurnal.iairmngabar.com/index.php/projus/article/view/243/153>.
- “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1055 K/Pdt/2023.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0b487ff21e18a024313334373330.html>.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 17 Februari 2012. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>.
- “Putusan Pengadilan Agama Brebes nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 September 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4c93415db5a4ae12313535363233.html>.
- “Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mei 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/13d2756e23ead39174d142eb4546a789.html>.
- “Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Sor.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Oktober 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed537f5ee1f1acb579313633363433.html>.
- “Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Twg.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Juli 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f6602bbe662badd313234393237.html>.
- “Putusan Pengadilan Negeri Salatiga nomor 73/Pdt.P/2023/PN.Slt.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 5 Juni 2023.

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f171e22a086a386313030343035.html>.
- “Putusan Pengadilan Negeri Seragen nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Sgn.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 Maret 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0f08f2475003c9aed303832303037.html>.
- “Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3 Februari 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87f100cfe5babbde313533363131.html>.
- “Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Februari 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedada84fcb3f4ca506313031363332.html>.
- “Putusan Pengadilan Tinggi Banten 109/PDT/2022/PT BTN.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 Mei 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd7eb279b97808eab313031353532.html>.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)*. Bandung: Pradnya Paramita, 1992.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmani, Ibrahim, dan Al-Sa'id Abkhathi. “Huququ Al-Thifli Fi Al-Islam Min Al-Wiladati Ila Al-Bulughi.” *Majallatu Al-Dirasati Al-Fiqhiyyah Wa Al-Qadhaiyyah (University of Eloued (Jami'ah Al-Wadiy)* 3, no. 1 (Juni 2017). <http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/15549>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Resti Nurhayati, Bernadeta. “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (17 Mei 2019). <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.19>.
- Ristiah, Kiki, Novi Rahmawati, Robiah Adawiyah, Widia Astuti, Kiki Ristiah, Novi Rahmawati, Robiah Adawiyah, dan Widia Astuti. “Hak Waris Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16907>.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Rohim, H. Mif. *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebureng, 2019.

- Rumadaul, Siti Rabiah. "Comparison of Positive Law and Islamic Law In Recognition Outside Marriage Children's Legal Status." *Musamus Law Review* 2, no. 2 (30 April 2020). <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i2.3029>.
- Sabrina, Nahdiya, Thohir Luth, Masruchin Rubai, dan Nurini Aprilianda. "Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (1 Oktober 2020). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1930>.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sambuari, Fista Prilia. "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 1, no. 2 (9 November 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3012>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 7, no. No. 2 (Desember 2016). <https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Santoso, Muhamad Abdul Fatah. "The Rights of The Child in Islam: Their Consequences For The Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (1 Juni 2017): 101. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.
- Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107>.
- Setiawan, Andri, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation)* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.
- Setiawan, Anton. "Seleksi Bintara Prajurit TNI-AD 2024 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya." *Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia*, 17 Maret 2024. <https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/8051/seleksi-bintara-prajurit-tni-ad-2024-dibuka-cek-syarat-dan-jadwalnya?lang=1>.
- Setiawan, Ehta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Digital Ocean, Versi .9 2023. <https://kbbi.web.id/>.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (9 Juli 2018). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>.

- Siska Lis Sulistiani. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (8 Agustus 2021): 171–84. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Sitompul, Sofyan, dan Dahlan Sinaga. *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2021.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, t.t.
- Sofiana, Neng Eri. "Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (28 Juni 2022) <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4751>.
- Solikin, Nur, dan Lailatul Saidah. "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Al'Adalah* 24, no. 2 (24 Desember 2021) <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- . *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Supardin, H. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 223. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Syamsuddin dan Noer Azizah. "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.
- Syarifuddin, Amir. "Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif." *Legalitas : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.
- . Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan*

- Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.
- _____. TIM Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- _____. Tim Penyusun Al-Qur'an Cordoba. *Al-Quran Cordoba (The Amazing : 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*. Cetakan Pertama. Bandung: Cordoba (Internasional-Indonesia), 2012.
- _____. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, 5 November 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- _____. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, 5 November 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wisudawan, I Gusti Agung, Sumiati Ismail, L. Wira Pria Suhartana, dan Diman Ade Mulada. "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis: (Di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat)." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 143–54. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.23>.
- Yahyo. "Konsep Pernikahan Dalam Al-Kitab." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Volume 4, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>.
- Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (31 Agustus 2017): 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Edisi ke-3. Beirut: Daarul Al-Fikr Al-'Arabi, 1957.

Lampiran I : Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciu.ac.id
Email : mi@uii.ac.id

Nomor : 93/Kaprodi.IALS2/90/Prodi.IALS2/VIII/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : M. Busyra
NIM : 21913094
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 0812-3670-9874

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 05 Agustus 2024
Prodi

[Signature]
Drs. H. Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran II : Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 40/Perpus/IAIPM/1/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Busyra
Nomor Induk Mahasiswa : 21913094
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK
BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 5% (**Lima Persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran III : Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Universitas Islam Indonesia
Kampus: Yogyakarta (Jember) 55181
J. Kaliurang Km. 16.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 880000 ext. 4033
F. (0274) 880000
E. info@iaini.ac.id
W. www.iaini.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : M. Busyra NIM : 21913094
Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK BIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

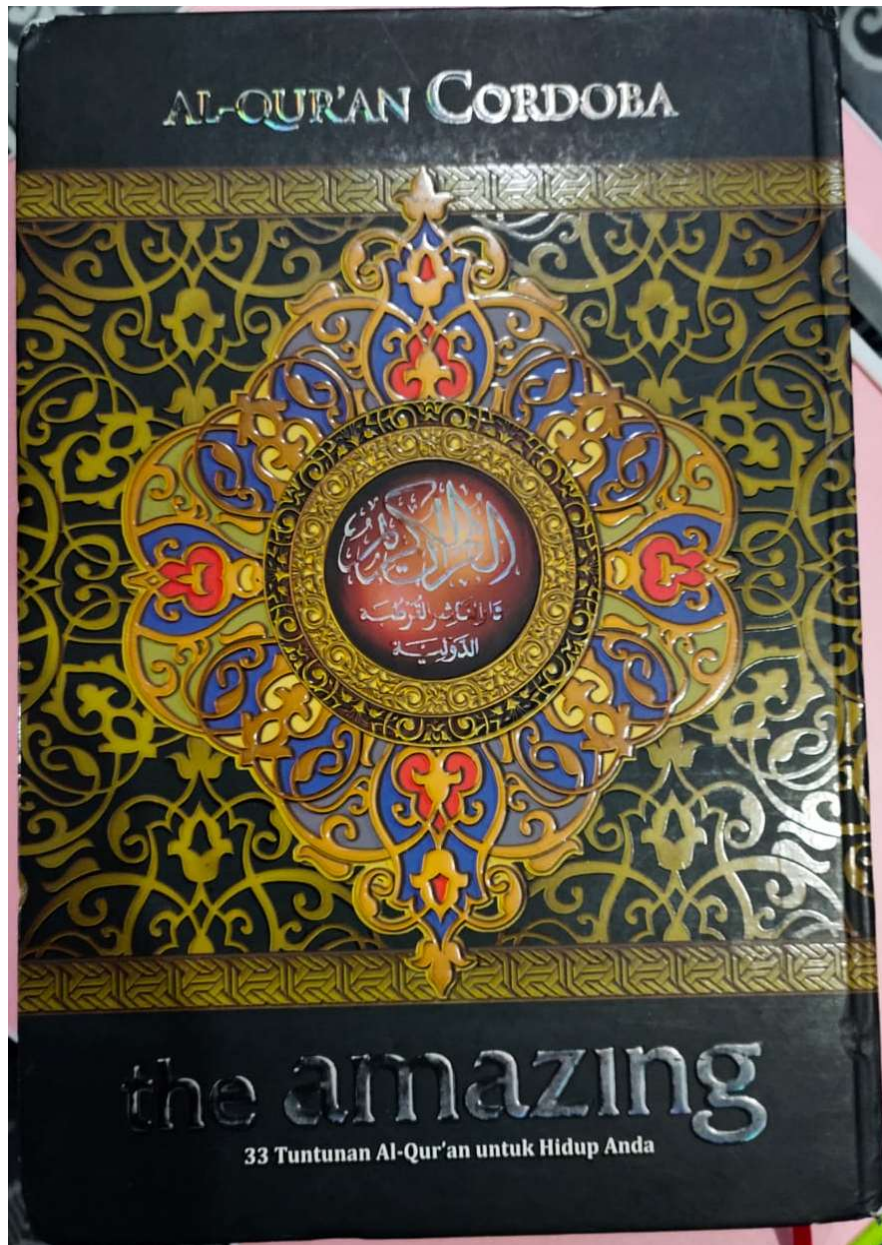
Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/11/2023	BAB I, II, dan BAB III.	
2	1/12/2023	menyusun outline BAB IV	
3	3/12/2023	Revisi outline BAB IV	
4	5/12/2023	Ace Outline BAB IV	
5	15/8/2024	Penulisan BAB IV	
6	8/1/2025	Revisi penulisan BAB IV	
7	15/1/2025	Revisi Penulisan BAB IV	
8	22/1/2025	Penulisan BAB V dan Abstrak.	
	31/1/2025	Ace BAB I - BAB V.	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

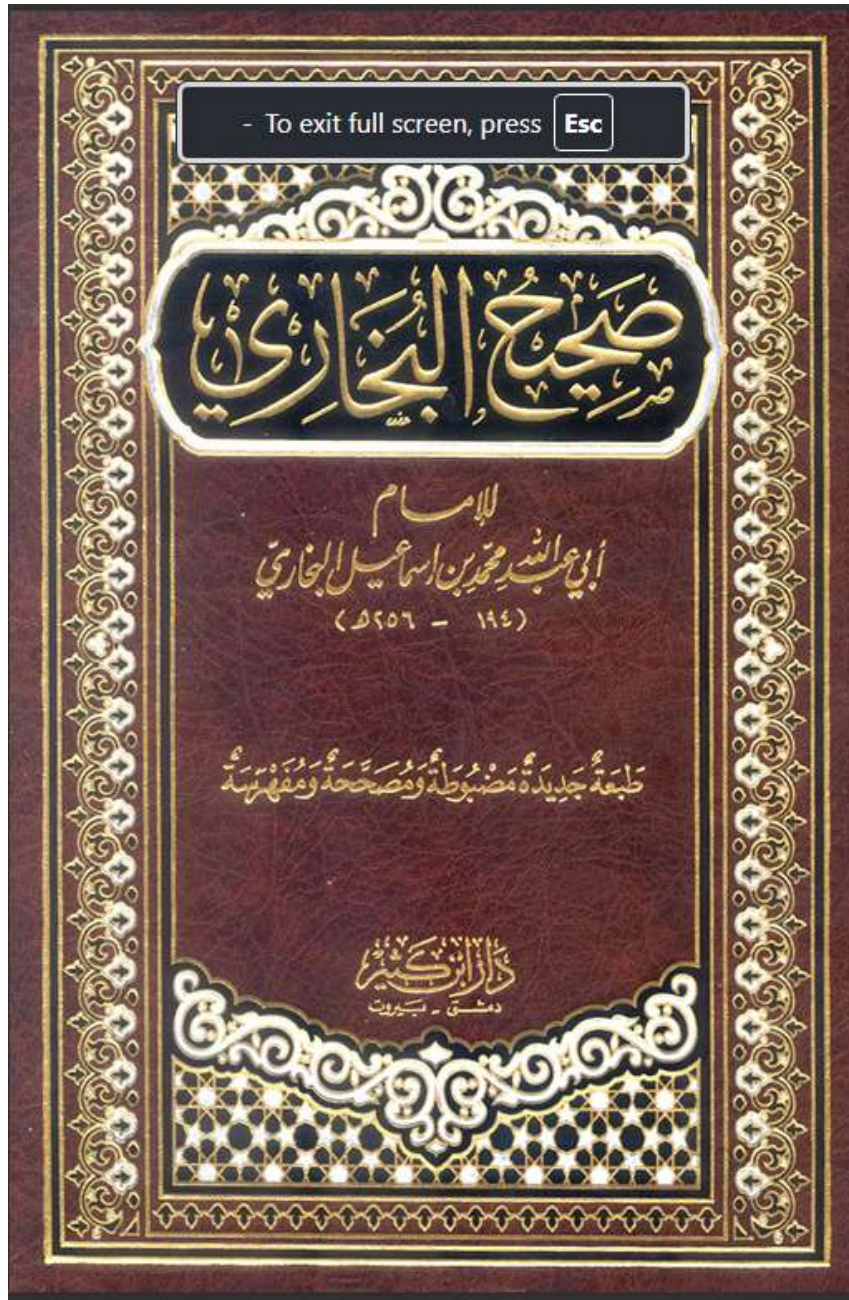
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran IV : Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

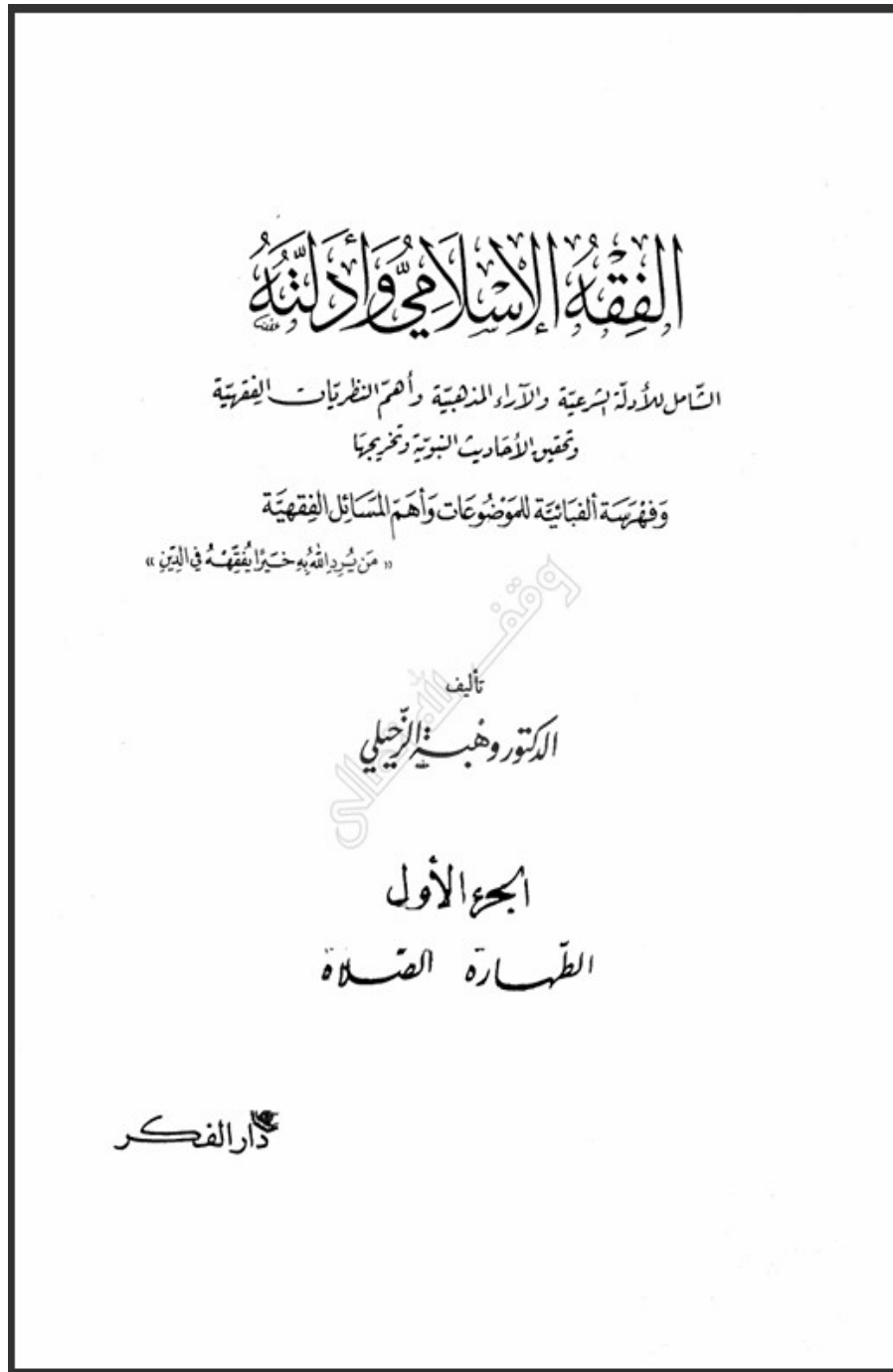
1. Al-Quran



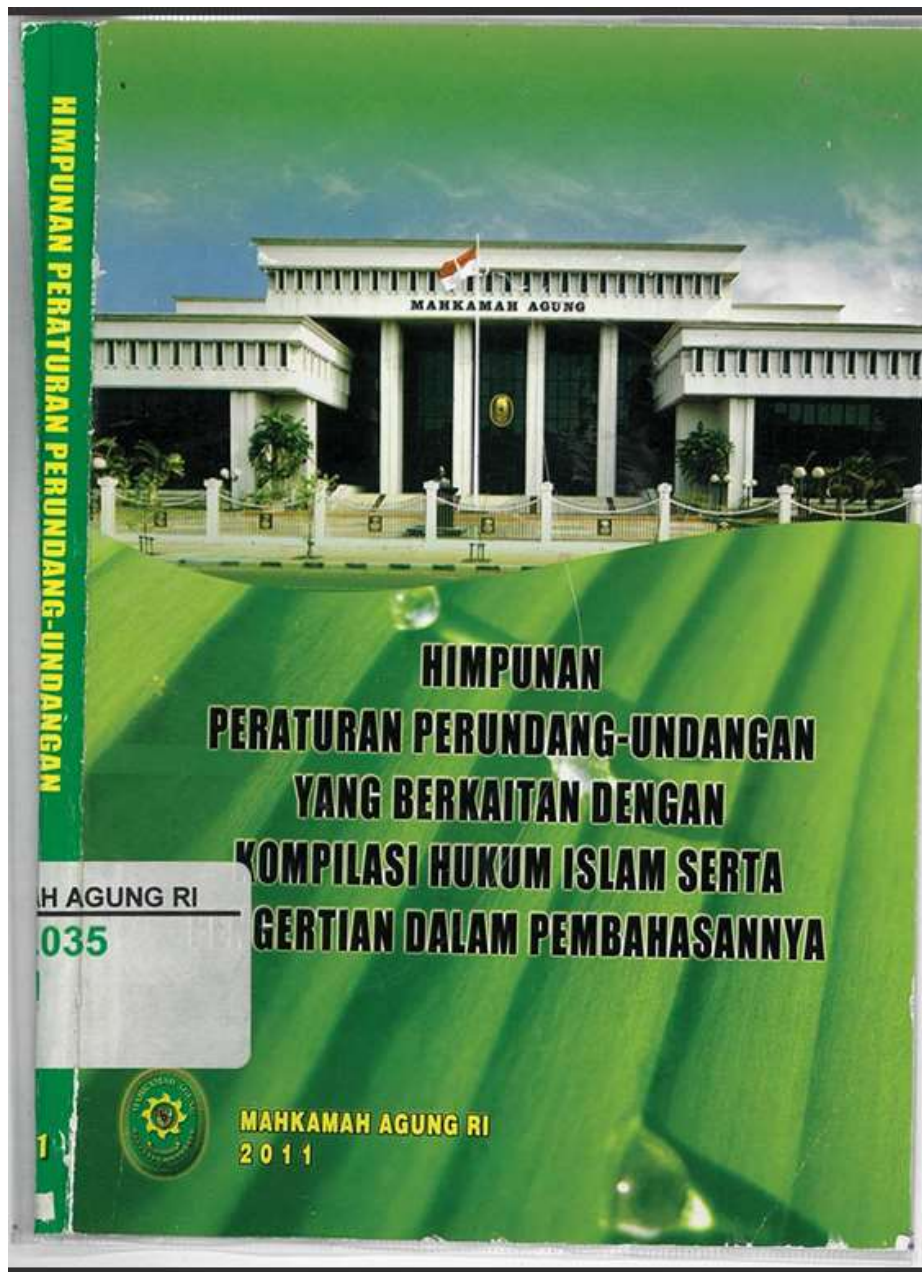
2. Kitab Hadits



3. Kitab Fiqih



4. Kompilasi Hukum Islam



5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

HOME PROFIL BERITA MAJALAH FATWA DA'IR MUI KONSULTASI KHUTBAH DONASI MUI PROVINSI

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2012
Tentang
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2012
Tentang
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlanter karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

 Beranda Subjek Jenis Tahun Glosarium Tematik Perwakilan

Q, Search... Login

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Perkawinan

MATERI POKOK PERATURAN Abstrak

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf

Preview Download

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan

STATUS PERATURAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

DATABASE PERATURAN

[Beranda](#)
[Subjek](#)
[Jenis](#)
[Tahun](#)
[Glosarium](#)
[Tematik](#)
[Perwakilan](#)

[Login](#)

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 35 Tahun 2014.pdf

[Preview](#)
[Download](#)

STATUS PERATURAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .

8. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*



MAHKAMAH AGUNG RI

[Beranda](#) [Dokumen Hukum](#) [Informasi Hukum](#) [JDIH Peradilan](#) [Tentang Kami](#) [ID / EN](#)

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Detail Peraturan

Judul	Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
Nomor	-
Tahun	1926
Jenis	Undang-Undang
Singkatan Jenis	UU

File Peraturan

[1926uu00.pdf](#) (234KB)

Peraturan dan Dokumen Terkait

-

REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI
(Het Herziene Indonesisch Reglement.)

Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.

Teks Reglemen ini menurut kekuasaan pada S. 1926-496 diumumkan lagi pada S. 1926-559. Perubahan penting diadakan dalam teks itu: pada S. 1941-31 jo. 98, penyusunan secara baru tentang penuntutan bagi orang yang bukan bangsa Eropa; pada S. 1941-32 jo. 98, perbaikan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap orang Indonesia dan bangsa Timur Asing. Bab VI diganti oleh dua yang baru. Selanjutnya teks itu diumumkan lagi pada S. 1941-44.

Anotasi :
Dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) ini hanya dimuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata; hal-hal yang menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB I. HAL MELAKUKAN TUGAS KEPOLISIAN
Bagian 2. Kepala Desa Dan Semua Bawahan Polisi yang Lain.

Pasal 3. Di bawah pengawasan dan perintah kepala distrik, kepala desa wajib memelihara ketenteraman, keamanan umum dan ketertiban yang baik di desanya. (IR. 1-11, 2, 5 dst., 13 dst., 22 dst., 25 dst.; Sv. 1.)

4. (1) Seminggu sekali, pada hari yang ditentukan, kepala desa wajib menghadap kepala distriknya untuk menyampaikan berita tentang hal-hal yang terjadi dalam minggu yang telah lewat, sedapat-dapatnya secara tertulis, kalau tidak secara lisan, kecuali kalau itu sudah diberitahukan terlebih dahulu menurut peraturan-peraturan berikut pada bagian ini.

(2) Jika ada halangan yang sah, maka kepala desa hendaknya menyuruh seorang pejabat bawahannya sebagai pengantarnya, atau jika pejabat yang demikian itu tidak ada, seorang lain yang cakap.

(3) Jika tugas menghadap sekali seminggu amat berat bagi kepala desa di suatu tempat, maka bupati boleh memberi kuasa kepada kepala distrik untuk menyuruh kepala desa itu menghadap sekali empat belas hari atau sekali sebulan. (IR. 6, 10, 15, 21, 28, 30, 305-)

5. Kepala desa harus menjalankan perintah atasannya dengan saksama. (IR. 2, 3, 25, 31, 36, 93; Sv. 1.)

6. Ia wajib berusaha sedapat-dapatnya untuk mencegah orang-orang, yang memakai senjata yang lain dari biasa atau lebih dari yang biasa, berjalan bersama-sama, khususnya pada malam hari, jika orang-orang itu rupanya mempunyai maksud terlarang, dan ia harus memberitahukan segala hal yang terjadi tentang itu kepada kepala distrik. (IR. 2, 3, 27.)

7. (1) Jika ternyata perlu menurut pertimbangan bupati dan disetujui oleh residen, maka kepala desa wajib mengadakan jaga malam di dalam desanya serta memanggil sekalian penduduk desa yang baik untuk menjalankan tugas secara bergilir.

(2) Kepala desa dilarang keras memberi kebebasan untuk tidak melakukan tugas, itu, kalau tidak ada alasan yang sah. (IR. 3, 27.)

8. Jika ditemukan tubuh manusia yang tampaknya mati, tetapi rupanya masih bernyawa, maka haruslah dilakukan daya upaya dan penjagaan yang sebaik-baiknya menurut keadaan, dan kalau dapat, segera diminta pertolongan dokter. (IR. 2, 19, 69; Sv. 35 dst., 42.)

9. (1) Tubuh manusia yang ditemukan dalam air, haruslah segera diangkat tanda kematian yang pasti, dari situ, dan jika ia tidak memperlihatkan tanda-tanda kematian yang pasti, haruslah diambil tindakan menurut cara yang sudah ditetapkan di atas.

(2) Daya upaya dan penjagaan yang dimaksud di sini haruslah dilakukan dengan segera, walaupun kepala desa atau bawahan polisi yang lain belum hadir di tempat itu.

10. Kalau ada kebakaran, kepala desa hendaknya melakukan segala upaya untuk memadamkan

11

REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA.
(*REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN
MADURA. (RBg.)*
(S. 1927-227.)

Anotasi:

Dalam reglemen ini hanya dimuat hal-hal yang masih dianggap perlu untuk keadaan sekarang dengan penyesuaian seperlunya.
Hanya Titel IV s/d. Titel V.

TITEL IV. Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertama
Menjadi Wewenang pengadilan Negeri.

Bagian 1. pemeriksaan Di Sidang pengadilan.

Pasal 142

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

Pasal 143

Ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan. (IR. 119.)

Pasal 143b

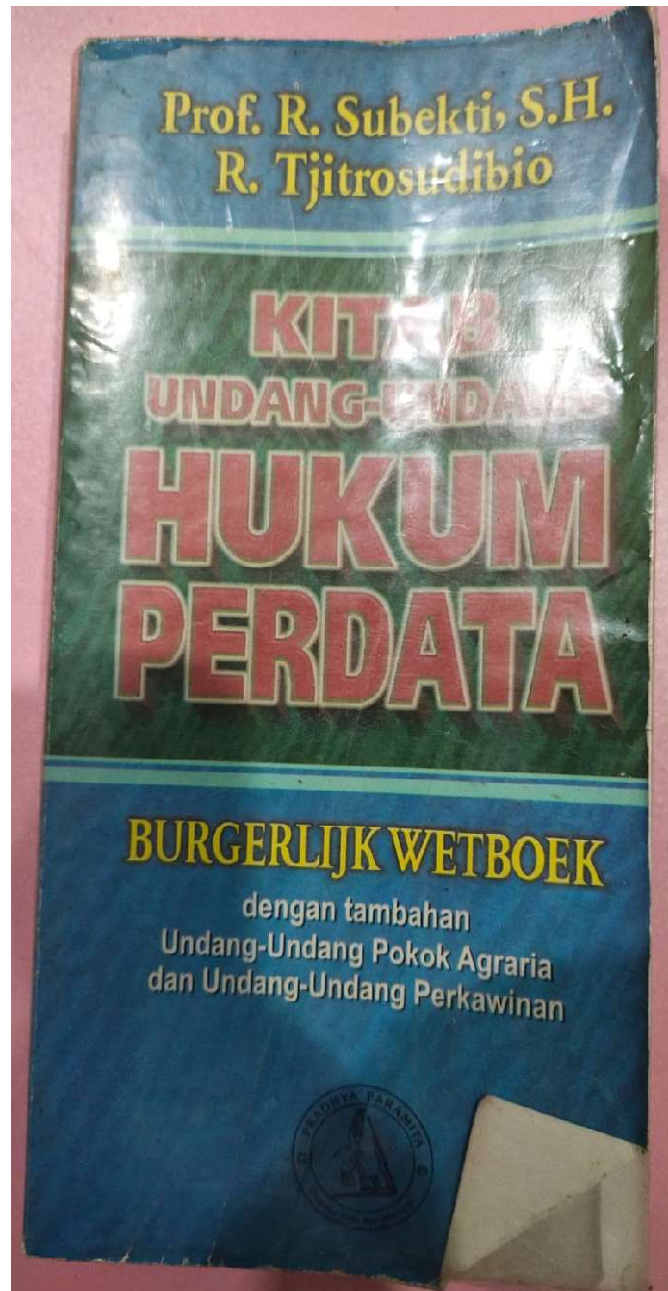
(*s.d.t. dg. S. 1935-102.*)

- (1) Bila perkara yang diajukan (ke pengadilan) berkenaan dengan perkara yang telah diputus oleh hakim desa, penggugat memberitahukan isi dari keputusan tersebut pada surat gugatannya; bila mungkin, salinan keputusannya itu dilampirkan.
- (2) Ketua pengadilan dan begitu pula jaksa seperti yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 144 memperingatkan penggugat pada waktu atau sesudah menerima gugatan dan pada permulaan sidang akan kewajibannya seperti yang dimaksudkan pada ayat (1). (RO. 3a; IR. 120a; RBg. 161a.)

Pasal 144

- (1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. (IR. 20.)
- (2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat

9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)



10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

24 November 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

866 1418

Detail Putusan

Tipe	Putusan Pengadilan/yurisprudensi
Judul	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
T.E.U	Mahkamah Konstitusi

PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Putusan Pengadilan

Puncak Acara

PDF

We Are Here!



PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten
2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

CURRICULUM VITAE PENELITI



Nama : M. Busyra
Tempat & Tanggal Lahir : Pengastulan, 13 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Banjar Dinas Kauman, Pengastulan, Seririt, Buleleng, Bali
E-Mail : 21913094@students.uui.ac.id
muhammadbusyra1983@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pengastulan
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Seririt Buleleng
3. Madrasah Aliyah Nurul Jadi Paiton Probolinggo
4. S.1 Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo
5. S.1 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Riwayat Pekerjaan:

1. Tenaga Honorer Kantor Urusan Agama Kec. Seririt	2007 s/d 2008
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Seririt	2007 s/d 2008
3. Guru Honorer MTs. Negeri Seririt	2008 s/d 2009
4. Calon Hakim Pengadilan Agama Denpasar (CPNS)	2009 s/d 2011
5. Calon Hakim Pengadilan Agama Surabaya (PNS)	2011 s/d 2013
6. Hakim Pengadilan Agama Tarakan	2013 s/d 2019
7. Hakim Pengadilan Agama Sanggau	2019 s/d 2021
8. Hakim Pengadilan Agama Sambas	2021 s/d 2022
9. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau	2022 s/d 2024
10. Wakil Ketua Pengadilan Agama Karangasem	2024 s/d sekarang